



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/G/2020/PTUN. BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Putusan Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **YAZID PAHMI,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pandan Sari
RT.001/RW.001, Desa Sungai
Pandan Hulu, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**

2. **H. IDERUS** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Latsitarda RT.004/002,
Desa Banyu Tajun Pangkalan,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,

1 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**

3. **AHMAD RAIHANI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pandan Sari
RT.001/RW.001, Desa Sungai
Pandan Hulu, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III**

4. **SANUSI FANY**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Pandan Sari RT.001,
Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV**

5. **SABIRIN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Bambu Runcing
RT.002/001, Desa Teluk Betung,
Kecamatan Sungai Pandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V**

6. **H. SITI BAHRIAH**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, beralamat di Jalan

Pahlawan RT.001/001, Desa

Sungai Pandan Tengah,

Kecamatan Sungai Pandan,

Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI**

7. **ARIF FURRAHMAN**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Sungai Pandan Tengah RT.003,

Desa Sungai Pandan Tengah,

Kecamatan Sungai Pandan,

Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII**

8. **Hj. LISDAMIYATI**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Jalan Pandan Sari

RT.001/RW.001, Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Hulu, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VIII**

9. **SYAHBUDIN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Pandan Sari RT.001,
Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IX**

10. **AHMAD SUPIANI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Polder Selatan
RT.001/001, Desa Teluk Betung,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT X**

11. **M. IDERUS HM**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pahlawan RT.002/001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pandan Tengah,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XI**

12. H. MUSLIH

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pahlawan RT.001/001,
Desa Sungai Pandan Tengah,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XII**

13. NIESA FATMAH

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Bintara RT.005/RW.002,
Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XIII**

14. ERWIN HIDAYAT

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Bahagia RT.001/RW.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XIV**

15. H. JAHIDIN

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan H. Hasbullah Yasin
RT.003/RW.001, Desa Sungai
Pandan Hilir, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XV**

16. MUHAMMAD SUBELI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Parindra
RT.002/RW.001, Desa Pematang
Benteng, Kecamatan Sungai
Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XVI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **H. MULYADI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pendidikan
RT.003/RW.002, Desa Teluk
Batung, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XVII**

18. **RIZKI IMAMI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Sungai Pandan Hulu RT.001,
Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XVIII**

19. **Hj. MUSLIHAYATI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, beralamat di Jalan
Pendidikan Nomor 170
RT.003/RW.002, Desa Teluk
Betung, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi Kalimantan

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XIX**

20. **Hj. KHAIRIYAH**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, beralamat di

Jalan Kesatuan RT.007, Desa

Sungai Sandung, Kecamatan

Sungai Pandan, Kabupaten Hulu

Sungai Utara, Provinsi Kalimantan

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XX**

21. **AKHMAD MAJIDI**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, beralamat di

Jalan Langga Maya

RT.001/RW.001, Desa Sungai

Sandung, Kecamatan Sungai

Pandan, Kabupaten Hulu Sungai

Utara, Provinsi Kalimantan

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXI**

22. **Hj. RAIHANAH**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, beralamat di

Jalan Langga Maya

RT.001/RW.001, Desa Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandung, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXII**

23. FAHRUZZAINI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pahlawan RT.001/001,
Desa Sungai Pandan Tengah,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIII**

24. IRIYANI HENDRA SAPUTRA

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Jendral Sudirman
RT.001, Desa Bahitom,
Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIV**

25. RINA HARTATI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Jendral Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001, Desa Bahitom,
Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXV**

26. **SURIANI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Bambu
Runcing RT.001, Desa Teluk
Betung, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXVI**

27. **HIDAYATI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Pahlawan RT.002/001,
Desa Sungai Pandan Tengah,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXVII**

28. **SITI SARAH**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, beralamat di Jalan A.

Yani RT.005/RW.002, Desa

Harapan Masa, Kecamatan Tapin

Selatan, Kabupaten Tapin,

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXVIII**

29. **RUSMIATI**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, beralamat di Jalan

Pahlawan RT.002/001, Desa

Sungai Pandan Tengah,

Kecamatan Sungai Pandan,

Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXIX**

30. **H. HAMLANI**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pedagang, beralamat di

Jalan Pandan Sari

RT.001/RW.001, Desa Sungai

Pandan Hulu, Kecamatan Sungai

Pandan, Kabupaten Hulu Sungai

Utara, Provinsi Kalimantan

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. NOR ATIKAH

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, beralamat di Jalan H.
Hasbullah Yasin RT.003, Desa
Sungai Pandan Hilir, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXI**

32. ASIM AHLUL KHAIR

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan H. Hasbullah Yasin
RT.003, Desa Sungai Pandan
Hilir, Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXII**

33. PAHRIANA

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Bidan, beralamat di
Jalan Kesatuan RT.006, Desa
Sungai Sandung, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXIII**

34. NORANITA HABIBAH

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
beralamat di Jalan Kesatuan
RT.006, Desa Sungai Sandung,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXIV**

35. H. ARKANI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Kesatuan RT.006, Desa
Sungai Sandung, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXV**

36. NOR HELMI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Pandan Sari
RT.004/RW.002, Desa Sungai
Pandan Hulu, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVI**

37. **HAIRUL RAHMAN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Sengaji Hulu RT.011,
Desa Melayu, Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVII**

38. **MULIYADI ALIAS H. MULIADI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Teluk Cati RT.003/RW.002, Desa
Teluk Cati, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXVIII**

39. **ARIYADI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Pahlawan
RT.002/RW.001, Desa Sungai
Pandan Tengah, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XXXIX**

40. **MUSLIMIN AKBAR**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Desa Keramat RT.004/RW.002,
Desa Keramat, Kecamatan
Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XL**

41. **RUSDI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Jend. A. Yani RT.016,
Desa Tanjung, Kecamatan
Tanjung, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLI**

42. **H. YUSRAN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan H. Hasbullah Yasin RT.003,
Desa Sungai Pandan Hilir,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLII**

43. H. ABDUL MANAN

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Brigjen H. Hasan Basri
RT.004, Desa Muara Tapus,
Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLIII**

44. AHMAD JAZULI

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Sungai Tabukan RT.003/RW.001,
Desa Sungai Tabukan, Kecamatan
Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLIV**

45. M. HUSNI AY

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Pandan Sari RT.004,
Desa Sungai Pandan Hulu,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLV**

46. **H. ABDUL AZIZ**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan Latsitarda RT.003/RW.003,
Desa Banyu Tajun Pangkalan,
Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLVI**

47. **TRIES SULISTYO**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Pandan Sari
RT.004/RW.002, Desa Sungai
Pandan Hulu, Kecamatan Sungai
Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLVII**

48. **MULIANI**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Desa Cangkring RT.001,
Kecamatan Amuntai, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Provinsi
Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLVIII**

49. **HIRMANI ALIAS HERMAN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Sungai Tabukan RT.007/RW.003,
Kelurahan Sungai Tabukan,
Kecamatan Sungai Tabukan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT XLIX**

50. **ARIF MUTTAQIN**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Jalan Kesatuan RT.007, Desa
Sungai Sandung, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT L**

51. **M. RAMLI H**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Kota Raden Hilir RT.003/RW.002,
Desa Kota Raden Hilir, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT LI**

52. **M. FIKRI RAHMATULLAH**

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Sungai Pandan Tengah
RT.001/RW.001, Desa Sungai
Pandan Tengah, Kecamatan
Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT LII**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 03 Juni 2020, yaitu :

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D. ;
2. Jurkani, S.H. ;
3. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L. ;
4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. ;
5. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA ;
6. Harimuddin, S.H. ;
7. Arum Puspita Sari, S.H. ;
8. Wafdah Zikra, S.H., M.H. (Advokat Magang) ;
9. Muhamad Raziv Barokah, S.H. (Advokat Magang) ;
10. Muhtadin, S.H. (Advokat Magang) ;
11. Abdulatief Zainal. S.H. (Advokat Magang) ;
12. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. (Advokat Magang) ;

19 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nabila Arsyafira, S.H. (Advokat Magang) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang yang memilih domisili hukum di kantor Denny Indrayana dan Rekan (**INTREGITY Law Firm**) berkedudukan di Citylofts Sudirman, Lantai 12th, Suite 1226, Jalan KH Mas Mansyur 121 Jakarta 10250 (alamat Jakarta) dan Jalan Ahmad Yani KM 36,6 (depan Qmall) Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 (kantor Banjarbaru) ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ;**

Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 012 Amuntai ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/194/KUM/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama : Drs. H. Akhmad Redhani Effendi ;

NIP : 19601014 198202 1 005 ;

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

2. Nama : Drs. H. Sofian Syahrani, M.Si ;

NIP : 19660110 198602 1 003 ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu

20 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara

3. Nama : H. Muhamad Isnaini, S.E., M.M. ;
NIP : 19710828 200501 1 012 ;
Jabatan : Plt. Kepala UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II Dinas
Perindagkop dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;
4. Nama : Sitti Muttikafianita, S.H. ;
NIP : 19751008 200604 2 017 ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum,
dan Ham Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Hulu Sungai Utara ;
5. Nama : Rusni, S.H. ;
NIP : 19731202 200501 1 007 ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;
6. Nama : H. Muhammad Wahidin, S.H. ;
NIP : 19690520 200101 1 003 ;
Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;
7. Nama : Frimaputra Sandi, S.H. ;
NIP : 19910228 201903 2 010 ;
Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu

21 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara ;

8. Nama : Sentika Afriani, S.H. ;

NIP : 19790428 200101 2 010 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

9. Nama : Ardi Bernandus Wiranata, S.H. ;

NIP : 19900326 201503 1 002 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

10. Nama : Asep Komara Saputera, S.H. ;

NIP : 19900206 201903 1 012 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

11. Nama : Arazi Rahman, S.H. ;

NIP : 19850413 201503 1 003 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu
Sungai Utara ;

12. Nama : Rohama, S.H. ;

NIP : 19950509 201903 2 017 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu
Sungai Utara ;

22 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Wardani, S.Sos ;

NIP : 19650703 198602 1 006 ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

14. Nama : Urai Eddi Faisal ;

NIP : 19750522 200101 1 004 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
memilih domisili di Kantor Penerima Kuasa di Jalan Jenderal
Ahmad Yani Nomor 012 Amuntai ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**

2. **BUPATI HULU SUNGAI UTARA ;**

Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 012 Amuntai ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181/190/KUM/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 diwakili oleh

Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama : Drs. H. Akhmad Redhani Effendi ;

NIP : 19601014 198202 1 005 ;

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara ;

23 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Drs. H. Sofian Syahrani, M.Si ;
NIP : 19660110 198602 1 003 ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Nama : Sitti Muttikafianita, S.H. ;
NIP : 19751008 200604 2 017 ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum, dan Ham Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
4. Nama : Rusni, S.H. ;
NIP : 19731202 200501 1 007 ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
5. Nama : H. Muhammad Wahidin, S.H. ;
NIP : 19690520 200101 1 003 ;
Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
6. Nama : Frimaputra Sandi, S.H. ;
NIP : 19910228 201903 2 010 ;
Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
7. Nama : Sentika Afriani, S.H. ;

24 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19790428 200101 2 010 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

8. Nama : Ardi Bernandus Wiranata, S.H. ;

NIP : 19900326 201503 1 002 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

9. Nama : Asep Komara Saputera, S.H. ;

NIP : 19900206 201903 1 012 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

10. Nama : Arazi Rahman, S.H. ;

NIP : 19850413 201503 1 003 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu
Sungai Utara ;

11. Nama : Rohama, S.H. ;

NIP : 19950509 201903 2 017 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan
HAM Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu
Sungai Utara ;

12. Nama : Wardani, S.Sos ;

NIP : 19650703 198602 1 006 ;

25 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;

13. Nama : Urai Eddi Faisal ;

NIP : 19750522 200101 1 004 ;

Jabatan : Staf Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
memilih domisili di Kantor Penerima Kuasa di Jalan Jenderal
Ahmad Yani Nomor 012 Amuntai ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :13/G/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM tertanggal 15 Juni 2020 Tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/PEN-MH/2020/PTUN.BJM tertanggal 15 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM tertanggal 15 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-

26 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2020/PTUN.BJM tertanggal 16 Juni 2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/PEN-HS/2020/PTUN. BJM tertanggal 14 Juli 2020 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum Dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik ;
- Telah membaca berkas perkara tersebut, mendengar keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan dan mendengar Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 12 Juni 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN. BJM yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 14 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("**KTUN**") yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang diterbitkan

27 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
Hulu Sungai Utara tanggal 14 Januari 2020 ("Objek Gugatan").

2. Bahwa meskipun Objek Gugatan tersebut berbentuk Pengumuman, namun tetap merupakan KTUN yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"), karena yang dimaksud dengan KTUN tidak merujuk kepada format (bentuk) saja, melainkan merujuk pada isi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN:

"Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi karakter isi KTUN sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya:

Objek Gugatan jelas diterbitkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau TERGUGAT I;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu:

Objek Gugatan jelas dimaksudkan untuk menetapkan nilai sumbangan/kontribusi (di luar retribusi) yang harus dibayar bagi Para Penggugat jika ingin kembali menyewa toko atau ruko di Pasar Alabio sebesar Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII, beserta tata cara pembayarannya;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya:

Objek Gugatan jelas ditujukan untuk Para Penggugat sebagai pemegang hak sewa Toko dan Ruko di Pasar Alabio sebelum direnovasi.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka Objek Gugatan merupakan KTUN sehingga dapat digugat ke PTUN.

4. Bahwa selain itu, Objek Gugatan pun telah memenuhi kualifikasi/syarat KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

29 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PTUN *jo* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU AP *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**Sema 4/2016**") sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis/Konkret:

Objek Gugatan memiliki wujud tertulis yang jelas dan tidak abstrak.

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya:

Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT I yang merupakan Pejabat Struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan jabatan pada lembaga eksekutif.

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB:

Objek Gugatan sebenarnya dikeluarkan dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur posisi TERGUGAT I dan tugas serta kewenangannya.

d. Bersifat final dalam arti lebih luas:

Maksudnya Objek Gugatan (KTUN) sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum:

30 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memberikan ruang bagi TERGUGAT I untuk menerima pendaftaran bagi para calon pedagang (siapa pun itu) yang sanggup untuk membayar nilai sumbangan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh TERGUGAT I. Hal itu membawa akibat hukum bagi Para Penggugat yang tidak sanggup membayar nilai sumbangan, harus dipaksa tersingkir dan digantikan oleh para pedagang baru yang sanggup membayar nilai sumbangan tersebut.

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Gugatan berlaku bagi Para Penggugat selaku Pedagang Pasar Alabio yang menempati ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio, keberlakuan tersebut sangat nyata, buktinya saat ini Para Penggugat tidak lagi dapat menempati Toko dan Ruko yang sudah lama sebelumnya ditempati.

5. Bahwa lebih lanjut, status Objek Gugatan yang tergolong sebagai KTUN ini juga semakin diperkuat dengan adanya **yurisprudensi Mahkamah Agung No. 219/K/TUN/2001 tertanggal 28 Februari 2002** yang menyatakan bahwa sekalipun hanya memo ataupun nota selama itu dikeluarkan oleh pejabat maupun badan tata usaha negara maka dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan **asalkan karakternya tertulis, konkret dan individual**. Karena yang terpenting adalah isinya, bukan bentuknya (*vide* Pasal 1 angka 3 UU PTUN).
6. Bahwa dengan demikian, mengingat isi dalam Objek Gugatan telah memenuhi karakter KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

31 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dan angka 9 UU PTUN Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU AP Jis Sema 4/2016 dan diperkuat dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung No. 219/K/TUN/2001 tertanggal 28 Februari 2002**. Maka sangatlah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan dirinya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

7. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”.
8. Bahwa kualifikasi Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Objek Gugatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN di atas. Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I telah secara nyata merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam menikmati hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio yang sampai saat ini masih dimiliki Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun hak sewa Penggugat I sampai Penggugat LII, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Penggugat I**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 10 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kab. Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/010/DISPENDA/2015 tertanggal 10 Februari 2015;
- b. **Penggugat II**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/43/DPPKU/2019 tertanggal 09 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran balik Nama Toko tertanggal 03 September 2019, a.n H. Iderus (Penggugat II);
- c. **Penggugat III**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 12 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kab. Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 821.3/169/DISPENDA/2006 tertanggal 15 Desember 2016 dan Surat Setoran Retribusi bulan Mei 2019, a.n Ahmad Raihani (Penggugat III);
- d. **Penggugat IV**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 6 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati HSU No: 503/107/DPPKU/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran balik nama toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 103/PERINDAG/20/2019 tanggal 30 Oktober 2019, a.n

Sanusi Fany (Penggugat IV);

- e. **Penggugat V**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 7 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati HSU No: 503.3/144/DPPKU/2019 tertanggal 27 Juni 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran balik nama toko No: 029/PERINDAG/20/2019 tanggal 13 Juni 2019, a.n Sabirin (Penggugat V);
- f. **Penggugat VI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 1 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/40/DPPKU/2019 tertanggal 12 Juni 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran balik nama toko No: 025/PERINDAG/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019, a.n Hj. Siti Bahriah (Penggugat VI);
- g. **Penggugat VII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 8 dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Retribusi Bulan Mei 2019 a.n Arif Furrahman (Penggugat VII);
- h. **Penggugat VIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 9 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/118/DPPKU/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 dan Tanda

34 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran balik nama toko No:

100/PERINDAG/10/2019 tertanggal 21 Okt 2019, a.n Hj.

Lisdamiyati (Penggugat VIII);

i. **Penggugat IX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI

No. 11 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No:

503.3/45/DPPKU/2019 tertanggal 27 Juni 2019 dan Tanda

Bukti Bukti Pembayaran balik nama toko No:

032/PERINDAG/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019, a.n

Syahbudin (Penggugat IX);

j. **Penggugat X**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI

No. 4 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No:

503.3/42/DPKKU/2019 tertanggal 12 Juni 2019 dan Tanda

Bukti Pembayaran balik nama toko No:

024/PERINDAG/06/2019 tertanggal 10 Juni 2019, a.n Ahmad

Supiani (Penggugat X);

k. **Penggugat XI**; memiliki hak sewa atas 3 toko dan/atau ruko

pada:

- Blok VI No. 13, dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019;

- Blok VII No. 41, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama

35 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/104/DISPENDA/2013
tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulan
April 2019; dan

- Blok VII No. 40, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama
Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/107/DISPENDA/2013
tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulan
April 2019 a.n H.M Iderus.

Semuanya a.n Penggugat XI.

1. **Penggugat XII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI
No. 5 dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi bulan April
2019 a.n Muslih (Penggugat XII);
- m. **Penggugat XIII**; memiliki hak sewa atas 2 toko dan/atau ruko
pada:
 - Blok VII No. 16, dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi
bulan Mei 2019 a.n Suriani;
 - Blok VII No. 49, dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi
bulan Februari 2019 a.n Suriani.

Patut untuk diketahui bahwa Suriani alias Suryani Indra telah
meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2017 berdasarkan Surat
Keterangan Kematian No: 472.11/340/SPH-SP yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pandan Hulu tanggal 30
Desember 2019. Dalam Keterangan Kematian itupun juga jelas
tertuang bahwa Niesa Fatmah (Penggugat XIII) adalah anak
Suryani Indra. Mengingat hal tersebut, maka hak sewa atas toko

36 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Blok VII No. 16 dan No. 49 saat ini secara sah berada di tangan ahli warisnya, yaitu Niesa Fatmah (Penggugat XIII).

- n. **Penggugat XIV;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 42 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/125/DPPKU/2019 tertanggal 23 Desember 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 17 Desember 2019, a.n Erwin Hidayat (Penggugat XIV) ;
- o. **Penggugat XV;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No.23 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Februrari 2019;
- p. **Penggugat XVI;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 6 dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi bulan Mei 2019 a.n Armain.

Perlu diterangkan bahwa data kepemilikan sebagaimana dalam Surat Setoran Retribusi di atas masih atas nama pemilik lama, yang notabene merupakan Ayah dari Muhammad Subeli (Penggugat XVI). Armain (pemilik lama) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 472.11/99/PB-ST/V/2020 dan di dalam surat tersebut pun jelas diterangkan baha Muhammad Subeli (Penggugat XVI) merupakan Anak dari Armain (pemilik lama). Sehingga dengan demikian, Penggugat XVI memilik hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 6 yang didapatnya melalui kewarisan.

37 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. **Penggugat XVII**; memiliki hak sewa atas 3 toko dan/atau ruko pada:

- Blok VII No. 13, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/02/DISPENDA/2013 tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019;
- Blok VII No. 55 Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019; dan
- Blok VII No. 57, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/13/DISPENDA/2013 tertanggal 29 Juli 2013 dan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019.

Semuanya a.n H. Mulyadi (Penggugat XVII).

r. **Penggugat XVIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 43 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/126/DPPKU/2019 tertanggal 29 Desember 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 17 Desember 2019, a.n Rizki Imami (Penggugat XVIII);

s. **Penggugat XIX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 22 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019 a.n Hj. Muslihayati (Penggugat XIX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. **Penggugat XX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 26 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019 a.n Hj. Khairiyah (Penggugat XX);
- u. **Penggugat XXI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 31 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/84/DPPKU/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 9 Agustus 2019, a.n Akhmad Majidi (Penggugat XXI);
- v. **Penggugat XXII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 64 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/85/DPPKU/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 9 Agustus 2019, a.n Hj. Raihanah (Penggugat XXII);
- w. **Penggugat XXIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 28 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kab.HSU Atas Nama Bupati HSU No: 821.3/12/DISPENDA/2012 tertanggal 18 Desember 2012 dan Surat Setoran retribusi bulan April 2019, a.n Fahruzzaini (Penggugat XXIII);
- x. **Penggugat XXIV**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 21 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

39 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara
Atas Nama Bupati HSU No: 503/95/DPPKU/2019 tertanggal 9
September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik
nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n Iriyani Hendra
Saputra (Penggugat XXIV);

y. **Penggugat XXV**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok
VII No. 27 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara
Atas Nama Bupati HSU No: 503.3/47/DPPKU/2019 tertanggal
14 Juni 2019, a.n Rina Hartati (Penggugat XXV);

z. **Penggugat XXVI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok
VII No. 38 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara No: 503.3/043/DISPENDA/2015 tertanggal 14 Juli 2015
dan Surat Setoran retribusi bulan April 2019, a.n Suriani
(Penggugat XXVI);

aa. **Penggugat XXVII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok
VII No. 3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara
Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/92/DPPKU/2019
tertanggal 9 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran
setoran balik nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n
Hidayati (Penggugat XXVII);

bb. **Penggugat XXVIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada
Blok VII No. 62 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

40 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/91/DPPKU/2019 tertanggal 9 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n Siti Sarah (Penggugat XXVIII);

cc. **Penggugat XXIX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 4 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/94/DPPKU/2019 tertanggal 9 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n Rusmiati (Penggugat XXIX);

dd. **Penggugat XXX**; memiliki hak sewa atas toko dan/atau ruko pada:

- Blok VII No. 7, dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan April 2019; dan
- Blok VII No. 58, dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan April 2019.

Semuanya a.n Hamrani alias H. Hamrani (Penggugat XXX).

ee. **Penggugat XXXI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 39 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/026/DISPERINDAGKOP&UKM/2018 tertanggal 13 September 2018 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik

41 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama toko tertanggal 13 September 2018, a.n Nor Atikah
(Penggugat XXXI);

ff. **Penggugat XXXII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 29 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 821.3/294/DISPENDA/2009 tertanggal 17 Februari 2009 a.n Asim Ahlul Khair (Penggugat XXXII);

gg. **Penggugat XXXIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 46 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/96/DPPKU/2019 tertanggal 09 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n Pahriana (Penggugat XXXIII);

hh. **Penggugat XXXIV**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 45 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/97/DPPKU/2019 tertanggal 09 September 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 03 September 2019, a.n Noranita Habibah (Penggugat XXXIV);

ii. **Penggugat XXXV**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 19 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan April 2019, a.n H. Arkani (Penggugat XXXV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. **Penggugat XXXVI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 17 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019 a.n Helmani (ayah dari Penggugat XXXVI).

Perlu diterangkan bahwa Helmani telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.11/341/SPH-SP yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Pandan Hulu tertanggal 31 Desember 2019. Dalam Surat Kematian tersebut juga tegas dikatakan bahwa Nor Helmi (Penggugat XXXVI) adalah anak dari Helmani. Mengingat kondisi demikian, maka sekarang Nor Helmi (Penggugat XXXVI) adalah memiliki hak sewa yang sah atas toko/ruko pada Blok VII No. 17.

- kk. **Penggugat XXXVII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 1 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019 a.n Hairul Rahman (Penggugat XXXVII);

- ll. **Penggugat XXXVIII**; memiliki hak sewa atas toko dan/atau ruko pada:

- Blok VII No. 33, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/109/DISPENDA/2013 tertanggal 29 Juli 2013; dan
- Blok VII No. 34, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/III/DISPENDA/2013 tertanggal 29 Juli 2013.

43 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya a.n H. Muliadi alias Muliyadi (Penggugat XXXVIII).

mm. **Penggugat XXXIX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 32 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 821.3/349/DISPENDA/2010 tertanggal 05 Juli 2010 dan Surat Setoran retribusi bulan April 2019, a.n Ariyadi (Penggugat XXXIX).

nn. **Penggugat XL**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 9 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503/54/DPPKU/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 dan Tanda Terima Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 02 Agustus 2019, a.n Muslimin Akbar (Penggugat XL).

oo. **Penggugat XLI**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 12 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019 a.n Rusdi (Penggugat XLI).

pp. **Penggugat XLII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 18 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No: 503.3/08/DISPENDA/2016 tertanggal 28 Maret 2016 dan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019, a.n H. Yusran (Penggugat XLII).

qq. **Penggugat XLIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 5 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara No:

503.3/09/DISPERINDAGKOP&UKM/2019 tertanggal 26 Maret

2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko

tertanggal 28 Februari 2019, serta Surat Setoran retribusi bulan

Mei 2019, a.n H. Abdul Manan (Penggugat XLIII).

rr. **Penggugat XLIV;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok

VII No. 20 berdasarkan Surat Setoran retribusi bulan Februari

2019 a.n Rusli (ayah dari Penggugat XLIV).

Perlu untuk diterangkan bahwa Rusli telah meninggal dunia

sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian

Rusli No. 472.11/0220/ST-ST, karenanya saat ini hak sewa

toko/ruko pada Blok VII No. 20 berada di tangan anak Rusli,

yaitu Ahmad Jazuli (Penggugat XLIV).

ss. **Penggugat XLV;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok

VII No. 24 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai

Utara No: 821.3/150/DISPENDA/2006 tertanggal 06 April 2006

dan Surat Setoran retribusi bulan Mei 2019, a.n M. Husni. AY

(Penggugat XLV).

tt. **Penggugat XLVI;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok

No. 50 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai

Utara Nomor: 503.3/08/DISPENDA/2013 tertanggal 29 Juli

2013.

45 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. **Penggugat XLVII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 30 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi Bulan Januari 2019 a.n H. Nawi Husin (Kakek dari Penggugat XLVII). Sehubungan dengan telah meninggalnya H. Nawi Husin selaku kakek dari Tries Sulistyio (Penggugat XLVII) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.11/152/SPH-SP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pandan Hulu, maka saat ini hak sewa toko/ruko pada Blok VII No. 30 berada di tangan Penggugat XLVII.
- vv. **Penggugat XLVIII**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 25 berdasarkan Surat Setoran retribusi Bulan Januari 2019 a.n H. Ardani (Ayah dari Penggugat XLVIII). Bahwa H. Ardani telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 471/071-CKR/AS/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cangkring, dan saat ini status kepemilikan sewa toko pada Blok VII No. 25 sudah diserahkan kepada Muliani berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 April 2019. Sehingga Muliani (Penggugat XLVIII) secara sah telah mempunyai hak sewa Blok VII No. 25.
- ww. **Penggugat XLIX**; memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 47 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi Bulan Januari 2019, a.n Herman alias Hirmani (Penggugat XLIX).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx. **Penggugat L;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 44 berdasarkan Surat Setoran retribusi Bulan Januari 2019 a.n H. Khairudin (Ayah dari Penggugat L).

Bahwa H. Khairudin telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.11/001/SPHi-SP/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sungai Pandan Hilir. Dalam Surat Keterangan Kematian tersebut pun jelas tertuang bahwa H. Arif Muttaqin (Penggugat L) adalah anak dari H. Khairudin. Sehingga dengan demikian saat ini hak sewa Blok VII No. 44 beralih kepada H. Arif Muttaqin (Penggugat L).

yy. **Penggugat LI;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VII No. 61 dibuktikan dengan Surat Setoran retribusi bulan Maret 2019, a.n M. Ramli, H. (Penggugat LI).

zz. **Penggugat LII;** memiliki hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI No. 2 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 503.3/41/DPPKU/2019 tanggal 12 Juni 2019 dan Tanda Bukti Pembayaran setoran balik nama toko tertanggal 11 Juni 2019, a.n M.Fikri Rahmatullah (Penggugat LII)

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas menunjukkan Para Penggugat masih tetap mempunyai hak sewa atas ruko/toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio dan hak tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

47 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

i. Pasal 19 ayat (3) huruf a dan c

a.) Penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang.

c.) **penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar.**

b. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ("**Perda HSU 17/2013**"):

i. Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku sewa, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan, **dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa.**

ii. Pasal 8;

Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

48 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b) **kejelasan pembagian blok tempat usaha** sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c) ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas;
- d) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di sekitar area bangunan.

11. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT I secara faktual telah merugikan Para Penggugat karena telah menutup kesempatan Para Penggugat untuk kembali menempati dan menjalankan kegiatan operasional seperti biasanya. Padahal, Para Penggugat masih memiliki hak atas sewa terhadap ruko dan toko tersebut dan tidak pernah memberikan pengalihan hak sewa kepada siapapun juga.

12. Bahwa akibat dari penerbitan Objek Gugatan, terdapat para pedagang lain di luar dari Para Penggugat membuka ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio. Sehingga kondisi *existing* saat ini, terdapat para pedagang lain yang memakai toko/ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio yang masih dimiliki hak sewanya oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian, mengingat Para Penggugat masih memiliki hak atas sewa ruko dan toko tersebut dan telah hilang akibat keberlakuan Objek Gugatan, maka sudah sangat jelas dan terang Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

C. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

14. Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab HSU pada tanggal 27 Maret 2020 melalui surat nomor: 440/EXT/INTEGRITY/III/2020. Namun tidak ada tanggapan terhadap keberatan tersebut hingga melewati batas waktu yang ditentukan oleh UU AP, yaitu 15 (lima belas) hari kerja (*vide* Pasal 77 UU AP).
15. Bahwa dikarenakan tidak mendapat tanggapan, Para Penggugat akhirnya mengajukan upaya banding administratif kepada atasan TERGUGAT I, yakni TERGUGAT II selaku Bupati Hulu Sungai Utara pada tanggal 21 April 2020 melalui surat nomor: 454/EXT/INTEGRITY/IV/2020. Namun lagi-lagi, hingga batas waktu 15 (lima belas) hari kerja yang ditentukan dalam UU AP (*vide* Pasal 78 UU AP), TERGUGAT II tidak juga memberikan tanggapan kepada Para Penggugat.
16. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat dikatakan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa administrasi pemerintahan setelah adanya upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**"Perma 6/2018"**), selengkapnya sebagai berikut:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Kemudian, pengaturan mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 halaman 9, bagian E, angka 2 huruf b poin 1) dan poin 3) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

*Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus **maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.***

- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
 - a) **tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif** secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75

51 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan-peraturan di atas menjadi dasar hukum bahwa PTUN berwenang mengadili KTUN yang telah diajukan upaya administratif terlebih dahulu dan upaya administratif tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pada UU AP, karena tidak ada peraturan dasarnya.

17. Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana Para Penggugat telah melayangkan upaya administratif (keberatan dan banding) kepada badan maupun pejabat yang berwenang dan upaya administratif tersebut dilakukan berdasarkan UU AP karena tidak ada peraturan dasarnya, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

18. Bahwa Pasal 55 UU PTUN, telah membatasi waktu pengajuan gugatan yang tidak boleh melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian, setelah lahirnya UU AP yang mengatur tentang upaya administratif terhadap keberlakuan KTUN dan terhadap itu pula lahir Perma 6/2018 yang mengharuskan Para Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif. Maka ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan disesuaikan dengan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan **dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*

Kemudian, Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018 menyebutkan:

“Hari adalah hari kerja”

20. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT I tanggal 14 Januari 2020 dan terhadap hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Para Penggugat sudah mengajukan upaya administratif berupa:

a. Keberatan kepada TERGUGAT I melalui surat nomor: 440/EXT/INTEGRITY/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 . Atas keberatan itu, mengacu pada Pasal 77 UU AP TERGUGAT I memiliki waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan tersebut yang jatuh pada tanggal 20 April 2020. Namun, ternyata TERGUGAT I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya hingga pada batas waktu yang telah ditentukan.

- b. Kemudian, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU AP Para Penggugat memiliki waktu untuk mengajukan banding paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Mengingat fakta hukum yang ada bahwa TERGUGAT I tidak menyelesaikan keberatan tersebut hingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka demi hukum penghitungan waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut harus dimulai pada tanggal 20 April 2020.
- c. Mengacu pada jangka waktu tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Banding kepada atasan TERGUGAT I melalui surat nomor: 454/EXT/INTEGRITY/IV/2020 tanggal 21 April 2020 hanya berselang 1 (hari) sejak terlampauinya batas waktu penyelesaian keberatan oleh TERGUGAT I. Artinya, dalam mengajukan banding administratif Para Penggugat masih dalam rentang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Atas banding tersebut, dengan merujuk pada Pasal 78 UU AP atasan TERGUGAT I (TERGUGAT II) memiliki waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja untuk menyelesaikan banding yang jatuh pada tanggal 14 Mei 2020. Namun, atasan TERGUGAT I pun tidak menyelesaikan banding itu hingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan (14 Mei 2020).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dimana Para Penggugat tidak pernah mendapat keputusan atas upaya administratif (baik keberatan maupun banding), **maka jangka waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak** tanggal keputusan banding seharusnya diterima oleh Para Penggugat, yaitu **tanggal 14 Mei 2020**.

22. Bahwa dengan begitu, 90 (sembilan puluh) hari kerja yang terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020, akan jatuh pada tanggal 25 September 2020. Oleh karena gugatan ini diajukan pada tanggal 11 Juni 2020, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam rentang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E. POKOK PERKARA

E.1. PERISTIWA HUKUM

23. **Pada tanggal 3 Februari 2017 diadakan** pertemuan antara Para Pedagang dengan Pemkab HSU bertempat di Gedung NU, dalam rangka membahas rencana renovasi Pasar Alabio yang kerap kali terkena banjir. Pada pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pasar Alabio akan direvitalisasi;
- b. Pedagang tidak akan disediakan tempat penampungan selama renovasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pedagang akan berkontribusi atau memberi sumbangan.

Namun, tidak disepakati berapa nilai kontribusi/sumbangan yang dimaksud itu.

24. **Pada akhir Desember 2019** Renovasi Pasar Alabio telah selesai dilaksanakan.

25. **Pada 3 Januari 2020** diadakan pertemuan antara Para Pedagang dengan Pemkab HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio **secara sepihak menetapkan** nilai sumbangan sebesar Rp 525.000.000 (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII. Para Pedagang keberatan dengan penetapan secara sepihak nilai sumbangan tersebut, lalu menawarnya menjadi Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) untuk Toko Blok VII. Atas penawaran tersebut, Pemkab HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio tidak memberikan jawabannya.

26. **Pada 14 Januari 2020, TERGUGAT I menerbitkan Pengumuman** Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 (Objek Gugatan) yang di dalamnya secara sepihak menetapkan nilai sumbangan yang harus dibayar oleh Para Pemohon adalah sebesar Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII, padahal nilai tersebut tidak pernah

56 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan Para Penggugat, dan masih sangat memberatkan.

27. Pada 23 Januari 2020, P3A mengajukan Surat Keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (“DPRD HSU”) atas keberlakuan Objek Gugatan yang terbit secara sepihak. Kemudian guna membahas keberatan tersebut, diadakan pertemuan antara P3A dengan DPRD HSU pada tanggal 27 Januari 2020 di Gedung DPRD HSU. Namun pada pertemuan itu, tidak menghasilkan kebijakan/keputusan yang signifikan untuk P3A, selain daripada adanya upaya untuk memfasilitasi mediasi antara P3A dengan Pemerintah Daerah HSU.

28. Pada 5 Februari 2020, pertemuan antara P3A, DPRD HSU, dengan Pemerintah Daerah HSU yang pada intinya membahas terkait adanya keberatan P3A atas Objek Gugatan yang diterbitkan secara sepihak. Namun, baik TERGUGAT I maupun tim perwakilan Bupati HSU yang hadir pada saat itu, tetap tidak mau mencabut Objek Gugatan. Padahal dalam pertemuan itu, telah dipaparkan secara gamblang bahwa Objek Gugatan tidak memiliki dasar hukum dan terang benderang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, artinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama-sama mengetahui letak kesalahan dalam Objek Gugatan *a quo* kala itu.

29. Bahwa Objek Gugatan tersebut diterbitkan setelah adanya pertemuan pada 3 Januari 2020 antara Pemkab HSU (TERGUGAT I) dengan Para Pedagang (Para Penggugat) yang di dalamnya terjadi

57 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk membayar uang sumbangan kepada Pemkab HSU. Akan tetapi perlu ditegaskan, bahwa **kesepakatan tersebut hanya sepanjang membayar uang sumbangan dan tidak terhadap besaran sumbangan yang secara sepihak Pemkab HSU tetapkan**, yaitu sebesar Rp 525.000.000 (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII.

30. Bahwa nominal tersebut jelas-jelas sangat memberatkan Para Penggugat yang notabene hanyalah pedagang kecil di Pasar Alabio dan karenanya Para Penggugat telah menawar nominal tersebut sesuai dengan kemampuan Para Penggugat menjadi Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) untuk Toko Blok VII.

31. Bahwa alih-alih bernegosiasi kembali, TERGUGAT I justru langsung mengeluarkan Objek Gugatan pada 14 Januari 2020 mengenai penetapan pemanfaatan petak ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio, yang mana di dalamnya terdapat persyaratan bagi para pedagang yang telah lama menempati ruko dan toko tersebut untuk membuat surat pernyataan bersedia membayar uang sumbangan. Adapun besaran sumbangan tersebut dipotong 50% (*lima puluh persen*) dari besaran sumbangan pada pertemuan 3 Januari 2020, yaitu sebesar Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII.



**E.2. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT WEWENANG KARENA
DITERBITKAN TANPA DASAR KEWENANGAN DAN
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA TIDAK SESUAI KAIDAH PELIMPAHAN WEWENANG**

32. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf c UU AP menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang jika menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Demikian juga dengan Pasal 18 ayat (3) huruf a UU AP menyatakan bahwa Pemerintahan dikategorikan sewenang-wenang jika menerbitkan Keputusan dengan tanpa dasar kewenangan, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

(3) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. **tanpa dasar Kewenangan;** dan/atau
- b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

33. **Konsekuensi atas hal itu, maka akan berdampak pada tidak sahnya keputusan tersebut**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU AP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1). *“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

(2). *Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

- a. *tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. *segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.”*

34. Bahwa dalam hal ini, kewenangan untuk menentukan persyaratan sewa ruko dan/atau toko pasar ada di tangan Bupati. Kewenangan itu dapat dijumpai dalam Lampiran halaman 137 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah, menyebutkan dalam sub urusan sarana distribusi perdagangan, wewenang daerah kabupaten meliputi:

- a) *Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.*
- b) *Pembinaan terhadap **pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.***

Adapun makna sarana distribusi perdagangan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menyebutkan:

*“Sarana Perdagangan adalah sarana **berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.**”*

Kemudian masih dalam Peraturan yang sama, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan pasar rakyat sebagai berikut:

“Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.”

Sehingga dapat diartikan, karena kepala eksekutif di tingkat Kabupaten adalah Bupati, maka ia berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan pasar di wilayahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa begitu juga dengan pengelolaan pasar (yang salah satu diantaranya menetapkan syarat penyewaan toko) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana wewenang tersebut berada di tangan TERGUGAT II, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (4) Perda HSU 17/2013 yang menyebutkan:

“Persyaratan penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.”

Ketentuan diatas menjadi landasan hukum bahwa Objek Gugatan yang memuat persyaratan penyewaan ruko dan/atau toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio, seharusnya diterbitkan oleh TERGUGAT II selaku pihak yang memiliki wewenang.

36. Bahwa namun demikian, alih-alih diterbitkan oleh TERGUGAT II, Objek Gugatan justru diterbitkan oleh TERGUGAT I dalam jabatannya sebagai Ketua Tim Khusus Pasar Alabio yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara No. 188.45/722/KUM/2019 Tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 28 Oktober 2019 (**SK Tim Khusus**).

37. Bahwa tugas TERGUGAT I diatur dalam Diktum Kedua SK Tim Khusus yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sebagai berikut:

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar atau pertokoan Alabio di Kecamatan Sungai Pandan dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

SK Tim Khusus hanya memberikan kewenangan kepada TERGUGAT I untuk melakukan penataan dan pengelolaan, bukan penetapan sumbangan yang bersifat wajib dan mengikat.

38. Bahkan jika mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ("**Perda HSU 5/2012**") sebagai peraturan yang dirujuk dalam SK Tim Khusus, baik TERGUGAT I bahkan TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga sumbangan, karena pada dasarnya sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

*"Sumbangan Pihak Ketiga atau yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari Pihak Ketiga kepada Daerah yang **bersifat suka-rela dan tidak mengikat**, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak atau tidak bergerak, yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

Perda HSU 5/2012 hanya mengatur mengenai tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan, **sama sekali tidak**

63 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai penetapan besaran sumbangan. Karena kembali ke makna sumbangan dalam Perda tersebut, adalah suatu hal yang **sukarela dan tidak mengikat**.

Oleh sebab itu, apa yang ditetapkan dalam Objek Gugatan dilakukan tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

39. Bahwa seharusnya TERGUGAT II menyadari bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, yang berwenang adalah TERGUGAT II, itupun dengan syarat tidak mengubah ketentuan mengenai sumbangan yang bersifat sukarela menjadi bersifat mengikat dan memaksa. TERGUGAT II telah pula diajukan banding administrasi oleh Para Penggugat, namun TERGUGAT II tidak memberikan respon apapun.

40. Bahwa penetapan harga sumbangan semakin terlihat sewenang-wenang, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Sewa-Menyewa antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ("**Kadis Perindag**") sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pedagang Baru. Dalam Perjanjian yang mengurus hak Para Penggugat tersebut, sedikitpun tidak disinggung mengenai pembayaran sumbangan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyewa toko dan/atau ruko di Pasar Alabio. Padahal dalam Objek Gugatan ditetapkan dengan jelas bahwa bagi setiap orang yang ingin menyewa toko dan ruko harus terlebih dahulu membayar sumbangan yang nilainya fantastis tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Para Penggugat memohon perhatian Yang Mulia, bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan sangat tidak memperhatikan kaidah kewenangan dalam ranah hukum administrasi pemerintahan. Jikapun TERGUGAT II memiliki kewenangan atributif atau delegatif untuk menetapkan nilai sumbangan, pendelegasian lebih lanjut kewenangan ke TERGUGAT I dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum pelimpahan kewenangan yang seharusnya.
42. Bahwa ditinjau dari segi produk hukum, Pasal 13 ayat (1) UU AP mengatur pendelegasian kewenangan hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perkara *a quo* delegasi kewenangan dibuat dalam SK Tim Khusus yang merupakan sebuah Keputusan (*beschikking*), bukan peraturan (*regeling*). Contoh pendelegasian dengan peraturan dapat dilihat dalam Peraturan Bupati HSU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itupun dikatakan tepat jika terdapat wewenang yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berbeda dengan perkara *a quo*, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki kewenangan atributif ataupun delegatif untuk menetapkan harga sumbangan.
43. Bahwa ditinjau dari segi subjek penerima delegasi, Pasal 13 ayat (4) huruf c UU AP mengatur sub delegasi hanya dapat diberikan

65 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(4) *“Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:*

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;*
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan*
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.”*

Sedangkan dalam perkara *a quo*, sub delegasi dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yang posisinya 2 (dua) tingkat di bawahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (**“Perda HSU 12/2016”**) Jo. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (**“Perbup HSU 14/2018”**).

44. Bahwa apalagi dalam Perda HSU 12/2016, jabatan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan (TERGUGAT I) tidak dikenal sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, jabatan tersebut baru dapat ditemukan dalam Perbup HSU 14/2018. Itupun, posisinya berada di bawah Sekretariat Daerah, atau tegasnya hanya sebagai Sub Perangkat daerah.

Mengenai posisi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dapat disimak pada gambar di bawah ini (Berdasarkan Perbup HSU 14/2018):



Gambar di atas sudah sangat jelas menunjukkan bahwa posisi TERGUGAT II berada 2 (dua) tingkat di bawah TERGUGAT I, dan karenanya sub delegasi dalam konteks perkara *a quo* telah menyalahi ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c UU AP.

45. Bahwa dengan demikian, penerbitan KTUN yang benar seharusnya diterbitkan oleh TERGUGAT II, itupun dengan menghilangkan ketentuan mengenai sumbangan wajib sebesar Rp 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Toko Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Karena Perda HSU 5/2012 secara tegas mengatur bahwa sumbangan adalah hal yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

46. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas dan nyata Objek Gugatan diterbitkan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU AP. Sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan harus dicabut.

E.3. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG CACAT PROSEDUR KARENA DASAR HUKUM DAN NILAI SUMBANGAN YANG DITETAPKAN TIDAK PERNAH DISOSIALISASIKAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

47. Bahwa selain diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang, penerbitan Objek Gugatan juga melanggar prosedur karena tidak disosialisasikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 UU AP sebagai berikut:

(1). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **memberikan sosialisasi** kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai **dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.***

Padahal, sosialisasi sebelum diterbitkannya Objek Gugatan adalah rangkain dari prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat I agar mendapatkan legalitas dalam menerbitkan Objek Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub pada Pasal 52 ayat (1) UU AP, yang berbunyi sebagai berikut:

(1). *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. **dibuat sesuai prosedur; dan**
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

48. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 sempat diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I, namun dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT I langsung menetapkan nilai sumbangan wajib sebesar Rp 525.000.000 (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 90.000.000 (*sembilan puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII. **Tanpa menjelaskan apa dasar hukum penetapan sumbangan yang dipaksakan menjadi bersifat wajib dan mengikat** tersebut.

49. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan penetapan secara sepihak nilai sumbangan tersebut, lalu menawarnya menjadi Rp 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) untuk Toko Blok VII. Atas penawaran tersebut, TERGUGAT I tidak memberikan jawaban apapun dan secara sepihak menetapkan harga sumbangan menjadi Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII. Nilai ini masih sangat jauh dari yang disanggupi oleh Para Penggugat, dan ditetapkan tanpa sosialisasi. (yang disosialisasikan hanya nilai yang pertama). Padahal, jika mengacu ke Perda HSU

69 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/2012, sumbangan bersifat sukarela dan tidak memaksa, oleh sebab itu, dibutuhkan persetujuan oleh Para Penggugat selaku pihak yang terkena dampak pembebanan dari sumbangan tersebut.

50. Bahwa selain itu, TERGUGAT I juga mengabaikan prosedur penerbitan Objek Gugatan yang seharusnya diberitahukan terlebih dahulu kepada Para Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum ditetapkannya Objek Gugatan. Selengkapnya diatur dalam Pasal 47 UU AP sebagai berikut:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan** dan/atau melakukan **Keputusan** dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Mengacu pada tanggal diterbitkannya Objek Gugatan yakni 14 Januari 2020, terhitung 10 (sepuluh) hari kebelakang, maka harus ada pemberitahuan kepada Para Penggugat dalam rentang waktu antara 30 Desember 2019 sampai 14 Januari 2020.

51. Bahwa untuk itu, pertanyaan besarnya adalah apakah pertemuan/sosialisasi pada tanggal 3 Januari 2020 antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I dapat digolongkan sebagai tindakan pemberitahuan TERGUGAT I sebelum menerbitkan Objek Gugatan? **Hemat Para Penggugat, tindakan TERGUGAT I itu tidak dapat digolongkan sebagai pemberitahuan sebagaimana**

70 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 47 UU AP. Karena nilai sumbangan yang disampaikan pada pertemuan/sosialisasi tanggal 3 Januari 2020 itu berbeda dengan nilai sumbangan dalam Objek Gugatan saat ini.

Nilai sumbangan dalam pertemuan tanggal 3 Januari 2020	Nilai sumbangan dalam Objek Gugatan yang seharusnya disosialisasikan
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Ruko Blok VI; dan | - Rp 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Ruko Blok VI; dan |
| - Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Toko Blok VII | - Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Toko Blok VII |

52. Bahwa karena berbeda, maka nilai sumbangan dalam Objek Gugatanlah yang seharusnya disosialisasikan kepada Para Penggugat, karena atas penetapan nilai tersebutlah yang kemudian membawa akibat hukum kepada Para Penggugat. Namun faktanya, dalam rentang waktu tersebut tidak ada upaya dari TERGUGAT I untuk mensosialisasikan nilai sumbangan dalam Objek Gugatan kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian lagi-lagi TERGUGAT I telah mengabaikan prosedur hukum dalam penerbitan Objek Gugatan.

53. Bahwa lebih lanjut, sekalipun Pasal 48 UU AP mengatur pengecualian terhadap keberlakuan Pasal 46 dan 47 UU AP, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Objek Gugatan sifatnya tidak mendesak dan tidak pula untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, justru walaupun dikatakan guna melindungi kepentingan umum maka para pedagang lama (Para Penggugat)-lah yang harus dilindungi kepentingannya karena masih memiliki hak sewa atas ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio. Kemudian, Objek Gugatan juga tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh warga masyarakat yang bersangkutan (dalam hal ini Para Penggugat), karena saat itu dan sekarang pun Para Penggugat tetap berkewajiban harus membayar nilai sumbangan yang telah ditetapkan sepihak oleh TERGUGAT I supaya dapat menempati ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio. Terakhir, Objek Gugatan bukan menyangkut penegakkan hukum.

54. Bahwa oleh karena Objek Gugatan secara faktual tidak disosialisasikan sesuai dengan Pasal 46 dan 47 UU AP serta juga tidak termasuk dalam Keputusan dengan kondisi yang dikecualikan dalam Pasal 48 UU AP, maka dengan demikian adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan **Objek Gugatan mengandung cacat prosedur dan tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU AP.**



E.4. OBJEK GUGATAN MENGANDUNG KESALAHAN SUBSTANSI KARENA CACAT YURIDIS

55. Bahwa Pasal 71 UU AP menyatakan salah satu alasan dibatalkannya sebuah KTUN adalah karena terdapat kesalahan substansi. Yang dimaksud dengan kesalahan substansi diatur dalam Penjelasan Pasal 71 UU AP sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, **cacat yuridis**, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.”*

56. Bahwa pengertian ‘yuridis’ dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU AP sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.”

Berdasarkan pengertian di atas, menggunakan pendekatan *a contrario*, maka pengertian cacat yuridis adalah KTUN yang diterbitkan secara tidak sesuai dengan landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.

57. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Poin F.2 mengenai cacat wewenang, jelas-jelas Objek Gugatan diterbitkan dengan tanpa dasar kewenangan dan bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Karena Objek Gugatan berisi penetapan nilai sumbangan yang wajib dibayar oleh Para Penggugat jika ingin kembali melanjutkan hak sewa toko dan ruko di Pasar Alabio. Sedangkan sumbangan berdasarkan **Perda HSU 5/2012** adalah suatu hal yang bersifat sukarela dan tidak memaksa. Secara otomatis Objek Gugatan mengandung kesalahan substansi karena tidak dilandasi atas pertimbangan hukum kewenangan dan juga substansi yang tepat.

58. Bahwa ketidaktepatan ini juga terlihat dari bagaimana cara TERGUGAT I merumuskan Objek Gugatan yang berbentuk pengumuman dan sama sekali tidak terdapat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 55 UU AP.

59. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, selain tidak memenuhi aspek kewenangan dan prosedur, Objek Gugatan juga tidak memenuhi aspek substansi.

E.5. OBJEK GUGATAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

60. Bahwa selain alasan Objek Gugatan bertentangan dengan Perda HSU 5/2012, Objek Gugatan juga telah nyata-nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("**AUPB**"). Padahal dalam penerbitan sebuah KTUN, badan maupun pejabat yang berwenang harus meresapi dan menerapkan asas-asas tersebut ke dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun AUPB yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1)

UU AP, selengkapnya sebagai berikut:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

Penerbitan KTUN harus memerhatikan keseluruhan asas-asas tersebut dan menjadi kewajiban badan maupun pejabat yang bersangkutan pula untuk tidak melanggarnya

61. Bahwa namun dalam perkara *a quo*, faktanya, setelah dibaca dengan cermat dan teliti, didapati Objek Gugatan ternyata melanggar AUPB yaitu asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum.

MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM

62. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

75 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

Kemudian, penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN Jo Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("**UU KKN**"):

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

63. Bahwa lebih lanjut, asas kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian hukum materil dan formil, dimana pengertian materiil disini menekankan adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga negara. Itu pula yang ditegaskan oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto yang mengemukakan bahwa asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah, sehingga tidak diperkenankan adanya keputusan lain yang merenggut hak warga negara tersebut. Disisi lain, aspek formil kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya berkenaan dengan hak-hak warga negara maka harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak multitafsir.

64. Bahwa asas tersebutlah yang seharusnya menjadi embrio dalam melahirkan Objek Gugatan yang berkenaan dengan hak-hak para pedagang Pasar Alabio (termasuk Para Penggugat). Kendati

76 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, TERGUGAT I justru mengeluarkan Objek Gugatan yang selain bertentangan dengan Perda HSU 5/2012, juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat maupun para pedagang yang baru saja menempati ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio yang saat ini masih dimiliki hak sewanya oleh Para Penggugat.

65. Bahwa patut ditegaskan, Para Penggugat masih memiliki hak atas sewa terhadap ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio hingga saat ini. Seharusnya atas nama kepastian hukum, TERGUGAT I menjamin, melindungi dan menghormati hak Para Penggugat tersebut sampai masa sewa berakhir. Akan tetapi TERGUGAT I merampas hak Para Penggugat itu, yang diawali dengan mengeluarkan Objek Gugatan yang di dalamnya memuat kewajiban pembayaran sumbangan sebesar Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII.
66. Bahwa sebagai pedagang kecil tentu saja besaran sumbangan itu amat memberatkan dan bahkan tidak mampu untuk dibayarkan kepada TERGUGAT I, sekalipun terdapat ketentuan dalam Objek Gugatan yang memberikan ruang bagi Para Penggugat untuk mencicil sumbangan tersebut, namun tetap saja hal itu amat memberatkan Para Penggugat.
67. Bahwa memang dalam Objek Gugatan telah memberikan kesempatan bagi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 5 Februari 2020 sebagaimana disebutkan pada Huruf C tentang Ketentuan angka 2:

“Apabila tahap pertama, jumlah toko/ruko tidak terpenuhi maka akan dibuka tahap kedua yaitu tanggal 30 sampai dengan 5 Februari 2020. Dan diberikan kesempatan kembali kepada pedagang lama dan umum.”

Kemudian, pada angka 3 dijelaskan periode pendaftaran untuk para pedagang lain:

“Apabila sampai tahap kedua jumlah toko/ruko masih tidak terpenuhi, maka akan dibuka tahap ketiga untuk pedagang lainnya/umum yang berminat mulai tanggal 6 sampai dengan 12 Februari 2020.”

68. Bahwa akan tetapi, terhadap ketentuan tersebut, mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia atas kondisi riil Para Penggugat saat ini yang notabene hanya pedagang kecil dan menggantungkan pendapatannya dari kegiatan jual-beli di Pasar Alabio. Kondisi Para Penggugat yang hanya mengandalkan pendapatannya dari 1 (sektor) tersebut, tentu teramat sulit untuk membayar sumbangan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT I. **Mau sampai 6 (enam) bulan atau bahkan 1 (satu) tahun pun periode kesempatan pendaftaran yang diberikan oleh TERGUGAT I, tetap saja Para Penggugat akan kesulitan dan tidak mampu untuk membayar sumbangan itu.**

69. Bahwa karenanya patut diduga, besaran sumbangan dan jangka waktu periode pendaftaran untuk Para Penggugat itu hanyalah

78 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal-akalan TERGUGAT I agar dapat menyingkirkan Para Penggugat dari ruko dan toko yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun. **Tegasnya**, TERGUGAT I memanfaatkan ketidakmampuan Para Penggugat untuk mengosongkan toko/ruko tersebut sehingga dapat diisi oleh para pedagang lain. Tentu hal itu bukan asumsi belaka, karena dapat Yang Mulia perhatikan kondisi *existing* saat ini sudah ada para pedagang lain yang telah menempati ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio. **Padahal ruko dan toko tersebut masih dimiliki hak sewanya oleh Para Penggugat.**

70. Bahwa sehingga dengan demikian, atas keberlakuan Objek Gugatan tersebut secara nyata, tegas dan jelas telah melanggar asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap hak-hak Para Penggugat selaku Para Pedagang yang telah lama menempati toko/ruko tersebut.

MELANGGAR ASAS KEPENTINGAN UMUM

71. Bahwa maksud dari asas kepentingan umum dalam beberapa peraturan-perundangan-undangan menyebutkan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU AP:

*“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum **dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.**”*

Kemudian, Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU KKN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara."

72. Bahwa prinsipnya, asas ini menghendaki agar dalam tiap-tiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok badan maupun pejabat harus mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setiap KTUN akan mematuhi asas ini, manakala penerbitannya dilakukan dengan cara memahami dan menampung harapan serta keinginan masyarakat secara cermat.

73. Bahwa dengan adanya fakta, Objek Gugatan tiba-tiba terbit begitu saja tanpa mengakomodir aspirasi dan utamanya tanpa adanya kesepakatan dari Para Pedagang (Para Penggugat) dengan menetapkan secara sepihak nominal besaran sumbangan sebesar Rp 262.500.000 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) untuk Toko Blok VII, **adalah bukti nyata dan tidak terbantahkan Objek Gugatan telah melanggar asas kepentingan umum.**

74. Bahwa meskipun besaran sumbangan tersebut adalah nominal yang sudah dikurangi oleh TERGUGAT I, namun bukan berarti hal itu menandakan TERGUGAT I telah mengakomodir aspirasi Para Penggugat. Namun justru semakin memperlihatkan Objek Gugatan yang melanggar asas kepentingan umum, apalagi ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya kata sepakat dari Para Penggugat atas besaran sumbangan itu.

F. DALAM PENUNDAAN

75. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya Objek Gugatan dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga andai kata KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka itu akan sangat merugikan Para Penggugat. Selengkapnya sebagai berikut:

“(2) Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, menyoal alasan penundaan KTUN ini juga diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU AP, selengkapnya sebagai berikut:

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*

c. konflik sosial.”

(3) Penundaan Keputusan hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan Terkait; atau*
- b. Putusan Pengadilan.”*

Hal yang patut untuk digarisbawahi, yakni seputar **kerugian Para Penggugat dan potensi terjadinya konflik sosial**.

76. Bahwa terkait dengan adanya **kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan**, jika Objek Gugatan tetap diberlakukan, maka kerugian Para Penggugat sangatlah nyata. Hingga saat ini, sudah banyak orang lain yang menempati toko dan/atau ruko dengan hak sewa baru, yang seharusnya hak sewanya masih dimiliki oleh Para Penggugat. Dampaknya, Para Penggugat tidak lagi bisa melanjutkan kegiatan pencarian nafkah sehari-hari. **Pengalihan sewa secara sepihak dan pengabaian hak-hak Para Penggugat ini merupakan bukti konkret adanya kerugian yang dialami Para Penggugat atas keberlakuan Objek Gugatan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bahwa terkait dengan **adanya potensi konflik sosial**, perlu dipahami bahwa toko dan ruko selama puluhan tahun bahkan turun temurun digunakan oleh Para Penggugat untuk mencari nafkah penghidupan sehari-hari. Tiba-tiba pasca direvitalisasi, hak sewanya secara sepihak dialihkan kepada pihak lain. Tentu tindakan yang mengancam mata pencaharian Para Penggugat sangat berpotensi memunculkan gesekan-gesekan fisik baik dengan Pemerintah Kabupaten HSU maupun dengan para pedagang baru yang mengambil alih hak sewa milik Para Penggugat.

78. Ditambah lagi, percikan terjadinya konflik sosial semakin nyata ketika TERGUGAT I dan Para Pedagang Baru tidak mengindahkan upaya-upaya yang dilandasi dengan iktikad baik dari Para Penggugat, bahkan cenderung ingin memancing keributan. Hal ini dikarenakan:

- a. Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif mulai dari tanggal 27 Maret 2020 hingga 14 Mei 2020, ditengah-tengah kurun waktu itu tepatnya pada 29 April 2020 Para Penggugat melayangkan somasi kepada para pedagang pasar baru yang menempati ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar alabio serta kepada Kepala UPT Pasar wilayah II Hulu Sungai Utara ("**Kepala UPT Pasar**"). Pada intinya **somasi itu menegur secara baik-baik** kepada para pedagang maupun Kepala UPT Pasar untuk menghormati proses hukum upaya administratif yang sedang berjalan dengan menghentikan kegiatan operasional jual-beli di ruko dan toko tersebut.

83 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Karena somasi tersebut tidak diindahkan, tanggal 13 Mei 2020

Para Penggugat kembali melayangkan somasi kedua dan terakhir yang pada intinya kembali menegur secara baik-baik supaya menghormati proses hukum upaya administratif yang sedang berjalan dengan menghentikan kegiatan operasional jual-beli. **Pada proses penyerahan ini, Para Penggugat**

mendapat kecaman dan penolakan keras dari para pedagang

baru yang tidak mau menerima somasi dari Penggugat.

Bahkan diperkeruh dengan tindakan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi & UMKM Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Utara memasang spanduk besar di Pasar Alabio yang

berisikan agar para pedagang yang telah mendapatkan kunci

(para pedagang baru) untuk tetap membuka ruko dan tokonya

seperti biasa.

c. Jelas hal tersebut mendatangkan amarah bagi 52 pedagang

(Para Penggugat) dan pedagang lainnya yang telah lama

menempati ruko dan toko tersebut karena tidak disambut dan

direspons secara positif oleh para pedagang baru serta bahkan

oleh TERGUGAT I itu sendiri.

79. Bahwa argumentasi di atas telah menunjukkan bahwa unsur

adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan dan

adanya potensi konflik sosial sebagai syarat penundaan telah

terpenuhi. Meskipun Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN

menyatakan permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan

apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Namun mengingat pada konteks perkara *a quo* terbitnya Objek Gugatan tidak diperuntukkan dalam pembangunan, melainkan pemanfaatan petak ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio, maka ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tetap mempertahankan keberlakuan Objek Gugatan selama pemeriksaan perkara *aquo*.

80. Bahwa terkait dengan urgensi penundaan pelaksanaan Objek Gugatan ini sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya pada Bagian Keempat berjudul “Meredam Potensi Konflik”, di Pasal 9 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan **aspirasi masyarakat**;
- b. **menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik**;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. **mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat**;
- e. **menegakkan hukum tanpa diskriminasi**;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. **menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, **permohonan penundaan pelaksanaan Objek**

Gugatan ini telah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan argumentasi-argumentasi Para Penggugat di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

KESIMPULAN	
A. KEPUTUSAN	Objek Gugatan dalam perkara <i>a quo</i> adalah Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Januari 2020.
TATA USAHA	
NEGARA	Meskipun berbentuk Pengumuman, namun telah memenuhi sifat KTUN sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU PTUN yang
YANG	menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang telah jelas menunjukkan:
MENJADI	<i>a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;</i>
OBJEK	<i>b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;</i>
GUGATAN	<i>c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oleh sebab itu, Objek Gugatan <i>a quo</i> dapat digugat ke PTUN.
B. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT	<p>Para Penggugat diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan sebagai pedagang Pasar Alabio yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten HSU. Hak itu juga dibuktikan berdasarkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan toko dan ruko di Pasar Alabio dengan bukti pembayaran retribusi.</p> <p>Hak Para Penggugat sangat dirugikan pasca diterbitkannya Objek Gugatan yang membuat Para Penggugat harus angkat kaki dari toko dan ruko Pasar Alabio kecuali mampu membayar senilai Rp 262.500.000 (<i>dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah</i>) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) untuk Toko Blok VII. Tentu hal tersebut telah menghilangkan mata pencaharian Para Penggugat yang berimbas pada terganggunya hak untuk hidup. Oleh karena itu, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya Objek Gugatan.</p>
C. TENTANG UPAYA ADMINISTRAT	<p>Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IF	<p>HSU pada tanggal 27 Maret 2020 melalui surat nomor: 440/EXT/INTEGRITY/III/2020 DAN mengajukan upaya banding administratif kepada atasan TERGUGAT I, yakni TERGUGAT II sebagai Bupati Hulu Sungai Utara pada tanggal 21 April 2020 melalui surat nomor: 454/EXT/INTEGRITY/IV/2020.</p> <p>Setelah menempuh seluruh rangkaian Upaya Administratif berupa keberatan dan banding, barulah terbuka hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke PTUN.</p>
D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN	<p>Objek Gugatan yang diterbitkan pada 14 Januari 2020 telah diajukan Upaya Administratif baik berupa keberatan dan banding yang selesai pada 14 Mei 2020. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak seluruh Upaya Administratif dilakukan. Oleh sebab itu, Gugatan dapat diajukan paling lambat pada 25 September 2020. Mengingat Gugatan ini diajukan pada 11 Juni 2020, maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
E. POKOK	E.1. Peristiwa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA

Peristiwa hukum yang ada menunjukkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 TERGUGAT I menetapkan secara sepihak nilai sumbangan yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat. Hal itu pun berlanjut, dengan diterbitkannya Objek Gugatan pada tanggal 14 Januari 2020 yang seolah-olah melegitimasi nilai sumbangan yang wajib dibayarkan agar dapat kembali menempati ruko dan toko Blok VI dan VII Pasar Alabio.

Objek Gugatan *a quo* telah secara nyata menutup kesempatan Para Penggugat untuk menempati kembali ruko dan toko yang masih dimiliki hak sewanya (**tegasnya** telah merampas hak Para Penggugat). Ini disebabkan karena Para Penggugat tidak mampu membayar nilai sumbangan yang diwajibkan dalam Objek Gugatan. Bahkan kondisi *existing* saat ini ruko dan toko tersebut telah ditempati oleh para pedagang baru.

E.2. Objek Gugatan Mengandung Cacat

Wewenang Karena:

a. Diterbitkan Tanpa Dasar Kewenangan dan



Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

Karena pada dasarnya dalam Perda HSU 5/2012, Sumbangan adalah suatu hal yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. Tiba-tiba TERGUGAT I dalam Objek Gugatan menetapkan nilai sumbangan yang memaksa dan mengikat, bahkan dengan nilai yang fantastis dan memberatkan Para Penggugat. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangan. Bahkan TERGUGAT II sekalipun sebagai Bupati Hulu Sungai Utara tidak berhak mengubah ketentuan dalam Perda HSU 5/2012 yang menetapkan sumbangan sebagai hal yang sukarela menjadi memaksa. Jika ingin diubah, maka harus dilakukan dengan Perda pula.

- b. Tidak Sesuai Kaidah Pelimpahan Wewenang
- Jikapun TERGUGAT II memiliki kewenangan itu nantinya, pelimpahan wewenang dalam Objek Gugatan dilakukan dengan sembarangan. Menurut Pasal 13 ayat (1) UU



AP Pendelegasian kewenangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan (*regeling*), sementara dalam perkara *a quo* diatur dengan Keputusan (*beschikking*).

Kemudian terkait subjek penerima delegasi, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf C UU AP seharusnya diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pemberi delegasi, namun dalam perkara *a quo* diberikan kepada 2 (dua) tingkat di bawah pemberi delegasi.

E.3. Objek Gugatan Mengandung Cacat

Prosedur Karena:

TERGUGAT I tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai dasar hukum penetapan sumbangan wajib. Kemudian nilai terakhir yang dicantumkan dalam Objek Gugatan juga tidak pernah disosialisasikan kepada Para Penggugat.

Meskipun pernah terjadi pertemuan pada tanggal 3 Januari 2020, namun isinya sama sekali tidak membahas mengenai dasar hukum sumbangan wajib. TERGUGAT I sempat menyampaikan nilai yang jauh lebih besar dari



yang tertera dalam Objek Gugatan, Para Penggugat telah menyampaikan sangat keberatan dengan nilai tersebut dan menawarnya. Namun tidak dihiraukan oleh TERGUGAT I, dan secara sepihak menetapkan nilai yang harus dibayar sebagai sumbangan wajib kepada Para Penggugat jika ingin menjalankan kembali hak sewanya.

E.4. Objek Gugatan Mengandung Kesalahan

Substansi Karena:

Salah satu alasan kesalahan substansi adalah adanya cacat yuridis. Objek Gugatan sangat jelas mengandung cacat yuridis karena diterbitkan tanpa landasan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perda HSU 5/2012. Juga substansi yang diatur dalam Objek Gugatan bertentangan secara hukum dengan Perda HSU 5/2012 karena mengubah apa yang diatur dalam Perda *a quo* mengenai sumbangan yang bersifat sukarela menjadi paksaan dan mengikat.

Objek Gugatan juga tidak disertai dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 55 UU AP.



E.5. Objek Gugatan Melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik Karena:

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

Terhadap Para Penggugat yang masih memiliki hak atas sewa terhadap ruko dan toko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio hingga saat ini, atas nama kepastian hukum seharusnya dapat dijamin, dilindungi dan dihormati hak Para Penggugat tersebut sampai masa sewa berakhir. Akan tetapi TERGUGAT I merampas hak Para Penggugat itu, dengan menerbitkan Objek Gugatan yang di dalamnya memuat kewajiban pembayaran sumbangan yang nominalnya sangat fantastis. Dampaknya tentu membuat Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati hak sewanya untuk menempati ruko dan toko, terlebih Para Penggugat telah terusir oleh kehadiran para pedagang baru yang sanggup membayar nilai sumbangan dan telah menempati ruko dan toko

b. Melanggar Asas Kepentingan Umum

Kata kunci dari asas ini adalah bahwa setiap Keputusan harus mendahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Bukannya mencerminkan asas ini, dengan tiba-tiba TERGUGAT I justru menerbitkan Objek Gugatan tanpa mengakomodir aspirasi dan utamanya tanpa adanya kesepatan dari Para Penggugat dengan menetapkan secara sepihak nominal besaran sumbangan sebesar Rp 262.500.000 (<i>dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah</i>) untuk Ruko Blok VI dan Rp 50.000.000 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) untuk Toko Blok VII.</p> <p>Walaupun besaran sumbangan tersebut sudah dikurangi oleh TERGUGAT I, namun bukan berarti hal itu menandakan TERGUGAT I telah mengakomodir aspirasi Para Penggugat. Tapi justru semakin memperlihatkan Objek Gugatan yang melanggar asas kepentingan umum, apalagi ditambah dengan tidak adanya kata sepakat dari Para Penggugat atas besaran sumbangan itu.</p>
F. DALAM	Objek Gugatan patut untuk ditunda



PENUNDAAN

keberlakuannya karena fakta yang ada di lapangan telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penundaan yakni:

Adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan berupa pengalihan secara sepihak hak sewa toko dan/atau ruko yang selama ini ditempati oleh Para Penggugat sebagai wadah mata pencaharian untuk mencari makan. Kerugian Para Penggugat sangatlah nyata, bahkan mengancam hak untuk hidup Para Penggugat akibat kehilangan mata pencahariannya.

Adanya potensi konflik sosial karena kerugian yang begitu nyata tersebut, terkait dengan mata pencaharian sehari-hari, ditambah lagi tingkah laku pedagang baru yang mengambil alih hak sewa Para Penggugat menanggapi negatif dan provokatif iktikad-iktikad baik yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menolak disertai kericuhan atas somasi yang diberikan oleh Para Penggugat. Tindakan tersebut didukung oleh Pemerintah Kabupaten HSU yang justru memasang spanduk agar para pedagang baru tetap melanjutkan membuka toko dan/atau ruko. Tentu hal itu sangat dapat dengan mudah memantik amarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Para Penggugat dan konflik pun tidak dapat dihindarkan dan karenanya bertentangan dengan UU Penanganan Konflik Sosial.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. PETITUM

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Mewajibkan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tanggal 14 Januari 2020 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tanggal 14 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT II atau TERGUGAT I untuk mencabut Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I tanggal 14 Januari 2020;
4. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan Para Pedagang Baru dari Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio yang terletak di Jalan Pandan Sari, Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang menempatkan Para Penggugat di Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio dengan besaran kesepakatan sumbangan sukarela sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Ruko Blok VI dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Toko Blok VII.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT SALAH DAN KELIRU DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

A.1 OBJEK GUGATAN BUKANLAH TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa:
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual**, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
3. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dipenuhi adalah:

98 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. konkret;
 - b. **individual**; dan
 - c. final.
4. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat **individual** adalah *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)* tersebut **tidak ditujukan untuk Umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju**. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan wajib disebutkan.
5. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang **bersifat umum**.”
6. Bahwa dalam Objek Gugatan, yakni **Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020**, tidak bersifat **individual**, tetapi **bersifat umum**, hal ini sesuai dengan nomenklatur naskah dinasnya, yaitu;
“**PENGUMUMAN**” yang ditujukan kepada semua orang (**siapapun**) yang berminat untuk mendaftar memiliki hak sewa toko/ruko, dengan ketentuan:

- a. Pedagang lama yang memiliki hak sewa toko, yang

99 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Ruko, mendapat prioritas pertama dalam kesempatan mendaftar; dan

- b. Masyarakat Umum (Pedagang pemakai toko/ruko yang memperoleh hak pakai dari sub-sewa toko/ruko) mendapat prioritas kedua, apabila masa pendaftaran pertama telah habis, dan masih terdapat sisa toko/ruko.

Dengan kata lain **PENGUMUMAN** tersebut tidak tertuju hanya kepada pedagang lama saja, namun juga masyarakat umum lainnya, dengan tanpa menyebutkan nama-nama/identitas pribadi. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat **individual** dari objek gugatan ini tidaklah terpenuhi.

7. Bahwa berdasarkan atas apa yang **TERGUGAT I** uraikan di atas, maka, **PENGUMUMAN** *a quo* tidak bisa dijadikan sebagai **OBJEK GUGATAN**, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah salah objek gugatan.

Oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan menerima **EKSEPSI** dari **TERGUGAT I** dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

A.2 PARA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

8. Bahwa Penggugat keliru menjadikan **Surat Pengumuman Nomor: 001/I/Tim/2020** tentang **Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII**

100 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Alabio, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020 sebagai dasar sengketa.

9. Seharusnya hasil Pertemuan antara Tergugat dengan Para Pedagang yang dilaksanakan di Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, **yang dijadikan objek gugatan**. Karena pada pertemuan tersebut, setelah 7 (tujuh) hari masa pengajuan keberatan habis, telah terjadi **kesepakatan** oleh Para Pedagang (Para Penggugat) antara lain sebagai berikut:
 - a. Kontribusi sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi baik toko maupun ruko;
 - b. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, maksimal 3 kali tahap pembayaran;
 - c. Diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan.
10. Penggugat terpaku pada ketentuan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat tertulis, padahal dalam Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif, sebagaimana uraikan dalam Pasal 3 UU-PTUN, yakni tindakan (baik berbuat atau tidak berbuat) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan orang atau badan hukum perdata dirugikan.
11. Dengan demikian, kiranya beralasan apabila Para Tergugat mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran,

101 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang seharusnya dijadikan objek gugatan adalah hasil Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung NU Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, bukan Pengumuman yang diterbitkan Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2020;

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

B.1 PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM PERDATA

12. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa; "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi",
13. Setelah mencermati Surat Gugatan yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT I** merasakan kejanggalan yang amat sangat dan perlu perhatian lebih dalam dari Majelis Hakim, karena para pedagang yang mengajukan gugatan atau **PARA PENGGUGAT** menyatakan dirinya tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Alabio

102 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P3A), namun hingga hari ini legalitas mereka sebagai sebuah perkumpulan/badan hukum perdata tidak jelas, karena tidak memiliki akta notaris, AD/ART, dan persyaratan lainnya sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, dan tidak terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

14. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1); “Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

15. Bahwa meskipun Para Penggugat dalam uraian gugatannya mengatakan gugatan ini diajukan secara perorangan, namun sebagaimana tercantum dalam halaman 13 naskah Gugatan tertulis: (.....”kesemuanya merupakan pedagang, tergabung dalam satu kelompok yang menamakan dirinya



sebagai Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A))”, sehingga karena membawa dan mengaitkan dengan kelompok Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A)) maka sangat beralasan apabila TERGUGAT I mempertanyakan legalitas dari Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) tersebut.

16. Dengan adanya kepastian atau legalitas dari Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) ini, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum yang sedang dijalankan oleh Para Penggugat. Apabila tidak memenuhi syarat legalitas tentu Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, ***maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT seluruhnya.***

B.2 PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG DIRUGIKAN

17. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan akibat dari diterbitkannya „Pengumuman” (objek gugatan) telah secara nyata merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam menikmati hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio yang sampai hari ini masih dimiliki PARA PENGGUGAT
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 16 ayat (1) “Jangka waktu Penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK serta ruang/lahan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang”.
 - b. Pasal 16 ayat (2) “Penyewaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa”.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan, disebutkan bahwa:
- a. Pasal 26 ayat (1) “Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah”
 - b. Pasal 26 ayat (2); “Pemakaian atau penggunaan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk **Surat Perjanjian/Kontrak**, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali”.
20. Bahwa **hak sewa** yang diklaim **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya hanya didasarkan pada **Surat Balik Nama Toko** dan **Surat Setoran Retribusi**, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan disebutkan bahwa “**Surat Setoran Retribusi**



Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah”, dengan demikian bahwa **Surat Setoran Retribusi** hanya **bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dan bukan Surat Perjanjian Sewa.**

21. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam uraian gugatannya terkait dengan kepentingan PARA PENGGUGAT, setelah TERGUGAT I cermati dan pelajari dengan seksama ternyata Para Penggugat sama sekali tidak memiliki „hak sewa’ atas toko/ruko di Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, karena dari uraian yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya **tidak ada seorang Penggugat-pun yang memiliki perjanjian sewa menyewa toko/ruko dengan Pemkab-HSU** yang menjadi alas hak Para Penggugat untuk mengklaim atau menyatakan dirinya memiliki hak sewa atas toko/ruko tersebut.
22. Bahwa dengan demikian maka sudah sangat jelas dan terang **PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dirugikan, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima **EKSEPSI** dari **TERGUGAT I** dan menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya.

C. UPAYA ADMINISTRATIF PARA PENGGUGAT KADALUARSA

23. Bahwa dalam gugatannya **PARA PENGGUGAT** mendalilkan telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2020 (objek gugatan) yang ditujukan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab HSU, tertanggal 27 Maret 2020 melalui Surat Nomor: 440/EXT/INTEGRITY/III/2020;

24. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), disebutkan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

25. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP tersebut maka terang dan jelaslah bagi kita semua, bahwa Upaya Administrasi berupa **Keberatan** tersebut telah lampau waktu atau kedaluwarsa, sehingga upaya administratif tersebut dianggap tidak pernah ada oleh **TERGUGAT I** dan dengan sendirinya upaya Banding Administratif yang diajukan kepada **TERGUGAT II** melalui surat Nomor:

107 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/EXT/ INTEGRITY/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang juga dianggap tidak pernah ada.

26. Perhitungan waktu kedaluwarsa upaya administratif tersebut adalah: terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, yakni total jumlah hari kerja adalah 53 (lima puluh tiga) hari kerja.

Jika 53 (lima puluh tiga) hari kerja tersebut dikurangi dengan **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya** Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020, **maka jumlah hari kerja yang terlampaui dalam pengajuan upaya keberatan administratif adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja.**

27. Perhitungan jumlah hari kerja yang melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut berakibat pada upaya administratif yang diajukan telah **kedaluwarsa** dan dianggap tidak pernah ada.

28. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 halaman 11, bagian b, angka 3 huruf c) poin c.3. menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; **”harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha**

108 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Upaya Administratif yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **TERGUGAT I telah kedaluwarsa**, karenanya Para Penggugat dianggap tidak pernah menempuh upaya administratif.

Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan menerima EKSEPSI dari TERGUGAT I dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KEDALUWARSA

30. Bahwa oleh karena Upaya Administratif yang diajukan oleh **Para Penggugat** telah kedaluwarsa, dan sudah sepatutnya dianggap tidak pernah ada, maka dengan sendirinya pengajuan gugatan Para Penggugat pun menjadi **kedaluwarsa.**

31. Bahwa Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 ditetapkan di Amuntai pada tanggal 14 Januari 2020, maka jika dihitung berdasarkan jumlah hari kalender / hari kerja sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.BJM pada tanggal 11 Juni 2020, maka total jumlah hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender/hari kerja yang sudah dilewati adalah selama 101

hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Hari Kalender Dalam 1 (Satu) Bulan	Jumlah Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Bulan
1.	14 – 31 Januari 2020	18 hari	14 hari kerja
2.	1 – 29 Februari 2020	29 hari	20 hari kerja
3.	1 – 31 Maret 2020	31 hari	21 hari kerja
4.	1 – 30 April 2020	30 hari	21 hari kerja
5.	1 – 31 Mei 2020	31 hari	17 hari kerja
6.	1 – 11 Juni 2020	11 hari	8 hari kerja
Total Jumlah hari terhitung sejak tanggal 14 Januari s/d 11 Juni 2020		150 Hari	101 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dalam rentang waktu sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, maka telah lewat 150 (seratus lima puluh) hari, akan tetapi bila dihitung berdasarkan jumlah hari kerja maka total hari kerja yang sudah terlewati adalah 101 (seratus satu) hari kerja.
33. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***, sehingga batas waktu pengajuan gugatan ini sudah kedaluwarsa. Bahwa berdasarkan apa yang TERGUGAT I uraikan, di atas ***maka sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT I serta menyatakan pengajuan Gugatan telah kedaluwarsa, dan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.***
34. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007, disebutkan bahwa: ***“Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas***

111 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



**keputusan/penetapan tersebut sampai kapan
keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di
pengadilan.”**

35. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015, tanggal 16 Nopember 2015, disebutkan bahwa: **”Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”**

36. Bahwa berdasarkan apa yang TERGUGAT I uraikan, di atas **maka sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT I serta menyatakan pengajuan Gugatan telah kedaluwarsa, dan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.**

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PTUN

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

38. Setelah mencermati isi dan uraian dari gugatan PARA PENGGUGAT, maka menurut hemat dari TERGUGAT I, masalah sengketa dalam perkara a quo bukanlah kewenangan dari PTUN. Meskipun yang dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat adalah Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020.
39. Sepanjang apa yang diuraikan **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan, hal yang nampak sekali mengedepankan adalah Para Penggugat memiliki hak sewa atas toko/ruko yang ada di Pasar Alabio, yang diperoleh dengan cara balik nama atau malah ada yang diperoleh dengan cara pewarisan.
40. Oleh karena berkaitan dengan adanya hak sewa, jika memang PARA PENGGUGAT merasa dirugikan, maka mereka dapat mengajukan atau menuntut ganti rugi dengan dasar Pasal 1234 KUHPerdara, karena Pemkab.HSU dianggap telah melakukan wanprestasi/cedera janji.
41. Atau bahkan dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, karena Pemkab HSU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheid dads) dengan demikian untuk menuntut hak mereka seharusnya, PARA

113 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memilih jalur **Hukum Perdata melalui Pengadilan Negeri Amuntai, bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.**

42. Bahwa **Rozali Abdullah** dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal.5), Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa TUN merupakan suatu sengketa di bidang administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tentang sah atau tidaknya Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Kalau mencernati dari dalil gugatan Para Penggugat adalah sengketa sewa-menyewa toko/ruko merupakan sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
43. Begitupun terkait dengan adanya perolehan hak sewa yang oleh sebagian Para Penggugat dikatakan ada yang diperoleh dengan cara pewarisan, maka Para Penggugat harusnya memilih jalur melalui Peradilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

114 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, khususnya dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, disebutkan; "kewenangan pengadilan agama meliputi kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam" juncto Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan; "bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah *penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris*, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut".
45. Secara hukum menurut hemat TERGUGAT II, jika Para Penggugat memperoleh hak sewa dengan cara pewarisan maka sudah barang tentu sebagian dari Para Penggugat harus mendapatkannya melalui fatwa waris dari Pengadilan Agama.
46. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PTUN tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permasalahan hak sewa maupun hak waris seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. **Maka sudah sewajarnya dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT I ini dan menyatakan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena bukan kewenangan dari PTUN.**
47. ***Berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I uraikan***

115 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seluruh bagian EKSEPSI ini, maka adalah sangat beralasan, apabila Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara/ sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan; "Menerima seluruh Eksepsi dari TERGUGAT I dan Menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERISTIWA HUKUM

48. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I uraikan dalam bagian EKSEPSI juga berlaku dalam POKOK PERKARA ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
49. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, khususnya yang berkaitan dengan Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
50. Dalam konteks pembangunan secara nasional, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan dana yang dimiliki.
51. Pasar Alabio merupakan salah satu urat nadi perekonomian di daerah Hulu Sungai Utara, dan di kawasan tersebut terdapat ratusan buah petak toko/ruko/kios. Bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 buah ruko/toko seperti yang menjadi sengketa dalam perkara a quo. Nah banyaknya jumlah toko/roko/kios yang harus direhabilitasi inilah yang menjadi awal lahirnya ide pola kemitraan tersebut.

52. Maka untuk mengatasi kekurangan dana dalam pembangunan sarana prasarana umum, khususnya Pasar Alabio, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemb- HSU) menawarkan pola kemitraan yaitu; antara Pemb- HSU dengan masyarakat, pengusaha/pedagang, perbankan dan mitra lainnya.
53. Dalam konteks pembangunan/revitalisasi Pasar Alabio, pola kemitraan yang diterapkan adalah dari Pemb.HSU untuk pedagang, dan dari pedagang kembali ke pedagang. Maksudnya Pemb.HSU bersedia membangun / merevitalisasi Pasar Alabio, namun para pedagang diminta kesediaannya untuk memberikan kontribusi yang disetorkan langsung ke Kas Daerah, guna kelanjutan rehabilitasi ratusan buah toko/roko/kios lainnya yang berada di kawasan Pasar Alabio yang kondisinya sudah tidak refresentatif lagi.
54. Pasar Alabio adalah pasar dimana setiap orang boleh berdagang atau melakukan usaha perniagaan/perdagangan disana, maka ketika **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan a quo timbullah pertanyaan, “Milik siapakah Pasar Alabio? Apakah milik **PARA PENGGUGAT** atautkah milik

117 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab.HSU ?

55. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 jelas menyebutkan; "Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar".
56. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan; "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan pengguna, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan".
57. Bahwa dalam ketentuan perjanjian sewa menyewa toko/ruko yang dibuat oleh Pemkab HSU dengan pedagang yang dibuat dalam kurun waktu tahun 2019 ke atas (2018, 2017, dst...) dalam salah satu Pasal perjanjiannya menyebutkan: **"Setelah berakhir jangka waktu perjanjian sewa menyewa, dan atau akibat terjadinya bencana alam, rehabilitasi/renovasi, maupun perpindahan**

118 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



lokasi pertokoan baru, maka wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya menjadi wewenang Pihak Pertama”, dalam hal ini adalah Pemkab-HSU.

58. Oleh karena Pasar Alabio ini adalah milik Pemkab.HSU dan pemegang kekuasaan atas barang milik daerah ini ada ditangan Bupati Hulu Sungai Utara, dan **wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya adalah wewenang Pemkab-HSU**, maka untuk memenuhi hajat hidup masyarakat maupun pedagang yang ingin dibangun pasar yang representatif dan modern serta terbebas dari banjir, diadakanlah pertemuan di Gedung Nahdatul Ulama Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, yang dihadiri oleh para pedagang, tokoh masyarakat, Camat Sungai Pandan, anggota DPRD-HSU, dan Bupati Hulu Sungai Utara, serta undangan lainnya.

59. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal yaitu;

- a. Pasar Alabio akan direvitalisasi pada tahun mendatang dan para pedagang tidak disediakan penampungan;
- b. Para pedagang bersedia memberikan kontribusi demi kelanjutan revitalisasi atau pembangunan ruko/toko/kios/los di kawasan Pasar Alabio lainnya terutama yang di tepi sungai sesuai dengan pola kemitraan yang ditawarkan oleh Pemkab HSU;
- c. Besaran kontribusi dengan jelas disebutkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per meter persegi per toko atau ruko dan dapat dibayar secara bertahap/dicicil, maksimal 3 tahap;

d. Para pedagang juga sepakat untuk tidak akan melakukan gugat-menggugat atas pelaksanaan revitalisasi Pasar Alabio tersebut;

e. Para pedagang diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk berpikir atau mengajukan keberatan atas dilakukannya revitalisasi Pasar Alabio dengan pola kemitraan tersebut.

60. Setelah mempelajari apa yang diuraikan **PARA PENGGUGAT** dalam uraian gugatannya terkait peristiwa hukum tersebut, secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan dalam menterjemahkan hasil pertemuan tersebut ke dalam sebuah gugatan. Akibatnya peristiwa hukum yang menjadi kunci perkara/sengketa TUN ini menjadi kabur atau sengaja dikaburkan demi untuk kepentingan **PARA PENGGUGAT** sendiri.

61. Dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** pada Nomor 23 halaman 28, huruf c. “pedagang akan berkontribusi atau memberi sumbangan, **Namun tidak disepakati berapa nilai kontribusi/sumbangan yang dimaksud ini**”.

Padahal dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas dan gamblang disepakati besaran sumbangan itu sesuai bukti rekaman video pertemuan tersebut. Ketika itu salah satu

120 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir bertanya berapa besaran nominal sumbangannya, lalu dijawab oleh Tergugat II (Bupati HSU) kira-kira **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi**nya dari luas petak toko atau ruko. Pedagang yang hadir lainnya tidak seorangpun yang keberatan dan malah mereka diberi waktu 7 (tujuh) hari apabila ada yang masih keberatan atau tidak sepakat bisa disampaikan kepada Pemkab.HSU.

62. Bahwa Pembangunan Pasar Alabio Blok VI dan Blok VII selesai seratus persen pada tanggal 26 Desember 2019. Kemudian diadakan beberapa kali pertemuan intern untuk persiapan pemanfaatan Pasar Alabio yang telah selesai dibangun, diantaranya dengan membuat SK tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga dibicarakan tentang dasar hukum pembayaran kontribusi bagi pedagang, dan rencana pertemuan dengan para pedagang pada tanggal 3 Januari 2020.
63. PARA PENGGUGAT dalam uraian gugatannya menyatakan bahwa pada pertemuan antara Para Pedagang dengan Tim Khusus Pasar Alabio pada tanggal 3 Januari 2020, Pemkab HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio **secara sepihak** menetapkan nilai sumbangan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk ruko Blok VI dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk

121 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Blok VII. Para pedagang keberatan dan menawarnya menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk ruko Blok VI dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk toko Blok VII.

64. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan Pemkab.HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio telah menetapkan nilai sumbangan **secara sepihak** adalah tuduhan yang **tidak berdasar dan cenderung provokatif** dan hal ini menandakan PARA PENGGUGAT belum mampu menterjemahkan sebuah rentetan pertemuan yang telah dilakukan dalam gugatannya.
65. Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan 3 Pebruari 2017 tahun sebelumnya, yang mana waktu itu sudah ada kesepakatan untuk nilai kontribusi bagi pedagang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter per segi per petak toko/ruko.
66. Bahwa besaran nilai kontribusi tersebut didapat dari hasil per kalian luas toko/ruko dengan nilai kontribusi yang telah disepakati semula, yakni perhitungannya sebagai berikut;
- Untuk petak toko yang luasnya 3 x 3 m persegi dikali
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp.
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - Untuk petak/unit ruko lantai I yang luasnya 3,5 x 10
m x Rp.10.000.000,- + lantai II 3,5 x 10 m x Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

67. Bahwa pada awal pertemuan 3 Januari 2020 tersebut para pedagang memberikan tanggapan, yakni minta digratiskan, namun setelah istirahat (break shalat Ashar) para pedagang meminta secara tertulis di atas materai yang ditanda tangani oleh Ketua Persatuan Pedagang Pasar Alabio Saudara H.Mulyadi, bahwa mereka bersedia menyumbang dengan besaran untuk per petak toko hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk per petak ruko hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
68. Atas permintaan tersebut Tim Khusus Pasar Alabio memberikan jawaban tidak bisa menerima permintaan tersebut dan Tim akan melaporkan kepada Pembina Tim (Bupati HSU) dan akan dibawa ke rapat Tim selanjutnya. Jadi sangat jelas bahwa dalam pertemuan ini Tim Khusus Pasar Alabio sangat aktif dalam merespon keinginan para pedagang. Jadi tidak benar bila Tim tidak memberikan jawaban.
69. Bahwa setelah pertemuan tanggal 3 Januari 2020, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Tim Khusus Pasar Alabio mengadakan rapat/pertemuan dengan Bupati HSU (TERGUGAT II) dan dinas/instansi terkait lainnya untuk mengakomodir hasil pertemuan dengan para pedagang.

Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat II,

123 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya beliau memutuskan untuk menetapkan besaran nilai kontribusi untuk pedagang Pasar Alabio dikurangi sekitar 50 (lima puluh) persen dari nilai yang telah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya yaitu: untuk per petak toko = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk per petak ruko = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga untuk per petak toko menjadi = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk ruko menjadi Rp.262.500.000,-(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

70. Bahwa adanya penetapan keringanan pengurangan kontribusi / sumbangan ini oleh TERGUGAT II merupakan salah satu wujud kepedulian/keberpihakan Pemkab.HSU kepada masyarakat pedagang.
71. Setelah adanya penetapan dari Bupati HSU (TERGUGAT II) mengenai besaran nilai kontribusi yang telah dikurangi kurang lebih 50% (lima puluh persen) tersebut kemudian Tim Khusus mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I.
72. Bahwa pada 23 Januari 2020, Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) melayang surat keberatan ke DPRD-HSU, yang intinya keberatan terhadap isi dari Objek Gugatan.

124 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 diadakanlah pertemuan antara DPRD-HSU dengan para pedagang. Hasil dari pertemuan ini, DPRD-HSU akan memfasilitasi mediasi pertemuan antara P3A dengan Pemkab.HSU.

73. Pada pertemuan tanggal 05 Februari 2020, antara P3A, DPRD- HSU dan Pemkab.HSU yang membahas keberatan dari P3A atas isi dari Objek Gugatan tidak membuahkan hasil. Pemkab.HSU tetap pada sikapnya bahwa Objek Gugatan tersebut ditetapkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai hasil Rapat Tim Khusus, tanggal 04 Februari 2020 dan sesuai arahan Pembina Tim).

74. Terkait besaran kontribusi yang dinilai memberatkan PARA PENGGUGAT, karena mereka hanya pedagang kecil adalah terlalu mengada-ada, karena PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terurai dalam gugatannya ada yang memiliki toko **lebih dari satu buah toko**. Selain itu PARA PENGGUGAT juga sudah puluhan tahun menikmati hasil dan memanfaatkan toko/ruko tersebut yang tentunya juga sudah banyak keuntungan yang diperoleh.

Dengan demikian keberatan PARA PENGGUGAT terhadap besaran kontribusi yang disertai tuduhan penetapan secara sepihak adalah alasan yang tidak berdasar dan mencederai hasil pertemuan tanggal 3 Pebruari 2017.

B. KEWENANGAN MENETAPKAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKDA

125 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (TERGUGAT I)

75. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas **membantu Sekretaris Daerah** dalam perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang: pertanian, perikanan, pangan, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, **perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah**, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

76. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedanaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;**
- 3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembedanaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) pelaksanaan pembinaan administrasi pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 5) **pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.**

77. Secara rinci, tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) **melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedanaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;**
- 3) mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4) melaksanakan pembinaan administrasi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan

127 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadaan Barang dan Jasa;

- 5) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 6) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 8) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) **melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.**

78. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bidang Perekonomian dan Pembangunan, sub bidang **Perdagangan**, merupakan tugas Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, sehingga dapat dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup pembinaan dan pengawasan Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Perikanan;
- 3) Dinas Ketahanan Pangan;
- 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;

128 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;**

6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup;

7) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

8) Dinas Perhubungan;

9) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

10) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

79. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa kewenangan menetapkan objek gugatan yakni Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020, adalah telah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan (Tergugat I).

C. KEWENANGAN MENETAPKAN OBJEK GUGATAN DIDASARKAN PADA KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR: 188.45/722/KUM/2019 TENTANG TIM KHUSUS KOORDINASI PENGELOLAAN PASAR ATAU PERTOKOAN ALABIO KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, YANG MERUPAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KHUSUS

80. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019, Tanggal 28

129 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kedudukan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Ketua Tim Khusus;

81. Dalam diktum KEDUA Keputusan tersebut, Tim Khusus mempunyai tugas :

- a. melakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar dan pertokoan Alabio di Kecamatan Sungai Pandan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

82. Tugas Tim Khusus melakukan penataan dan pengelolaan Pasar dan Pertokoan Alabio, tugas khusus ini meliputi perencanaan pemanfaatan, penentuan syarat dan ketentuan bagi calon Penerima Manfaat **termasuk penetapan nilai kontribusi/sumbangan** bagi calon Penerima Manfaat/ Pengguna Hak Sewa, pelaksanaan pemanfaatan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan atas pasar dan pertokoan Alabio, dengan tetap meminta pertimbangan dari Pembina dan Pengarah Tim Khusus.

83. Penugasan Khusus ini merupakan **pelimpahan kewenangan langsung** dari Bupati Hulu Sungai Utara kepada Tim Khusus, sehingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara,

130 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menandatangani objek gugatan selaku Ketua Tim Khusus, yakni Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020.

84. Karena ini merupakan **pelimpahan kewenangan khusus, maka pelimpahannya tidak harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;**

Dan pelimpahan kewenangan khusus ini **tidak harus diberikan kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c Undang- Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP);**

Karena sifatnya khusus, maka Pemberi Kewenangan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat siapapun yang dipercaya, sepanjang kompetensi Pejabat bersangkutan dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai tugas dan fungsi serta tidak merugikan keuangan negara.

85. Dalam hal ini Para Penggugat keliru memahami bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUAP, ketentuan tersebut hanya dipersyaratkan untuk pelimpahan kewenangan yang disub-delegasikan (dilimpahkan kembali), bukan ditujukan untuk kewenangan yang dilimpahkan secara langsung atau pelimpahan khusus.

131 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



86. Dengan demikian, tuduhan PARA PENGGUGAT bahwa penetapan Objek Gugatan telah melampaui kewenangan dan penetapan Objek Gugatan tanpa dasar kewenangan adalah tuduhan yang mengada-ada dan dasar hukum yang digunakan, yakni Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUAP, terlalu dipaksakan untuk dijadikan alasan pembenaran gugatan.

D. PENETAPAN NILAI KONTRIBUSI/SUMBANGAN SUDAH SESUAI DENGAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

87. Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan terdahulu, bahwa penetapan Nilai Kontribusi/sumbangan yang tercantum dalam Lampiran Objek Gugatan, didasarkan pada pelimpahan kewenangan khusus yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

88. Penetapan besaran nilai kontribusi itu pun tidak serta-merta ada, tetapi melalui proses sebagaimana tercantum dalam Paragraf Pertama Objek Gugatan tersebut, yakni berdasarkan:

1. Pertemuan di Gedung NU Alabio, tanggal 03 Februari 2017;
2. Pertemuan Tim Khusus dengan Para Pedagang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2020;

3. Hasil Rapat Tim Khusus, yang dihadiri oleh Pembina Tim Khusus, tanggal 06 Januari 2020; dan
 4. Hasil Rapat Tim Khusus, tanggal 14 Januari 2020, yang melahirkan objek gugatan.
89. Perubahan besaran nilai kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Objek Gugatan tersebut, bukan ditetapkan sendiri oleh Tergugat I, tetapi merupakan hasil Rapat Tim Khusus, yang dihadiri oleh Tergugat II (Bupati Hulu Sungai Utara selaku Pembina dalam keanggotaan Tim Khusus), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020.
90. Menjawab pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan “penetapan harga sumbangan semakin terlihat sewenang-wenang karena dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Pemkab HSU dengan pedagang baru tidak disinggung mengenai pembayaran sumbangan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyewa toko dan/atau ruko di Pasar Alabio tersebut”.
91. Pernyataan atau dalil dari PARA PENGGUGAT ini merupakan suatu bentuk kekeliruan dalam mencermati Objek Gugatan, bahwa untuk perjanjian sewa menyewa tidak perlu lagi menyinggung pembayaran sumbangan karena tahapan pembuatan perjanjian sewa menyewa dilakukan setelah pendaftaran dan hasil pengundian penempatan petak toko dan ruko Blok VI dan VII Pasar

133 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alabio yang tata tertibnya mengacu pada SK Ketua Tim Nomor : 002/II/Tim/2020 tentang Tata Tertib Penempatan Petak Toko dan Ruko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio.

92. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penetapan Nilai Kontribusi telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara khusus oleh Tergugat II kepada Tergugat I, dan prosedur penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENETAPAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU DAN NILAI SUMBANGAN SUDAH MELALUI SOSIALISASI

93. Bahwa sebelum Objek Gugatan ditetapkan, Pemkab-HSU telah beberapa kali melaksanakan pertemuan, baik intern maupun dengan Para Pedagang, yakni:

- 1) Pada tanggal 03 Februari 2017, pertemuan di Gedung NU Alabio, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat II (Bupati Hulu Sungai Utara) menyampaikan bahwa bersedia merevitalisasi Pasar Alabio pada tahun mendatang, dengan **menerapkan pola kemitraan dengan Para Pedagang**, yakni Para Pedagang memberikan kontribusi/sumbangan pembangunan, **sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) per meter persegi**;
- 2) Pada tanggal 03 Januari 2020, dilaksanakan pertemuan antara Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan, yang diketuai oleh Tergugat I (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) dengan Para Pedagang, yang mana dalam pertemuan tersebut disampaikan kembali hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2017 (sambil menayangkan video/rekaman pertemuan), dan meminta kepada Para Pedagang untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 03 Februari 2017 tersebut;

Dalam pertemuan tersebut pada intinya Para Pedagang setuju dengan kontribusi/sumbangan yang dimintakan oleh Pemkab.HSU, namun pihak Pedagang meminta nilai kontribusi/sumbangan hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per petak untuk ruko di Blok VI dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per petak untuk toko di Blok VII;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Para Pedagang sudah mengetahui dan memahami adanya keinginan Pemkab.HSU untuk mendapatkan atau mewajibkan adanya kontribusi/sumbangan terhadap toko/ruko yang sudah dibangun dan akan ditempati;

- 3) Pada tanggal 06 Januari 2020, Tim Khusus Pasar Alabio melaksanakan rapat/pertemuan dengan Tergugat II (Bupati HSU) beserta dinas/instansi terkait lainnya. Dalam Rapat tersebut dilaporkan kepada

135 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Bupati HSU), hasil pertemuan dengan Para Pedagang, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020, termasuk dilaporkan usulan/permohonan Para Pedagang untuk diberikan keringanan/pengurangan atas besaran nilai kontribusi/ sumbangan;

Atas dasar laporan tersebut, dan berdasarkan saran/masukan Peserta Rapat, maka akhirnya disepakati nilai kontribusi/ sumbangan sebagai berikut:

- Untuk petak toko yang luasnya 3 x 3 m persegi dikali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per petak/unit toko;
- Untuk petak/unit ruko lantai I yang luasnya 3,5 x 10 m x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + lantai II 3,5 x 10 m x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), menjadi Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per petak/unit ruko.

Atau mengalami pengurangan kurang lebih 50% dari nilai yang semula disepakati pada tanggal 03 Februari 2017 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi;

4) Pada Tanggal 14 Januari 2020 kemudian Tim Khusus

136 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor:

001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I, yang kemudian dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat.

94. Bahwa Objek Gugatan tersebut, yakni **Pengumuman**

Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan

Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar

Alabio Tahun 2020, yang ditetapkan tanggal 14 Januari

2020, sesuai dengan namanya "**PENGUMUMAN**," ini sudah

merupakan bentuk **sosialisasi dan/atau pemberitahuan**

kepada Para Pedagang, karena berlakunya tidak pada saat

Pengumuman tersebut ditetapkan, tetapi baru akan

diberlakukan dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan

29 Januari 2020.

95. Bahwa **PENGUMUMAN** tersebut selain disampaikan

langsung kepada para pedagang juga telah disebarluaskan

melalui berbagai media baik elektronik maupun media

massa surat kabar, media sosial, dan lainnya.

96. Bahwa besaran nilai kontribusi / sumbangan yang telah

ditetapkan oleh Tim Khusus Pasar Alabio selain telah

menempuh prosedur yang berlaku juga sudah melalui

tahapan sosialisasi. Seperti pertemuan pada tanggal 04

Februari 2020 antara Tim Khusus Pasar Alabio dengan

137 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Pedagang di Aula UKS Kecamatan Sungai Pandan. Kalau tidak disosialisasikan tidak mungkin ada yang mendaftar, terbukti selain ada **pedagang lama** juga ada pedagang baru yang ikut mendaftar dengan rentang waktu yang telah ditentukan.

97. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa :

1. Apabila syarat sahnya Objek Gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUAP, yakni harus terlebih dahulu disosialisasikan, maka Pertemuan tanggal 03 Februari 2017, dan Pertemuan tanggal 03 Januari 2020, serta Objek Gugatan (Pengumuman) itu sendiri merupakan bukti adanya sosialisasi sebelum Objek Gugatan diberlakukan;
2. apabila syarat sahnya Objek Gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 UUAP, yakni diberitahukan terlebih dahulu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka rentang waktu dari tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 itu lebih dari 10 hari kerja;

F. OBJEK GUGATAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YURIDIS

98. Bahwa ditetapkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT I telah melalui proses yang panjang dan bertahap dengan memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

99. Bahwa dalam hal pertimbangan yuridisnya terlihat dari

138 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang mendasari ditetapkan Objek Gugatan tersebut, yaitu: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (4) dan ketentuan perjanjian sewa menyewa toko/ruko yang telah dibuat oleh Pemkab HSU dengan pedagang yang dibuat dalam kurun waktu tahun 2019 ke atas (2018, 2017, dst...) yang dalam salah satu Pasal perjanjiannya menyebutkan; ***"Setelah berakhir jangka waktu perjanjian sewa menyewa, dan atau akibat terjadinya bencana alam, rehabilitasi/renovasi, maupun perpindahan lokasi pertokoan baru, maka wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya menjadi wewenang Pihak Pertama,"***

Pihak Pertama dalam hal ini adalah Pemkab- HSU.

100. Bahwa dalam hal pertimbangan sosiologis terlihat dari adanya keinginan masyarakat dan pedagang yang menginginkan adanya pasar yang modern dan bebas dari banjir sebagaimana yang tergambar dalam beberapa pertemuan antara Pemkab-HSU dengan pedagang maupun dengan DPRD-HSU.

101. Bahwa dalam hal pertimbangan filosofis terlihat dalam

139 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konteks pembangunan secara nasional, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Pasar Alabio merupakan salah satu urat nadi perekonomian di daerah Hulu Sungai Utara, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan dana yang dimiliki.

102. Bahwa karena Objek Gugatan tersebut telah memenuhi ketiga unsur yuridis, sosiologis dan filosofis maka Objek Gugatan tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak perlu dipertentangkan dengan teori-teori hukum yang sama sekali tidak relevan diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa gugatan ini.

G. OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

103. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam penjelasan sebelumnya, bahwa proses penetapan Objek Gugatan sudah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, dengan demikian sudah tentu didalam pertimbangannya juga mengakomodir asas-asas umum pemerintahan yang baik.

104. Bahwa setelah mencermati uraian PARA PENGGUGAT yang mengatakan Objek Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum, padahal sama sekali tidak tampak atau tuduhan itu terkesan dipaksakan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan tersebut hanyalah rentetan bunyi dari pasal dalam Undang-Undang ataupun pendapat ahli yang sepertinya sengaja dimasukkan dalam perkara ini, atau dapat dikatakan hanyalah sebagai teori hukum yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

105. PARA PENGGUGAT selalu mendalilkan jika mereka masih memiliki hak sewa terhadap toko/ruko yang ada di Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, padahal PARA PENGGUGAT tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa dengan Pemkab-HSU, oleh karenanya tuduhan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah merampas hak mereka dengan mengeluarkan Objek Gugatan yang sangat memberatkan adalah **tuduhan yang tidak berdasar**, karena besaran kontribusi tersebut sudah melalui berbagai tahapan, dan seperti yang diakui oleh PARA PENGGUGAT sendiri Objek Gugatan juga memberi mereka ruang untuk mencicilnya dan juga tersedia waktu yang cukup untuk mendaftarkan diri guna memperoleh ruko/toko tersebut.

106. Bahwa alasan PARA PENGGUGAT mereka hanyalah pedagang kecil sehingga diberi waktu atau kesempatan selama 6 (enam) bulan atau bahkan satu tahun pun mereka tidak akan mampu membayar sumbangan tersebut, pernyataan ini sungguh mengada-ngada dan cenderung provokatif, karena sebagian besar pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Alabio kesejahteraannya sudah

141 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat malah ada beberapa pedagang yang punya lebih dari satu toko.

107. PARA PENGGUGAT juga membuat pernyataan bahwa nilai sumbangan dan jangka waktu pendaftaran adalah sebagai akal-akalan dari TERGUGAT I adalah pernyataan yang sangat tidak pantas dan diluar batas kesopanan, karena layaknya dalam sebuah gugatan yang ditampilkan adalah fakta hukum bukan tuduhan atau persangkaan yang tidak baik terlebih lagi tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat sehingga pernyataan itu menjurus kepada prasangka yang tidak berdasar dan terkesan fitnah.

108. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendalilkan bila Objek Gugatan terbit begitu saja „**tiba-tiba terbit**’, hal ini sungguh diluar nalar dan akal sehat, padahal Pedagang atau PARA PENGGUGAT selalu diajak berkomunikasi oleh Pemkab-HSU dari sejak pertemuan pertama tanggal 03 Februari 2017 hingga ditetapkannya Objek Gugatan. Bahkan setelah penetapan itupun Pemkab-HSU selalu membuka komunikasi dengan para pedagang. Namun kemudian objek gugatan dikatakan melanggar asas kepentingan umum? Hal ini terkesan mengada-ngada, mari kita bangun sinergi yang kuat dengan hati yang ikhlas jauhkan diri kita dari permusuhan dan pemikiran yang bernuansa provokatif.

III. DALAM PENUNDAAN

109. Sesuai dengan *asas rechmatig*, pada dasarnya meskipun ada

142 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat, tidak boleh menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara, serta tindakan Badan Pejabat TUN yang digugat.

Karena proses pemeriksaan di Peradilan dimaksudkan hanya untuk menguji dugaan apakah Keputusan TUN telah melawan hukum atau tidak, sehingga tidak menguji tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menyertai pelaksanaan Keputusan TUN tersebut.

Selama Keputusan Pejabat atau Badan TUN belum diputus atau diuji sah tidaknya oleh Pengadilan TUN, maka Keputusan Pejabat atau Badan TUN yang disengketakan dianggap sah menurut hukum dan tetap dilaksanakan.

110. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan, dengan alasan adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat dirugikan dan adanya potensi konflik sosial, kami nilai sangat tidak beralasan.

Sebab kepentingan para PENGGUGAT telah diakomodir dalam Objek Gugatan. Begitupun dengan alasan kemungkinan adanya konflik sosial terasa berlebihan.

111. Alhamdulillah hingga hari ini kondisi Pasar Alabio dan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya berada dalam suasana aman dan kondusif. Marilah kita bersatu dan kita jaga banua kita agar aman, tenteram dan ruhui rahayu. HSU Mantap.

143 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan;

“permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

113. Bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan objek gugatan a quo adalah benar-benar untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan melalui pemberdayaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan/sengketa a quo yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, oleh Penggugat tidak beralasan dan sepatutnyalah ditolak oleh Majelis Hakim.

114. Maka sangatlah jelas didepan mata kita bahwa Pasar Alabio merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, sehingga apabila pelaksanaan Objek Gugatan ditunda, maka akan sangat mengganggu stabilitas perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang juga akan berimbas pada pembangunan daerah, sehingga dengan demikian permohonan PARA PENGGUGAT untuk penundaan pelaksanaan Objek Gugatan patut ditolak oleh Majelis Hakim.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek gugatan (Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, yang ditetapkan Tanggal 14 Januari 2020), tidak dapat dijadikan Objek Gugatan, karena Pengumuman tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, dan/atau Penggugat keliru/salah dalam menetapkan objek gugatan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, karena Para Penggugat bukan merupakan Badan Hukum Perdata, dan/atau Para Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan;
4. Menyatakan tidak sah Upaya Administratif yang diajukan Para Penggugat, karena telah lewat waktu (kedaluwarsa), dan oleh karenanya dianggap tidak pernah ada;
5. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, karena gugatan yang diajukan telah lewat waktu (kedaluwarsa);
6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis

145 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;
2. Menyatakan sah penetapan Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, beserta lampirannya, karena telah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Tergugat I;
3. Menyatakan sah pelimpahan kewenangan khusus dari Tergugat II kepada Tergugat I, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 188.45/722/KUM/2019 tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan sah atas penetapan besaran nilai kontribusi pembangunan Pasar Alabio yang ditetapkan oleh Tergugat I, karena telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku;
5. Menyatakan sah atas penetapan Objek Gugatan, karena telah memenuhi persyaratan yuridis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

C. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
2. Mewajibkan PARA PENGGUGAT untuk mematuhi pelaksanaan Objek Gugatan berupa Surat Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT SALAH DAN KELIRU DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

A.1 OBJEK GUGATAN BUKANLAH TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU PTUN), dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual**, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

3. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dipenuhi adalah:
 - d. konkret;
 - e. **individual**; dan
 - f. final.
4. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat **individual** adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut **tidak ditujukan untuk Umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju**. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan wajib disebutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang **bersifat umum.**”
6. Bahwa dalam Objek Gugatan, yakni **Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020**, tidak bersifat **individual**, tetapi **bersifat umum**, hal ini sesuai dengan nomenklatur naskah dinasnya, yaitu; **“PENGUMUMAN”** yang ditujukan kepada semua orang (**siapapun**) yang berminat untuk mendaftar memiliki hak sewa toko/ruko, dengan ketentuan:
- c. Pedagang lama yang memiliki hak sewa toko, yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Ruko, mendapat prioritas pertama dalam kesempatan mendaftar; dan
- d. Masyarakat Umum (Pedagang pemakai toko/ruko yang memperoleh hak pakai dari sub-sewa toko/ruko) mendapat prioritas kedua, apabila masa pendaftaran pertama telah habis, dan masih terdapat sisa toko/ruko.
- Dengan kata lain **PENGUMUMAN** tersebut tidak tertuju hanya kepada pedagang lama saja, namun juga masyarakat

149 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum lainnya, dengan tanpa menyebutkan nama-nama/identitas pribadi. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sifat **individual** dari objek gugatan ini tidaklah terpenuhi.

7. Bahwa berdasarkan atas apa yang **TERGUGAT II** uraikan di atas, maka, **PENGUMUMAN** *a quo* tidak bisa dijadikan sebagai **OBJEK GUGATAN**, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah salah objek gugatan. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan menerima **EKSEPSI** dari **TERGUGAT II** dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

A.2 PARA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN OBJEK GUGATAN

8. Bahwa Penggugat keliru menjadikan **Surat Pengumuman Nomor: 001/I/Tim/2020** tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2020 sebagai dasar sengketa.
9. Seharusnya hasil Pertemuan antara Tergugat dengan Para Pedagang yang dilaksanakan di Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, yang dijadikan **objek gugatan**. Karena pada pertemuan tersebut, setelah 7 (tujuh) hari masa pengajuan keberatan habis, telah terjadi **kesepakatan** oleh Para Pedagang (Para Penggugat) antara lain sebagai berikut:

150 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kontribusi sewa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi baik toko maupun ruko;
 - e. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, maksimal 3 kali tahap pembayaran;
 - f. Diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan.
10. Penggugat terpaku pada ketentuan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat tertulis, padahal dalam Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif, sebagaimana uraikan dalam Pasal 3 UU-PTUN, yakni tindakan (baik berbuat atau tidak berbuat) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kepentingan orang atau badan hukum perdata dirugikan.
11. Dengan demikian, kiranya beralasan apabila Para Tergugat mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran, karena yang seharusnya dijadikan objek gugatan adalah hasil Pertemuan yang dilaksanakan di Gedung NU Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, bukan Pengumuman yang diterbitkan TERGUGAT I pada tanggal 14 Januari 2020;

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

B.1 PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM PERDATA

151 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa; "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi",
13. Setelah mencermati Surat Gugatan yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT II** merasakan kejanggalan yang amat sangat dan perlu perhatian lebih dalam dari Majelis Hakim, karena para pedagang yang mengajukan gugatan atau PARA PENGGUGAT menyatakan dirinya tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A), namun hingga hari ini legalitas mereka sebagai sebuah perkumpulan/badan hukum perdata tidak jelas, karena tidak memiliki akta notaris, AD/ART, dan persyaratan lainnya sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, dan tidak terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1); “Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- g. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART;
- h. program kerja;
- i. sumber pendanaan;
- j. surat keterangan domisili;
- k. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- l. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

15. Bahwa meskipun Para Penggugat dalam uraian gugatannya mengatakan gugatan ini diajukan secara perorangan, namun sebagaimana tercantum dalam halaman 13 naskah Gugatan tertulis: (.....”kesemuanya merupakan pedagang, tergabung dalam satu kelompok yang menamakan dirinya sebagai Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A))”, sehingga karena membawa dan mengaitkan dengan kelompok Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A)) maka sangat beralasan apabila TERGUGAT II mempertanyakan legalitas dari Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dengan adanya kepastian atau legalitas dari Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) ini, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum yang sedang dijalankan oleh Para Penggugat. Apabila tidak memenuhi syarat legalitas tentu Para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, **maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT seluruhnya.**

B.2 PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG DIRUGIKAN

17. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan akibat dari diterbitkannya „Pengumuman’ (objek gugatan) telah secara nyata merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam menikmati hak sewa atas toko/ruko pada Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio yang sampai hari ini masih dimiliki PARA PENGGUGAT
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara disebutkan:
- c. Pasal 16 ayat (1) “Jangka waktu Penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK serta ruang/lahan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang”.
- d. Pasal 16 ayat (2) “Penyewaan dilaksanakan berdasarkan

154 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Sewa Menyewa”.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan, disebutkan bahwa:
- c. Pasal 26 ayat (1) “Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah”
 - d. Pasal 26 ayat (2); “Pemakaian atau penggunaan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk **Surat Perjanjian/Kontrak**, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali”.
20. Bahwa **hak sewa** yang diklaim **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya hanya didasarkan pada **Surat Balik Nama Toko** dan **Surat Setoran Retribusi**, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan disebutkan bahwa “**Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah**”, dengan demikian bahwa **Surat Setoran Retribusi** hanya

155 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dan bukan Surat Perjanjian Sewa.

21. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam uraian gugatannya terkait dengan kepentingan PARA PENGGUGAT, setelah TERGUGAT II cermati dan pelajari dengan seksama ternyata Para Penggugat sama sekali tidak memiliki „hak sewa’ atas toko/ruko di Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, karena dari uraian yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya **tidak ada seorang Penggugat-pun yang memiliki perjanjian sewa menyewa toko/ruko dengan Pemkab-HSU** yang menjadi alas hak Para Penggugat untuk mengklaim atau menyatakan dirinya memiliki hak sewa atas toko/ruko tersebut.

22. Bahwa dengan demikian maka sudah sangat jelas dan terang **PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dirugikan, sehingga tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan menerima EKSEPSI dari TERGUGAT II dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.**

C. UPAYA ADMINISTRATIF PARA PENGGUGAT KADALUARSA

23. Bahwa dalam gugatannya PARA **PENGGUGAT** mendalilkan telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan

156 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2020 (objek gugatan) yang ditujukan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab HSU, tertanggal 27 Maret 2020 melalui Surat Nomor: 440/EXT/INTEGRITY/III/2020;

24. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), disebutkan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

25. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP tersebut maka terang dan jelaslah bagi kita semua, bahwa Upaya Administrasi berupa **Keberatan** tersebut telah lampau waktu atau kedaluwarsa, sehingga upaya administratif tersebut dianggap tidak pernah ada oleh **TERGUGAT II** dan dengan sendirinya upaya Banding Administratif yang diajukan kepada **TERGUGAT II** melalui surat Nomor: 454/EXT/ INTEGRITY/IV/2020, tanggal 21 April 2020 yang juga dianggap tidak pernah ada.

26. Perhitungan waktu kedaluwarsa upaya administratif tersebut adalah: terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, yakni total jumlah hari kerja adalah 53 (lima puluh tiga) hari kerja.

157 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika 53 (lima puluh tiga) hari kerja tersebut dikurangi dengan **21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya** Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020, **maka jumlah hari kerja yang terlampaui dalam pengajuan upaya keberatan administratif adalah 32 (tiga puluh dua) hari kerja.**

27. Perhitungan jumlah hari kerja yang melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut berakibat pada upaya administratif yang diajukan telah **kedaluwarsa** dan dianggap tidak pernah ada.
28. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 halaman 11, bagian b, angka 3 huruf c) poin c.3. menyebutkan sebagai berikut:
- “Pelaksanaan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; **”harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.”**
29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Upaya Administratif yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **TERGUGAT II telah kedaluwarsa**, karenanya Para Penggugat dianggap tidak pernah menempuh upaya administratif.

158 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan menerima EKSEPSI dari TERGUGAT II dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KEDALUWARSA

30. Bahwa oleh karena Upaya Administratif yang diajukan oleh **Para Penggugat** telah kedaluwarsa, dan sudah sepatutnya dianggap tidak pernah ada, maka dengan sendirinya pengajuan gugatan Para Penggugat pun menjadi **kedaluwarsa**.
31. Bahwa Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 ditetapkan di Amuntai pada tanggal 14 Januari 2020, maka jika dihitung berdasarkan jumlah hari kalender / hari kerja sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan register perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.BJM pada tanggal 11 Juni 2020, maka total jumlah hari kalender/hari kerja yang sudah dilewati adalah selama 101 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Hari	Jumlah Hari
		Kalender Dalam	Kerja Dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 (Satu) Bulan	(Satu) Bulan
1.	14 – 31 Januari 2020	18 hari	14 hari kerja
2.	1 – 29 Februari 2020	29 hari	20 hari kerja
3.	1 – 31 Maret 2020	31 hari	21 hari kerja
4.	1 – 30 April 2020	30 hari	21 hari kerja
5.	1 – 31 Mei 2020	31 hari	17 hari kerja
6.	1 – 11 Juni 2020	11 hari	8 hari kerja
Total Jumlah hari terhitung sejak tanggal 14 Januari s/d 11 Juni 2020		150 Hari	101 hari

32. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dalam rentang waktu sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, maka telah lewati 150 (seratus lima puluh) hari, akan tetapi bila dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jumlah hari kerja maka total hari kerja yang sudah terlewati adalah 101 (seratus satu) hari kerja.

33. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***, sehingga batas waktu pengajuan gugatan ini sudah kedaluwarsa. Bahwa berdasarkan apa yang TERGUGAT II uraikan, di atas ***maka sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT II serta menyatakan pengajuan Gugatan telah kedaluwarsa, dan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.***

34. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007, disebutkan bahwa: ***”Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang- undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan.”***

35. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor

161 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/PUU-XIII/2015, tanggal 16 Nopember 2015, disebutkan

bahwa: **"Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara"**

36. Bahwa berdasarkan apa yang TERGUGAT II uraikan, di atas **maka sangat beralasan dan tepat bila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT II serta menyatakan pengajuan Gugatan telah kedaluwarsa, dan PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.**

E. GUGATAN PARA PENGUGAT BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PTUN

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

38. Setelah mencermati isi dan uraian dari gugatan PARA

162 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, maka menurut hemat dari TERGUGAT II, masalah sengketa dalam perkara a quo bukanlah kewenangan dari PTUN. Meskipun yang dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat adalah Surat Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020.

39. Sepanjang apa yang diuraikan **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan, hal yang nampak sekali mengedepankan adalah Para Penggugat memiliki hak sewa atas toko/ruko yang ada di Pasar Alabio, yang diperoleh dengan cara balik nama atau malah ada yang diperoleh dengan cara pewarisan.
40. Oleh karena berkaitan dengan adanya hak sewa, jika memang PARA PENGGUGAT merasa dirugikan, maka mereka dapat mengajukan atau menuntut ganti rugi dengan dasar Pasal 1234 KUHPerdara, karena Pemkab.HSU dianggap telah melakukan wanprestasi/cedera janji.
41. Atau bahkan dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, karena Pemkab HSU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige overheid dads) dengan demikian untuk menuntut hak mereka seharusnya, PARA PENGGUGAT memilih jalur **Hukum Perdata melalui Pengadilan Negeri Amuntai, bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.**
42. Bahwa **Rozali Abdullah** dalam bukunya Hukum Acara

163 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (hal.5), Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa TUN merupakan suatu sengketa di bidang administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tentang sah atau tidaknya Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Kalau mencernati dari dalil gugatan Para Penggugat adalah sengketa sewa-menyewa toko/ruko merupakan sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

43. Begitupun terkait dengan adanya perolehan hak sewa yang oleh sebagian Para Penggugat dikatakan ada yang diperoleh dengan cara pewarisan, maka Para Penggugat harusnya memilih jalur melalui Peradilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
44. Dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, khususnya dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, disebutkan; "kewenangan pengadilan agama meliputi kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam" juncto Pasal 49

164 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) yang menyebutkan; “bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah *penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris*, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.

45. Secara hukum menurut hemat TERGUGAT III, jika Para Penggugat memperoleh hak sewa dengan cara pewarisan maka sudah barang tentu sebagian dari Para Penggugat harus mendapatkannya melalui fatwa waris dari Pengadilan Agama.
46. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PTUN tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permasalahan hak sewa maupun hak waris seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. **Maka sudah sewajarnya dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim menerima EKSEPSI dari TERGUGAT II ini dan menyatakan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena bukan kewenangan dari PTUN.**
47. **Berdasarkan apa yang telah TERGUGAT II uraikan dalam seluruh bagian EKSEPSI ini, maka adalah sangat beralasan, apabila Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara/ sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menyatakan;**

165 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menerima seluruh Eksepsi dari TERGUGAT II dan Menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini."

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERISTIWA HUKUM

48. Bahwa apa yang telah TERGUGAT II uraikan dalam bagian EKSEPSI juga berlaku dalam POKOK PERKARA ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
49. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, khususnya yang berkaitan dengan Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
50. Dalam konteks pembangunan secara nasional, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan dana yang dimiliki.
51. Pasar Alabio merupakan salah satu urat nadi perekonomian di daerah Hulu Sungai Utara, dan di kawasan tersebut terdapat ratusan buah petak toko/ruko/kios. Bukan hanya 77 buah ruko/toko seperti yang menjadi sengketa dalam perkara a quo. Nah banyaknya jumlah toko/ruko/kios yang harus direhabilitasi inilah yang menjadi awal lahirnya ide pola kemitraan tersebut.

166 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Maka untuk mengatasi kekurangan dana dalam pembangunan sarana prasarana umum, khususnya Pasar Alabio, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemb- HSU) menawarkan pola kemitraan yaitu; antara Pemb- HSU dengan masyarakat, pengusaha/pedagang, perbankan dan mitra lainnya.
53. Dalam konteks pembangunan/revitalisasi Pasar Alabio, pola kemitraan yang diterapkan adalah dari Pemb.HSU untuk pedagang, dan dari pedagang kembali ke pedagang. Maksudnya Pemb.HSU bersedia membangun / merevitalisasi Pasar Alabio, namun para pedagang diminta kesediaannya untuk memberikan kontribusi yang disetorkan langsung ke Kas Daerah, guna kelanjutan rehabilitasi ratusan buah toko/roko/kios lainnya yang berada di kawasan Pasar Alabio yang kondisinya sudah tidak refresentatif lagi.
54. Pasar Alabio adalah pasar dimana setiap orang boleh berdagang atau melakukan usaha perniagaan/perdagangan disana, maka ketika **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan a quo timbullah pertanyaan, "Milik siapakah Pasar Alabio? Apakah milik **PARA PENGGUGAT** ataukah milik Pemb.HSU?.
55. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 jelas menyebutkan; "Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,

167 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

56. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disebutkan; “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan pengguna, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan”.
57. Bahwa dalam ketentuan perjanjian sewa menyewa toko/ruko yang dibuat oleh Pemkab HSU dengan pedagang yang dibuat dalam kurun waktu tahun 2019 ke atas (2018, 2017, dst...) dalam salah satu Pasal perjanjiannya menyebutkan: ***”Setelah berakhir jangka waktu perijinan sewa menyewa, dan atau akibat terjadinya bencana alam, rehabilitasi/renovasi, maupun perpindahan lokasi pertokoan baru, maka wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya menjadi wewenang Pihak Pertama”***, dalam hal ini adalah Pemkab-HSU.

168 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Oleh karena Pasar Alabio ini adalah milik Pemkab.HSU dan pemegang kekuasaan atas barang milik daerah ini ada ditangan Bupati Hulu Sungai Utara, dan **wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya adalah wewenang Pemkab-HSU**, maka untuk memenuhi hajat hidup masyarakat maupun pedagang yang ingin dibangun pasar yang representatif dan modern serta terbebas dari banjir, diadakanlah pertemuan di Gedung Nahdatul Ulama Alabio, pada tanggal 03 Februari 2017, yang dihadiri oleh para pedagang, tokoh masyarakat, Camat Sungai Pandan, anggota DPRD-HSU, dan Bupati Hulu Sungai Utara, serta undangan lainnya.
59. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal yaitu;
- Pasar Alabio akan direvitalisasi pada tahun mendatang dan para pedagang tidak disediakan penampungan;
 - Para pedagang bersedia memberikan kontribusi demi kelanjutan revitalisasi atau pembangunan ruko/toko/kios/los di kawasan Pasar Alabio lainnya terutama yang di tepi sungai sesuai dengan pola kemitraan yang ditawarkan oleh Pemkab HSU;
 - Besaran kontribusi dengan jelas disebutkan sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta) per meter persegi per toko atau ruko dan dapat dibayar secara bertahap/dicicil, maksimal 3 tahap;
 - Para pedagang juga sepakat untuk tidak akan

169 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugat-menggugat atas pelaksanaan revitalisasi Pasar Alabio tersebut;

- e. Para pedagang diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk berpikir atau mengajukan keberatan atas dilakukannya revitalisasi Pasar Alabio dengan pola kemitraan tersebut.

60. Setelah mempelajari apa yang diuraikan **PARA PENGGUGAT** dalam uraian gugatannya terkait peristiwa hukum tersebut, secara nyata dan jelas telah terjadi kekeliruan dalam menterjemahkan hasil pertemuan tersebut ke dalam sebuah gugatan. Akibatnya peristiwa hukum yang menjadi kunci perkara/sengketa TUN ini menjadi kabur atau sengaja dikaburkan demi untuk kepentingan PARA PENGGUGAT sendiri.

61. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada Nomor 23 halaman 28, huruf c. “pedagang akan berkontribusi atau memberi sumbangan, **Namun tidak disepakati berapa nilai kontribusi/sumbangan yang dimaksud ini**”.

Padahal dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas dan gamblang disepakati besaran sumbangan itu sesuai bukti rekaman video pertemuan tersebut. Ketika itu salah satu yang hadir bertanya berapa besaran nominal sumbangannya, lalu dijawab oleh TERGUGAT III (Bupati HSU) kira-kira **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi**nya dari luas petak toko atau ruko. Pedagang

170 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir lainnya tidak seorangpun yang keberatan dan malah mereka diberi waktu 7 (tujuh) hari apabila ada yang masih keberatan atau tidak sepakat bisa disampaikan kepada Pemkab.HSU.

62. Bahwa Pembangunan Pasar Alabio Blok VI dan Blok VII selesai seratus persen pada tanggal 26 Desember 2019.

Kemudian diadakan beberapa kali pertemuan intern untuk persiapan pemanfaatan Pasar Alabio yang telah selesai dibangun, diantaranya dengan membuat SK tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga dibicarakan tentang dasar hukum pembayaran kontribusi bagi pedagang, dan rencana pertemuan dengan para pedagang pada tanggal 3 Januari 2020.

63. PARA PENGGUGAT dalam uraian gugatannya menyatakan bahwa pada pertemuan antara Para Pedagang dengan Tim Khusus Pasar Alabio pada tanggal 3 Januari 2020, Pemkab HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio **secara sepihak** menetapkan nilai sumbangan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk ruko Blok VI dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk toko Blok VII. Para pedagang keberatan dan menawarnya menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk ruko Blok VI dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk toko Blok VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa pernyataan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan Pemkab.HSU c.q. Tim Khusus Pasar Alabio telah menetapkan nilai sumbangan **secara sepihak** adalah tuduhan yang **tidak berdasar dan cenderung provokatif** dan hal ini menandakan PARA PENGGUGAT belum mampu menterjemahkan sebuah rentetan pertemuan yang telah dilakukan dalam gugatannya.
65. Bahwa pertemuan pada tanggal 3 Januari 2020 tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan 3 Pebruari 2017 tahun sebelumnya, yang mana waktu itu sudah ada kesepakatan untuk nilai kontribusi bagi pedagang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter per segi per petak toko/ruko.
66. Bahwa besaran nilai kontribusi tersebut didapat dari hasil per kalian luas toko/ruko dengan nilai kontribusi yang telah disepakati semula, yakni perhitungannya sebagai berikut;
- Untuk petak toko yang luasnya 3 x 3 m persegi dikali
$$\text{Rp. } 10.000.000,- \text{ (sepuluh juta rupiah)} = \text{Rp. } 90.000.000,- \text{ (sembilan puluh juta rupiah).}$$
 - Untuk petak/unit ruko lantai I yang luasnya 3,5 x 10 m x Rp.10.000.000,- + lantai II 3,5 x 10 m x Rp. 5.000.000,- = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
67. Bahwa pada awal pertemuan 3 Januari 2020 tersebut para pedagang memberikan tanggapan, yakni minta digratiskan,

172 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah istirahat (break shalat Ashar) para pedagang meminta secara tertulis di atas materai yang ditanda tangani oleh Ketua Persatuan Pedagang Pasar Alabio Saudara H.Mulyadi, bahwa mereka bersedia menyumbang dengan besaran untuk per petak toko hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk per petak ruko hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

68. Atas permintaan tersebut Tim Khusus Pasar Alabio memberikan jawaban tidak bisa menerima permintaan tersebut dan Tim akan melaporkan kepada Pembina Tim (Bupati HSU) dan akan dibawa ke rapat Tim selanjutnya. Jadi sangat jelas bahwa dalam pertemuan ini Tim Khusus Pasar Alabio sangat aktif dalam merespon keinginan para pedagang. Jadi tidak benar bila Tim tidak memberikan jawaban.
69. Bahwa setelah pertemuan tanggal 3 Januari 2020, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Tim Khusus Pasar Alabio mengadakan rapat/pertemuan dengan Bupati HSU (TERGUGAT III) dan dinas/instansi terkait lainnya untuk mengakomodir hasil pertemuan dengan para pedagang. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada TERGUGAT III, akhirnya beliau memutuskan untuk menetapkan besaran nilai kontribusi untuk pedagang Pasar Alabio dikurangi sekitar 50 (lima puluh) persen dari nilai yang telah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya yaitu: untuk per

173 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak toko = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
dan untuk per petak ruko = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga untuk per petak toko menjadi = Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk ruko menjadi Rp.262.500.000,-(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

70. Bahwa adanya penetapan keringanan pengurangan kontribusi / sumbangan ini oleh TERGUGAT III merupakan salah satu wujud kepedulian/keberpihakan Pemkab.HSU kepada masyarakat pedagang.
71. Setelah adanya penetapan dari Bupati HSU (TERGUGAT III) mengenai besaran nilai kontribusi yang telah dikurangi kurang lebih 50% (lima puluh persen) tersebut kemudian Tim Khusus mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II.
72. Bahwa pada 23 Januari 2020, Persatuan Pedagang Pasar Alabio (P3A) melayang surat keberatan ke DPRD-HSU, yang intinya keberatan terhadap isi dari Objek Gugatan. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 diadakanlah pertemuan antara DPRD-HSU dengan para pedagang. Hasil dari pertemuan ini, DPRD-HSU akan memfasilitasi mediasi pertemuan antara P3A dengan Pemkab.HSU.



73. Pada pertemuan tanggal 05 Februari 2020, antara P3A, DPRD- HSU dan Pemkab.HSU yang membahas keberatan dari P3A atas isi dari Objek Gugatan tidak membuahkan hasil. Pemkab.HSU tetap pada sikapnya bahwa Objek Gugatan tersebut ditetapkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai hasil Rapat Tim Khusus, tanggal 04 Februari 2020 dan sesuai arahan Pembina Tim).

74. Terkait besaran kontribusi yang dinilai memberatkan PARA PENGGUGAT, karena mereka hanya pedagang kecil adalah terlalu mengada-ada, karena PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terurai dalam gugatannya ada yang memiliki toko **lebih dari satu buah toko**. Selain itu PARA PENGGUGAT juga sudah puluhan tahun menikmati hasil dan memanfaatkan toko/ruko tersebut yang tentunya juga sudah banyak keuntungan yang diperoleh.

Dengan demikian keberatan PARA PENGGUGAT terhadap besaran kontribusi yang disertai tuduhan penetapan secara sepihak adalah alasan yang tidak berdasar dan mencederai hasil pertemuan tanggal 3 Pebruari 2017.

B. KEWENANGAN MENETAPKAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (TERGUGAT II)

75. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas **membantu Sekretaris Daerah** dalam perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang: pertanian, perikanan, pangan, penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, **perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah**, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

76. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 2) **pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembedaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;**

176 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) pelaksanaan pembinaan administrasi pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 5) **pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.**

77. Secara rinci, tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) **melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;**
- 3) mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4) melaksanakan pembinaan administrasi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

177 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 8) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- 9) **melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.**

78. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bidang Perekonomian dan Pembangunan, sub bidang **Perdagangan**, merupakan tugas Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, sehingga dapat dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup pembinaan dan pengawasan Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Perikanan;
- 3) Dinas Ketahanan Pangan;
- 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
- 5) **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;**
- 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup;

178 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Dinas Perhubungan;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- 10) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

79. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa kewenangan menetapkan objek gugatan yakni Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020, adalah telah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Sekda bidang Perekonomian dan Pembangunan (TERGUGAT II).

C. KEWENANGAN MENETAPKAN OBJEK GUGATAN DIDASARKAN PADA KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR: 188.45/722/KUM/2019 TENTANG TIM KHUSUS KOORDINASI PENGELOLAAN PASAR ATAU PERTOKOAN ALABIO KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, YANG MERUPAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KHUSUS

80. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kedudukan Asisten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Ketua Tim Khusus;

81. Dalam diktum KEDUA Keputusan tersebut, Tim Khusus mempunyai tugas :

- a. melakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar dan pertokoan Alabio di Kecamatan Sungai Pandan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

82. Tugas Tim Khusus melakukan penataan dan pengelolaan Pasar dan Pertokoan Alabio, tugas khusus ini meliputi perencanaan pemanfaatan, penentuan syarat dan ketentuan bagi calon Penerima Manfaat **termasuk penetapan nilai kontribusi/sumbangan** bagi calon Penerima Manfaat/ Pengguna Hak Sewa, pelaksanaan pemanfaatan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan atas pasar dan pertokoan Alabio, dengan tetap meminta pertimbangan dari Pembina dan Pengarah Tim Khusus.

83. Penugasan Khusus ini merupakan **pelimpahan kewenangan langsung** dari Bupati Hulu Sungai Utara kepada Tim Khusus, sehingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara, berwenang menandatangani objek gugatan selaku Ketua Tim Khusus, yakni Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak

180 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020.

84. Karena ini merupakan **pelimpahan kewenangan khusus**, maka **pelimpahannya tidak harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**;

Dan pelimpahan kewenangan khusus ini **tidak harus diberikan kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c Undang- Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)**;

Karena sifatnya khusus, maka Pemberi Kewenangan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat siapapun yang dipercaya, sepanjang kompetensi Pejabat bersangkutan dinilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai tugas dan fungsi serta tidak merugikan keuangan negara.

85. Dalam hal ini Para Penggugat keliru memahami bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUAP, ketentuan tersebut hanya dipersyaratkan untuk pelimpahan kewenangan yang disub-delegasikan (dilimpahkan kembali), bukan ditujukan untuk kewenangan yang dilimpahkan secara langsung atau pelimpahan khusus.

86. Dengan demikian, tuduhan PARA PENGGUGAT bahwa penetapan Objek Gugatan telah melampaui kewenangan dan penetapan Objek Gugatan tanpa dasar kewenangan adalah

181 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan yang mengada-ada dan dasar hukum yang digunakan, yakni Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUAP, terlalu dipaksakan untuk dijadikan alasan pembenaran gugatan.

D. PENETAPAN NILAI KONTRIBUSI/SUMBANGAN SUDAH SESUAI DENGAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

87. Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan terdahulu, bahwa penetapan Nilai Kontribusi/sumbangan yang tercantum dalam Lampiran Objek Gugatan, didasarkan pada pelimpahan kewenangan khusus yang diberikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
88. Penetapan besaran nilai kontribusi itu pun tidak serta-merta ada, tetapi melalui proses sebagaimana tercantum dalam Paragraf Pertama Objek Gugatan tersebut, yakni berdasarkan:
1. Pertemuan di Gedung NU Alabio, tanggal 03 Februari 2017;
 2. Pertemuan Tim Khusus dengan Para Pedagang, tanggal 03 Januari 2020;
 3. Hasil Rapat Tim Khusus, yang dihadiri oleh Pembina

182 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Khusus, tanggal 06 Januari 2020; dan

4. Hasil Rapat Tim Khusus, tanggal 14 Januari 2020, yang melahirkan objek gugatan.
89. Perubahan besaran nilai kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Objek Gugatan tersebut, bukan ditetapkan sendiri oleh TERGUGAT II, tetapi merupakan hasil Rapat Tim Khusus, yang dihadiri oleh TERGUGAT III (Bupati Hulu Sungai Utara selaku Pembina dalam keanggotaan Tim Khusus), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020.
90. Menjawab pernyataan PARA PENGGUGAT yang menyatakan “penetapan harga sumbangan semakin terlihat sewenang-wenang karena dalam surat perjanjian sewa menyewa antara Pemkab HSU dengan pedagang baru tidak disinggung mengenai pembayaran sumbangan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyewa toko dan/atau ruko di Pasar Alabio tersebut”.
91. Pernyataan atau dalil dari PARA PENGGUGAT ini merupakan suatu bentuk kekeliruan dalam mencermati Objek Gugatan, bahwa untuk perjanjian sewa menyewa tidak perlu lagi menyinggung pembayaran sumbangan karena tahapan pembuatan perjanjian sewa menyewa dilakukan setelah pendaftaran dan hasil pengundian penempatan petak toko dan ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio yang tata tertibnya mengacu pada SK Ketua Tim Nomor : 002/II/Tim/2020 tentang Tata Tertib Penempatan

183 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak Toko dan Ruko pada Blok VI dan VII Pasar Alabio.

92. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penetapan Nilai Kontribusi telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara khusus oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II, dan prosedur penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PENETAPAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU DAN NILAI SUMBANGAN SUDAH MELALUI SOSIALISASI

93. Bahwa sebelum Objek Gugatan ditetapkan, Pemkab-HSU telah beberapa kali melaksanakan pertemuan, baik intern maupun dengan Para Pedagang, yakni:

- 1) Pada tanggal 03 Februari 2017, pertemuan di Gedung NU Alabio, dimana dalam pertemuan tersebut TERGUGAT III (Bupati Hulu Sungai Utara) menyampaikan bahwa bersedia merevitalisasi Pasar Alabio pada tahun mendatang, dengan **menerapkan pola kemitraan dengan Para Pedagang**, yakni Para Pedagang memberikan kontribusi/sumbangan pembangunan, **sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) per meter persegi**;
- 2) Pada tanggal 03 Januari 2020, dilaksanakan pertemuan antara Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan, yang diketuai oleh TERGUGAT II (Asisten

184 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian dan Pembangunan) dengan Para Pedagang, yang mana dalam pertemuan tersebut disampaikan kembali hasil pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2017 (sambil menayangkan video/rekaman pertemuan), dan meminta kepada Para Pedagang untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 03 Februari 2017 tersebut;

Dalam pertemuan tersebut pada intinya Para Pedagang setuju dengan kontribusi/sumbangan yang dimintakan oleh Pemkab.HSU, namun pihak Pedagang meminta nilai kontribusi/sumbangan hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per petak untuk ruko di Blok VI dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per petak untuk toko di Blok VII;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Para Pedagang sudah mengetahui dan memahami adanya keinginan Pemkab.HSU untuk mendapatkan atau mewajibkan adanya kontribusi/sumbangan terhadap toko/ruko yang sudah dibangun dan akan ditempati;

- 3) Pada tanggal 06 Januari 2020, Tim Khusus Pasar Alabio melaksanakan rapat/pertemuan dengan TERGUGAT III (Bupati HSU) beserta dinas/instansi terkait lainnya. Dalam Rapat tersebut dilaporkan kepada TERGUGAT III (Bupati HSU), hasil pertemuan dengan Para Pedagang, yang dilaksanakan pada

185 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2020, termasuk dilaporkan usulan/permohonan Para Pedagang untuk diberikan keringanan/pengurangan atas besaran nilai kontribusi/ sumbangan;

Atas dasar laporan tersebut, dan berdasarkan saran/masukan Peserta Rapat, maka akhirnya disepakati nilai kontribusi/ sumbangan sebagai berikut:

- Untuk petak toko yang luasnya 3 x 3 m persegi dikali Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per petak/unit toko;
- Untuk petak/unit ruko lantai I yang luasnya 3,5 x 10 m x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + lantai II 3,5 x 10 m x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), menjadi Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per petak/unit ruko.

Atau mengalami pengurangan kurang lebih 50% dari nilai yang semula disepakati pada tanggal 03 Februari 2017 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi;

- 4) Pada Tanggal 14 Januari 2020 kemudian Tim Khusus mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor:

186 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh TERGUGAT II, yang kemudian dijadikan Objek Gugatan oleh Para Penggugat.

94. Bahwa Objek Gugatan tersebut, yakni **Pengumuman Nomor: 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020, yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2020**, sesuai dengan namanya "**PENGUMUMAN**," ini sudah merupakan bentuk **sosialisasi dan/atau pemberitahuan** kepada Para Pedagang, karena berlakunya tidak pada saat Pengumuman tersebut ditetapkan, tetapi baru akan diberlakukan dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020.
95. Bahwa **PENGUMUMAN** tersebut selain disampaikan langsung kepada para pedagang juga telah disebarluaskan melalui berbagai media baik elektronik maupun media massa surat kabar, media sosial, dan lainnya.
96. Bahwa besaran nilai kontribusi / sumbangan yang telah ditetapkan oleh Tim Khusus Pasar Alabio selain telah menempuh prosedur yang berlaku juga sudah melalui tahapan sosialisasi. Seperti pertemuan pada tanggal 04 Februari 2020 antara Tim Khusus Pasar Alabio dengan Perwakilan Pedagang di Aula UKS Kecamatan Sungai

187 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan. Kalau tidak disosialisasikan tidak mungkin ada yang mendaftar, terbukti selain ada **pedagang lama** juga ada pedagang baru yang ikut mendaftar dengan rentang waktu yang telah ditentukan.

97. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa :

1. Apabila syarat sahnya Objek Gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUAP, yakni harus terlebih dahulu disosialisasikan, maka Pertemuan tanggal 03 Februari 2017, dan Pertemuan tanggal 03 Januari 2020, serta Objek Gugatan (Pengumuman) itu sendiri merupakan bukti adanya sosialisasi sebelum Objek Gugatan diberlakukan;
2. apabila syarat sahnya Objek Gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 47 UUAP, yakni diberitahukan terlebih dahulu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka rentang waktu dari tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 itu lebih dari 10 hari kerja;

F. OBJEK GUGATAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YURIDIS

98. Bahwa ditetapkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT II telah melalui proses yang panjang dan bertahap dengan memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.
99. Bahwa dalam hal pertimbangan yuridisnya terlihat dari aturan yang mendasari ditetapkannya Objek Gugatan

188 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (4) dan ketentuan perjanjian sewa menyewa toko/ruko yang telah dibuat oleh Pemkab HSU dengan pedagang yang dibuat dalam kurun waktu tahun 2019 ke atas (2018, 2017, dst...) yang dalam salah satu Pasal perjanjiannya menyebutkan; ***"Setelah berakhir jangka waktu perjanjian sewa menyewa, dan atau akibat terjadinya bencana alam, rehabilitasi/renovasi, maupun perpindahan lokasi pertokoan baru, maka wewenang untuk mengatur dan menetapkan penyewa petak selanjutnya menjadi wewenang Pihak Pertama,"*** Pihak Pertama dalam hal ini adalah Pemkab- HSU.

100. Bahwa dalam hal pertimbangan sosiologis terlihat dari adanya keinginan masyarakat dan pedagang yang menginginkan adanya pasar yang modern dan bebas dari banjir sebagaimana yang tergambar dalam beberapa pertemuan antara Pemkab-HSU dengan pedagang maupun dengan DPRD-HSU.

101. Bahwa dalam hal pertimbangan filosofis terlihat dalam konteks pembangunan secara nasional, Kabupaten Hulu

189 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Utara merupakan salah satu daerah miskin dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Pasar Alabio merupakan salah satu urat nadi perekonomian di daerah Hulu Sungai Utara, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan dana yang dimiliki.

102. Bahwa karena Objek Gugatan tersebut telah memenuhi ketiga unsur yuridis, sosiologis dan filosofis maka Objek Gugatan tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak perlu dipertentangkan dengan teori-teori hukum yang sama sekali tidak relevan diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa gugatan ini.

G. OBJEK GUGATAN SUDAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

103. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II dalam penjelasan sebelumnya, bahwa proses penetapan Objek Gugatan sudah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, dengan demikian sudah tentu didalam pertimbangannya juga mengakomodir asas-asas umum pemerintahan yang baik.

104. Bahwa setelah mencermati uraian PARA PENGUGAT yang mengatakan Objek Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum, padahal sama sekali tidak tampak atau tuduhan itu terkesan dipaksakan, karena tuduhan tersebut hanyalah rentetan bunyi dari pasal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ataupun pendapat ahli yang sepertinya sengaja dimasukkan dalam perkara ini, atau dapat dikatakan hanyalah sebagai teori hukum yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

105. PARA PENGGUGAT selalu mendalilkan jika mereka masih memiliki hak sewa terhadap toko/ruko yang ada di Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio, padahal PARA PENGGUGAT tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa dengan Pemkab-HSU, oleh karenanya tuduhan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II telah merampas hak mereka dengan mengeluarkan Objek Gugatan yang sangat memberatkan adalah **tuduhan yang tidak berdasar**, karena besaran kontribusi tersebut sudah melalui berbagai tahapan, dan seperti yang diakui oleh PARA PENGGUGAT sendiri Objek Gugatan juga memberi mereka ruang untuk mencicilnya dan juga tersedia waktu yang cukup untuk mendaftarkan diri guna memperoleh ruko/toko tersebut.

106. Bahwa alasan PARA PENGGUGAT mereka hanyalah pedagang kecil sehingga diberi waktu atau kesempatan selama 6 (enam) bulan atau bahkan satu tahun pun mereka tidak akan mampu membayar sumbangan tersebut, pernyataan ini sungguh mengada-ngada dan cenderung provokatif, karena sebagian besar pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Alabio kesejahteraannya sudah meningkat malah ada beberapa pedagang yang punya lebih

191 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. PARA PENGGUGAT juga membuat pernyataan bahwa nilai sumbangan dan jangka waktu pendaftaran adalah sebagai akal-akalan dari TERGUGAT II adalah pernyataan yang sangat tidak pantas dan diluar batas kesopanan, karena layaknya dalam sebuah gugatan yang ditampilkan adalah fakta hukum bukan tuduhan atau persangkaan yang tidak baik terlebih lagi tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat sehingga pernyataan itu menjurus kepada prasangka yang tidak berdasar dan terkesan fitnah.

108. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendalilkan bila Objek Gugatan terbit begitu saja „**tiba-tiba terbit**’, hal ini sungguh diluar nalar dan akal sehat, padahal Pedagang atau PARA PENGGUGAT selalu diajak berkomunikasi oleh Pemkab-HSU dari sejak pertemuan pertama tanggal 03 Februari 2017 hingga ditetapkannya Objek Gugatan. Bahkan setelah penetapan itupun Pemkab-HSU selalu membuka komunikasi dengan para pedagang. Namun kemudian objek gugatan dikatakan melanggar asas kepentingan umum? Hal ini terkesan mengada-ngada, mari kita bangun sinergi yang kuat dengan hati yang ikhlas jauhkan diri kita dari permusuhan dan pemikiran yang bernuansa provokatif.

III. DALAM PENUNDAAN

109. Sesuai dengan *asas rechmatig*, pada dasarnya meskipun ada gugatan yang diajukan Penggugat, tidak boleh menunda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara, serta tindakan Badan Pejabat TUN yang digugat.

Karena proses pemeriksaan di Peradilan dimaksudkan hanya untuk menguji dugaan apakah Keputusan TUN telah melawan hukum atau tidak, sehingga tidak menguji tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menyertai pelaksanaan Keputusan TUN tersebut.

Selama Keputusan Pejabat atau Badan TUN belum diputus atau diuji sah tidaknya oleh Pengadilan TUN, maka Keputusan Pejabat atau Badan TUN yang disengketakan dianggap sah menurut hukum dan tetap dilaksanakan.

110. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan, dengan alasan adanya kepentingan PARA PENGGUGAT yang sangat dirugikan dan adanya potensi konflik sosial, kami nilai sangat tidak beralasan.

Sebab kepentingan para PENGGUGAT telah diakomodir dalam Objek Gugatan. Begitupun dengan alasan kemungkinan adanya konflik sosial terasa berlebihan.

111. Alhamdulillah hingga hari ini kondisi Pasar Alabio dan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya berada dalam suasana aman dan kondusif. Marilah kita bersatu dan kita jaga banua kita agar aman, tenteram dan ruhi rahayu. HSU Mantap.

112. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan;

193 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



“permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

113. Bahwa tindakan TERGUGAT II dalam mengeluarkan objek gugatan a quo adalah benar-benar untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan melalui pemberdayaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan/sengketa a quo yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II, oleh Penggugat tidak beralasan dan sepatutnyalah ditolak oleh Majelis Hakim.
114. Maka sangatlah jelas didepan mata kita bahwa Pasar Alabio merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, sehingga apabila pelaksanaan Objek Gugatan ditunda, maka akan sangat mengganggu stabilitas perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang juga akan berimbas pada pembangunan daerah, sehingga dengan demikian permohonan PARA PENGGUGAT untuk penundaan pelaksanaan Objek Gugatan patut ditolak oleh Majelis Hakim.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek gugatan (Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, yang ditetapkan Tanggal 14 Januari 2020), tidak dapat dijadikan Objek Gugatan, karena Pengumuman tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, dan/atau Penggugat keliru/salah dalam menetapkan objek gugatan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat, karena Para Penggugat bukan merupakan Badan Hukum Perdata, dan/atau Para Penggugat bukanlah pihak yang kepentingannya dirugikan;
4. Menyatakan tidak sah Upaya Administratif yang diajukan Para Penggugat, karena telah lewat waktu (kedaluwarsa), dan oleh karenanya dianggap tidak pernah ada;
5. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, karena gugatan yang diajukan telah lewat waktu (kedaluwarsa);
6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

195 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;
2. Menyatakan sah penetapan Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, beserta lampirannya, karena telah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada TERGUGAT II;
3. Menyatakan sah pelimpahan kewenangan khusus dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 188.45/722/KUM/2019 tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan sah atas penetapan besaran nilai kontribusi pembangunan Pasar Alabio yang ditetapkan oleh TERGUGAT I, karena telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku;
5. Menyatakan sah atas penetapan Objek Gugatan, karena telah memenuhi persyaratan yuridis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

196 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
2. Mewajibkan PARA PENGGUGAT untuk mematuhi pelaksanaan Objek Gugatan berupa Surat Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020.

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yaitu pihak-pihak yang saat ini telah menempati ruko atau kios yang sedang disengketakan, dan pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 14 Juli 2020 telah hadir pihak terkait sejumlah 62 (enam puluh dua) orang. Kepada mereka Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apabila akan turut serta dan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan sebaliknya Majelis Hakim juga telah menjelaskan hak dan kewajiban apabila mereka tidak masuk dan turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan terhadap penjelasan Majelis Hakim pihak terkait yang hadir menyatakan telah cukup jelas dengan penjelasan Majelis Hakim serta meminta waktu untuk memikirkannya dan akan memberikan jawaban pada persidangan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Majelis Hakim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menerima Surat Pernyataan Pihak Ketiga (Calon Intervensi) sejumlah 71 (tujuh puluh satu) orang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 13/G/2020/PTUN. Bjm, akan tetapi untuk Pihak Ketiga atas nama NORFANSYAH ANSARI belum bertandatangan di dalam Surat Pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil NORFANSYAH ANSARI agar hadir di pojok *e court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin atau mengirimkan ulang Surat Pernyataan yang ditandatangani yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 13/G/2020/PTUN. Bjm, dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan Pihak Ketiga (Calon Intervensi) atas nama NORFANSYAH ANSARI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN. Bjm ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Para Penggugat telah menjawabnya sebagaimana termuat dalam Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

198 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2020 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawaban pokok sengketa Tergugat I dan Tergugat II serta bertetap pada dalil Gugatannya, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjawabnya sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat I dan Duplik Tergugat II masing-masing tertanggal 25 Agustus 2020 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang pada pokoknya membantah Replik Para Penggugat serta bertetap pada dalil Jawabannya, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73b dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 K/TUN/2018 tertanggal 05 Juli 2018 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 08 Oktober 2019 ;
3. Bukti P-2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 280/B/2019/PT.TUN.SBY tertanggal 06 Februari 2020 ;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/G/2019/PTUN-JKT tertanggal 03 Maret 2020 ;
5. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/010/DISPENDA/2015 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 10 Februari 2015 ;
6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/43/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik

200 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;

7. Bukti P-5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti
090/PERINDAG/09/2019 tertanggal 03
September 2019 ;

8. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 821.3/169/DISPENDA/2006
Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 15 Desember 2006 ;

9. Bukti P-6a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei 2019 atas nama Ahmad Raihani
tertanggal 01 Mei 2019 ;

10. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503/107/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 30 Oktober 2019 ;

11. Bukti P-7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti

201 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/PERINDAG/10/2019 tertanggal 30

Oktober 2019 ;

12. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/44/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 27 Juni 2019 ;
13. Bukti P-8a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 029/PERINDAG/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 ;
14. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/40/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Juni 2019 ;
15. Bukti P-9a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 025/PERINDAG/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Arif Furrahman tertanggal 01 Mei 2019 ;
17. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/118/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 21 Oktober 2019 ;
18. Bukti P-11a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 100/PERINDAG/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 ;
19. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/45/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 27 Juni 2019 ;
20. Bukti P-12a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 032/PERINDAG/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 ;

203 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/42/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Juni 2019 ;
22. Bukti P-13a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 024/PERINDAG/06/2019 tertanggal 10 Juni 2019 ;
23. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama M. Iderus HM tertanggal 01 Mei 2019 ;
24. Bukti P-14a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/104/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
25. Bukti P-14b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama H. M. Iderus HM tertanggal 01 April 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-14c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/107/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
27. Bukti P-14d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama H. M. Iderus HM tertanggal 01 April 2019 ;
28. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama Muslih tertanggal 01 April 2019 ;
29. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Suriani tertanggal 01 Mei 2019 ;
30. Bukti P-16a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Februari 2019 atas nama Suriani tertanggal 01 Februari 2019 ;
31. Bukti P-16b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/340/SPH-SP tertanggal 30 Desember 2019 ;
32. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai

205 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 503/125/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 23 Desember 2019 ;

33. Bukti P-17a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti
120/PERINDAG/12/2019 tertanggal 17
Desember 2019 ;

34. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Februari 2019 atas nama H. Jahidin
tertanggal 01 Februari 2018 ;

35. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei 2019 atas nama Armain tertanggal
01 Mei 2019 ;

36. Bukti P-19a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian
Nomor 472.11/99/PB-ST/V/2020 tertanggal
30 Mei 2020 ;

37. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 503.3/102/DISPENDA/2013
Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 29 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-20a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Mulyadi tertanggal 01 Mei 2019 ;
39. Bukti P-20b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Mulyadi tertanggal 01 Mei 2019 ;
40. Bukti P-20c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/113/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
41. Bukti P-20d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Mulyadi tertanggal 01 Mei 2019 ;
42. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/126/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 23 Desember 2019 ;
43. Bukti P-21a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
- | Pembayaran | Nomor | Bukti |
|------------|-------|-------|
|------------|-------|-------|

207 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/PERINDAG/12/2019 tertanggal 17

Desember 2019 ;

44. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Hj. Muslihayati tertanggal 01 Mei 2019 ;

45. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Hj. Khairiyah tertanggal 01 Mei 2019 ;

46. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/84/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 16 Agustus 2019 ;

47. Bukti P-24a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 068/PERINDAG/08/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 ;

48. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/85/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 16 Agustus 2019 ;

49. Bukti P-25a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti

Pembayaran	Nomor	Bukti
	067/PERINDAG/08/2019	tertanggal 09 Agustus 2019 ;

50. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/12/DISPENDA/2012 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 18 Desember 2012 ;

51. Bukti P-26a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran

Bulan April 2019 atas nama Fahruzzaini tertanggal 01 April 2019 ;

52. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/95/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09 September 2019 ;

53. Bukti P-27a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti

Pembayaran	Nomor	Bukti
------------	-------	-------

209 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/PERINDAG/09/2019 tertanggal 03

September 2019 ;

54. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/47/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 14 Juni 2019 ;

55. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/043/DISPENDA/2015 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 14 Juli 2015 ;

56. Bukti P-29a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama Suriani tertanggal 01 April 2019 ;

57. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/92/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;

58. Bukti P-30a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti

Pembayaran	Nomor	Bukti
	088/PERINDAG/09/2019	tertanggal 03 September 2019 ;

59. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503/91/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;

60. Bukti P-31a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti

Pembayaran	Nomor	Bukti
	089/PERINDAG/09/2019	tertanggal 03 September 2019 ;

61. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503/94/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-32a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti
086/PERINDAG/09/2019 tertanggal 03
September 2019 ;
63. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan April 2019 atas nama Hamrani tertanggal
01 April 2019 ;
64. Bukti P-33a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan April 2019 atas nama H. Hamrani
tertanggal 01 April 2019 ;
65. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503.3/026/DISPERINDAGKOP &
UKM/2018 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa
Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara tertanggal 13 September 2018 ;
66. Bukti P-34a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti 0035 / BPP / 09 /
DISPERINDAGKOPUKM/2018 tertanggal 13
September 2018 ;
67. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 821.3/294/DISPENDA/2009

212 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 17 Februari 2009 ;

68. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503/96/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;

69. Bukti P-36a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti
084/PERINDAG/09/2019 tertanggal 03
September 2019 ;

70. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 503/97/DPPKU/2019 Tentang
Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 09 September 2019 ;

71. Bukti P-37a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti
Pembayaran Nomor Bukti
086/PERINDAG/09/2019 tertanggal 03
September 2019 ;

213 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama H. Arkani tertanggal 01 April 2019 ;
73. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Helmani tertanggal 01 Mei 2019 ;
74. Bukti P-39a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/341/SPH-SP tertanggal 31 Desember 2019 ;
75. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama Hairul Rahman tertanggal 01 Mei 2019 ;
76. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/109/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
77. Bukti P-41a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/111/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 29 Juli 2013 ;

78. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/349/DISPENDA/2010 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 05 Juli 2010 ;
79. Bukti P-42a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan April 2019 atas nama Ariyadi tertanggal 01 April 2019 ;
80. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503/54/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 02 Agustus 2019 ;
81. Bukti P-43a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 015/PERINDAG/07/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Ibramsyah tertanggal 01 Mei 2019 ;
83. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/08/DISPENDA/2016 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Maret 2016 ;
84. Bukti P-45a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Yusran tertanggal 01 Mei 2019 ;
85. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/09/DISPERINDAGKOP & UKM/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 26 Maret 2019 ;
86. Bukti P-46a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 008/PERINDAG/02/2019 tertanggal 28 Februari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P-46b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama H. Abdul Manan tertanggal 01 Mei 2019
88. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Februari 2019 atas nama Rusli/Jaki tertanggal 01 Februari 2019 ;
89. Bukti P-47a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/0220/ST-ST tertanggal 29 Mei 2020 ;
90. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/150/DISPENDA/2006 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 06 April 2006 ;
91. Bukti P-48a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei 2019 atas nama M. Husni AY tertanggal 01 Mei 2019 ;
92. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/108/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 29 Juli 2013 ;

93. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Setoran Bulan Januari 2019 atas nama H. Nawa Husin tertanggal 01 Januari 2019 ;
94. Bukti P-50a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/152/SPH-SP tertanggal 02 Juni 2020 ;
95. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Setoran Bulan Januari 2019 atas nama H. Ardani tertanggal 01 Januari 2019 ;
96. Bukti P-51a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 471/071-CKR/AS/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020 ;
97. Bukti P-51b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris tertanggal 02 April 2019 ;
98. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Setoran Bulan Januari 2019 atas nama Herman tertanggal 01 Januari 2019
99. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Setoran Bulan Januari 2019 atas nama H. Khairudin tertanggal 01 Januari 2019 ;
100. Bukti P-53a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/001/SPH-SP/2020 tertanggal 03 Januari 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Maret 2019 atas nama Ramli tertanggal 01 Maret 2019 ;
102. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/41/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Juni 2019 ;
103. Bukti P-55a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 026/PERINDAG/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019 ;
104. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 440/EXT/INTREGITY/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 Perihal Keberatan Administratif Terhadap Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 dan Permohonan Penundaan Peresmian Pasar Alabio ;
105. Bukti P-56a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 27 Maret 2020 ;
106. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 454/EXT/INTREGITY/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 Perihal Banding

219 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Terhadap Pengumuman Nomor
001/I/TIM/2020 dan Permohonan Penutupan
Sementara Pasar Selama Masa Penyelesaian
Sengketa ;

107. Bukti P-57a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 21 April 2020 ;
108. Bukti P-58 : Fotokopi print out artikel berjudul Upaya
Administratif ;
109. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman
Nomor : 001/I/TIM/2020 Tentang Pelaksanaan
Pemanfaatan Petak Toko Dan Ruko Blok VI
Dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang
diterbitkan oleh Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan tertanggal 14
Januari 2020 ;
110. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor
510/05/DPPKU/2020 Perihal Pertemuan
Persiapan Penempatan Ruko Dan Toko Yang
Selesai Dibangun tertanggal 02 Januari 2020 ;
111. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Persatuan Pedagang Pasar
Alabio Nomor Lepas Perihal Keberatan Atas
Penetapan Besaran Nominal
Sumbangan/Kontribusi Pasar Alabio Blok VI-
VII dan Mohon Mediasi yang ditujukan kepada

220 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 23 Januari 2020

112. Bukti P-62 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019 Tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Oktober 2019 ;
113. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/020/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
114. Bukti P-64 : Fotokopi print out Berita tertanggal 23 April 2020 ;
115. Bukti P-65 : Fotokopi print out pendapat hukum mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
116. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 456/EXT/INTEGRITY/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 Perihal Teguran Hukum (Somasi) Untuk Menghentikan Segala Kegiatan Operasional di Kios-Kios Pada Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P-66a : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat
Nomor 457/EXT/INTEGRITY/IV/2020
tertanggal 29 April 2020 Perihal Teguran
Hukum (Somasi) Untuk Menghentikan Segala
Kegiatan Operasional di Kios Saudari ;
118. Bukti P-66b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
119. Bukti P-66c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
120. Bukti P-66d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
121. Bukti P-66e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
122. Bukti P-66f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
123. Bukti P-66g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
124. Bukti P-66h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
125. Bukti P-66i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
126. Bukti P-66j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;
127. Bukti P-66k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 29 April 2020 ;

222 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti P-66l : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 30 April 2020 ;
129. Bukti P-66m : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 29 April 2020 ;
130. Bukti P-66n : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 29 April 2020 ;
131. Bukti P-66o : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 29 April 2020 ;
132. Bukti P-66p : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 29 April 2020 ;
133. Bukti P-66q : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 29 April 2020 ;
134. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 477/EXT/INTEGRITY/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020 Perihal Teguran Hukum (Somasi) Kedua dan Terakhir Untuk Menghentikan Segala Kegiatan Operasional di Ruko dan Toko Pada Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio ;
135. Bukti P-67a : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 478/EXT/INTEGRITY/IV/2020 tertanggal 13 Mei 2020 Perihal Teguran Hukum (Somasi) Untuk Menghentikan Segala Kegiatan Operasional di Ruko/Toko Saudari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Bukti P-67b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 13 Mei 2020 ;
137. Bukti P-67c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
138. Bukti P-67d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
139. Bukti P-67e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
140. Bukti P-67f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 13 Mei 2020 ;
141. Bukti P-67g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 13 Mei 2020 ;
142. Bukti P-67h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 13 Mei 2020 ;
143. Bukti P-67i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
144. Bukti P-67j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
145. Bukti P-67k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
146. Bukti P-67l : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;
147. Bukti P-67m : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
tertanggal 14 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Bukti P-67n : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
149. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 493 / EXT / INTEGRITY / IV / 2020 tertanggal 13 Mei 2020 Perihal Teguran Hukum (Somasi) Untuk Menghentikan Segala Kegiatan Operasional di Ruko/Toko Saudari ;
150. Bukti P-68a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
151. Bukti P-68b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
152. Bukti P-68c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
153. Bukti P-68d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
154. Bukti P-68e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
155. Bukti P-68f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
156. Bukti P-68g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
157. Bukti P-68h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
158. Bukti P-68i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;

225 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Bukti P-68j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
160. Bukti P-68k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima tertanggal 14 Mei 2020 ;
161. Bukti P-69 : Fotokopi hasil print out cetak foto ;
162. Bukti P-70 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Sebuah Toko tertanggal 30 Maret 2008 ;
163. Bukti P-71 : Fotokopi hasil print out foto ;
164. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nomor 030/368- /PSR/DPPKU/2020 Perihal Rekomendasi Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga Pasar Alabio tertanggal 2020 ;
165. Bukti P-73a : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nomor 030/84/PSR/DPPKU/2020 Perihal Rekomendasi Pembayaran Bea Balik Nama Sewa Toko tertanggal 02 Agustus 2020 ;
166. Bukti P-73b : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nomor 030/85/PSR/DPPKU/2020 Perihal Rekomendasi Pembayaran Bea Balik Nama Sewa Toko tertanggal 02 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan *ad informandum* sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tertanggal 14 Juni 2012 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 17 Desember 2013 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pertokoan tertanggal 14 Juli 2011 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Oktober 2016 (tidak ada tanggal ditetapkan);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 5 Maret 2018 ;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tertanggal 12 Desember 2013 ;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan tertanggal 31 Mei 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Edaran Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 9 Desember 2016 ;
9. Surat Edaran Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 19 Desember 2017 ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelsaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018 ;
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen tertanggal 26 April 2019 ;
12. Qanun Aceh Nomor : 9 Tahun 2007 Tentang pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Kawasan Sabang tertanggal 17 Januari 2008, 8 Muharram 1429 H ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Bidang Perizinan tertanggal 17 April 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu :

1. **Dr. H. ICHSAN ANWARY, S.H., M.H., (AHLI)** tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Juni 1961, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Pramuka Komplek Citra Puri/15, RT/RW 007/001 Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa prinsip beracara di Pengadilan TUN adalah harus ada legal standingnya, penyebutan persatuan pedagang Alabio tidak mempengaruhi atas keabsahan / legalitas legal standing pemohon karena sudah sangat jelas ada formalnya didalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 dengan menyebut orang perorangan sebagai yang dilengkapi dengan identitas dan domisili dari para penggugat secara perorangan / individual memenuhi prosedur beracara di Peradilan TUN. Jadi tidak ada kaitan dengan persatuan pedagang alabio ;
- Bahwa landasan filosofis adanya upaya administratif yang disediakan oleh pembentuk UU sebagai tersedianya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat untuk mendapatkan keadilan. UUAP mengatur upaya administratif ini yang terdiri atas keberatan dan banding, demikian juga dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara upaya administratif, dalam UU ASN terdiri dari keberatan dan banding administratif. Bahwa filosofi

229 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif yang disediakan oleh berbagai peraturan merupakan implementasi dari konsep perlindungan hukum yang dibangun dalam konsep dasar hukum administrasi yang memberikan perlindungan hukum dari tindakan kesewenangan yang dilakukan pemerintah/ penguasa yang dianggap merugikan kepentingan hukum warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep dasar dalam hukum administrasi dimana hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sesuai juga dengan salah satu fungsi hukum administrasi yakni fungsi jaminan ;

- Bahwa mengenai tenggang waktu upaya administratif, memang secara formil UU mengatur batas waktu tentang pengajuan upaya administratif, akan tetapi jika pengajuan upaya administratifnya melebihi jangka waktu yang diberikan oleh UU, maka tidak serta merta membuat Penggugat kehilangan haknya untuk menggugat karena upaya administratif itu sifatnya tidak wajib, akan tetapi dapat yang merupakan pilihan, dan fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang terdampak, sehingga jika tenggang waktu upaya administratif telah terlampaui maka sesuai dengan keadilan substansif, tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ;
- Bahwa secara formalitas memang telah diatur oleh UU bahwa upaya administratif berupa keberatan harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, akan tetapi sesuai dengan keadilan substansif tadi diharapkan agar

230 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat formil.

Selama substansinya jelas maka menurut Ahli hal tersebut bisa saja, dan DPRD juga merupakan lembaga yang juga mempunyai tugas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang dirugikan. Sama halnya ketika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan publik dapat melaporkan kepada Ombudsman, jadi keberatan tidak harus kepada pejabat yang menerbitkan suatu keputusan ;

- Bahwa Bupati atau Tim yang telah dibentuk telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB khususnya asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik ketika Bupati atau Tim yang telah dibentuk tetap menerbitkan suatu KTUN yang mengatur tentang besaran nominal sumbangan sementara Perda mengatur bahwa sumbangan bersifat sukarela. Dari segi kewenangan mungkin Bupati berwenang akan tetapi dari segi substansi itu suatu kesalahan ;

2. **SALAPUDIN**, tempat dan tanggal lahir Alabio 01 Januari 1970, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Istirahat Nomor 47, RT/RW. 001/001 Kelurahan Sungai Pandan Hilir Kecamatan Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang yang sudah berdagang di Pasar Alabio sejak tahun 2011, dan menempati toko dengan cara membeli dari Norhalis seharga 60 juta, dan harga untuk jual beli toko di Pasar Alabio saat ini berkisar antara 90 juta ;
- Bahwa sewa menyewa dan jual beli toko atau kios di Pasar Alabio antara pedagang lama dengan pedagang baru adalah hal yang lazim dilakukan ;
- Bahwa benar Saksi mengikuti sosialisasi rencana renovasi Pasar Alabio pada tahun 2017, dan yang dibahas pada saat itu adalah soal renovasi pasar, besaran kontribusi yang diminta yaitu 10 juta/meter, tidak adanya penampungan yang disediakan oleh Pemerintah selama pasar direnovasi. Selain itu Bupati juga tidak pernah menyampaikan bahwa apabila para pedagang tidak sepakat dengan besaran kontribusi maka dapat mengajukan keberatan ;
- Bahwa benar, meskipun Saksi telah membeli toko dari Norhalis akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan izin balik nama hak sewa toko sehingga iuran retribusi masih atas nama pedagang lama (Norhalis), dan selama ini hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah ;
- Bahwa Pasar Alabio direnovasi dikarenakan pada saat itu sering mengalami banjir yang sangat parah ;
- Bahwa kondisi toko saat ini sudah bagus, bangunan sudah permanen dan tidak banjir lagi, akan tetapi luasannya sedikit berkurang ;

232 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IRFAN HUSNUR RIDHA**, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh 18 Januari 1986, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Pahlawan, RT/RW. 001/001 Kelurahan Sungai Pandan Tengah Kecamatan Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang di blok 7 nomor 36 yang sudah berdagang di Pasar Alabio sejak tahun 2015, dan menempati toko dengan cara meminjam dari sepupu tanpa dikenakan biaya sewa, hanya membayar retribusi pasar atas nama sepupu ;
- Bahwa benar Saksi hadir pada sosialisasi renovasi Pasar Alabio yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2020. Pada tahun 2017 yang dibahas adalah mengenai renovasi pasar, besaran kontribusi yang diminta yaitu 10 juta/meter, tidak adanya penampungan yang disediakan oleh Pemerintah selama pasar direnovasi. Selain itu Bupati juga tidak pernah menyampaikan bahwa apabila para pedagang tidak sepakat dengan besaran kontribusi maka dapat mengajukan keberatan, dan pada saat itu dari pedagang lama belum ada yang menyampaikan keberatan/penawaran. Penawaran mengenai besaran kontribusi baru dilakukan oleh pedagang pada tahun 2020 yang dilakukan secara tertulis oleh perwakilan pedagang yaitu H. Mulyadi, pedagang menawar untuk harga toko 5 juta dan untuk harga ruko 15 juta, akan tetapi pada saat itu belum tercapai mengenai kesepakatan besaran sumbangan/kontribusi ;

233 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasar Alabio direnovasi dikarenakan pada saat itu sering mengalami banjir yang sangat parah ;
- Bahwa benar, meskipun Saksi telah dipinjam toko akan tetapi Saksi tidak pernah melakukan izin balik nama hak sewa toko sehingga iuran retribusi masih atas nama pedagang lama (sepupu), dan selama ini hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah ;

4. **SISWANDI**, tempat dan tanggal lahir Alabio 04 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Pahlawan, RT/RW. 002/001 Kelurahan Sungai Pandan Tengah Kecamatan Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang lama di blok seng yang telah berdagang sejak 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa untuk blok seng saat ini belum direnovasi, akan tetapi Saksi pernah mengikuti sosialisasi renovasi Pasar Alabio pada tahun 2017 meskipun tidak diundang dan Saksi berinisiatif mengikuti pertemuan tersebut karena siapa tahu kedepan ganti blok tempat Saksi yang akan direnovasi oleh Pemerintah ;
- Bahwa pada saat pertemuan di tahun 2017, yang lebih banyak hadir adalah pedagang yang merupakan penyewa bukan pedagang asli yang memiliki toko ;
- Bahwa merupakan hal yang lazim di Pasar Alabio apabila pedagang lama menyewakan toko ke orang lain yang hendak berdagang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M. AULIA RAHMAN**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara
04 Februari 2001, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan
Tabalong Mati, RT/RW. 002/000 Kelurahan Tabalong Mati
Kecamatan Amuntai Utara, Agama Islam, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah orang yang mengantarkan surat somasi dari Para Penggugat kepada para pedagang baru yang saat ini telah menempati toko setelah Pasar Alabio direnovasi ;
- Bahwa surat somasi dari Para Penggugat masing-masing tertanggal 29 April 2020 dan 13 Mei 2020 ;

6. **NORFANSYAH ANSARI**, tempat dan tanggal lahir Sungai Pandan,
24 November 1974 jenis kelamin laki-laki, beralamat di Pasar
Sabtu, RT 001, Desa Pasar Sabtu, Kecamatan Sungai Tabukan,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang di Pasar Alabio sejak tahun 2010 yang mengikuti program dari Pemerintah ;
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti sosialisasi tentang rencana renovasi Pasar Alabio pada tahun 2017, akan tetapi seingat Saksi, Bupati juga tidak pernah menyampaikan bahwa apabila para pedagang tidak sepakat dengan besaran kontribusi maka dapat mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur hingga Saksi mengikuti perjanjian sewa dengan Pemerintah adalah sebagai berikut, pertama Saksi melihat pengumuman kemudian Saksi ke Kecamatan untuk menanyakan mengenai besaran sumbangan dan apa saja yang diperlukan kemudian oleh Kecamatan diberikan formulir untuk pengantar pembayaran ke Bank Kalsel (P-72) setelah membayar di Bank Kalsel tanda bukti pembayaran Saksi serahkan kembali ke Kecamatan, dan terakhir melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi dan Ahli Para Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I menyampaikan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-20a dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Pasar Alabio tertanggal 03 Februari 2017 ;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi rekaman Mediasi Antara Pemkab Hulu Sungai Utara Dengan Pedagang Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alabio Kecamatan Sungai Pandan yang disimpan dalam bentuk *compact disk* (CD) ;

3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019 Tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Oktober 2019 ;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi dengan lampiran asli Surat Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 510/05/DPPKU/2020 Perihal Pertemuan Persiapan Penempatan Ruko Dan Toko Yang Selesai Dibangun tertanggal 02 Januari 2020 ;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 510/10/DDPKU/2020 Perihal Rapat Tim Khusus Dengan Bupati HSU tertanggal 06 Januari 2020 ;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi dengan lampiran asli Pengumuman Nomor : 001/I/TIM/2020 Tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko Dan Ruko Blok VI Dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Asisten II Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian dan Pembangunan tertanggal

14 Januari 2020 ;

7. Bukti T.I-7 : Fotokopi dengan lampiran asli Undangan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 510/ /DPPKU/2020 Perihal Rapat Tim Pemantapan Penempatan Petak Toko/Ruko Pasar Alabio tertanggal 04 Februari 2020 ;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 270/060/Kesbangpol/2020 tertanggal 25 Juni 2020 Perihal Keterangan Tentang Ormas ;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/019/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/011/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/013/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.I-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi Surat Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal 05 Februari 2020 ;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi Surat Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal 05 Februari 2020 ;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi Surat Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal 17 Februari 2020 ;
15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Surat Persatuan Pedagang Pasar Alabio Nomor Lepas Perihal Keberatan Atas Penetapan Besaran Nominal Sumbangan/Kontribusi Pasar Alabio Blok VI-VII dan Mohon Mediasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 23 Januari 2020 ;
16. Bukti T.1-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/010/DISPENDA/2015 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 10 Februari 2015 ;

17. Bukti T.1-16a : Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/43/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09 September 2019 ;
18. Bukti T.1-16b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/169/DISPENDA/2006 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 15 Desember 2006 ;
19. Bukti T.1-16c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Ahmad Raihani tertanggal 01 Mei 2019 ;
20. Bukti T.1-16d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara

240 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/107/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 30
Oktober 2019 ;

21. Bukti T.1-16f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503.3/40/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12
Juni 2019 ;

22. Bukti T.1-16g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Arif
Furrahman tertanggal 01 Mei 2019 ;

23. Bukti T.1-16h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503/118/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 27
Oktober 2019 ;

24. Bukti T.1-16i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

241 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503.3/45/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 27
Juni 2019 ;

25. Bukti T.1-16j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503.3/42/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12
Juni 2019 ;

26. Bukti T.1-16k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama H. M.
Iderus HM tertanggal 01 Mei 2019 ;

27. Bukti T.1-16l : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 503.3/104/DISPENDA/2013
Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 29 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.1-16m : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/107/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
29. Bukti T.1-16n : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Muslih tertanggal 01 Mei 2019 ;
30. Bukti T.1-16o : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/125/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 23 Desember 2019 ;
31. Bukti T.1-16p : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/102/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.1-16q : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama H. Mulyadi tertanggal 01 Mei 2019 ;
33. Bukti T.1-16r : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/113/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
34. Bukti T.1-16s : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama H. Mulyadi tertanggal 01 Mei 2019 ;
35. Bukti T.1-16t : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/126/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 23 Desember 2019 ;
36. Bukti T.1-16u : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Hj. Muslihayati tertanggal 01 Mei 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.1-16v : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Hj. Khairiyah tertanggal 01 Mei 2019 ;
38. Bukti T.1-16w : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/84/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 16 Agustus 2019 ;
39. Bukti T.1-16x : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/85/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 16 Agustus 2019 ;
40. Bukti T.1-16y : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/95/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah

245 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

41. Bukti T.1-16z : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503.3/47/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 14
Juni 2019 ;

42. Bukti T.1-16aa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Suriani
tertanggal 01 Mei 2019 ;

43. Bukti T.1-16ab : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503/92/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

44. Bukti T.1-16ac : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/91/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

45. Bukti T.1-16ad : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga
Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503/94/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

46. Bukti T.1-16ae : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Nor Atikah
tertanggal 01 Mei 2019 ;

47. Bukti T.1-16af : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 821.3/294/DISPENDA/2009
Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 17 Februari 2009 ;

48. Bukti T.1-16ag : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sunga

247 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 503/96/DPPKU/2019 Tentang Izin
Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

49. Bukti T.I-16ah : Fotokopi sesuai aslinya dengan lampiran
fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan
UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas
Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
503/97/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik
Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 09
September 2019 ;

50. Bukti T.1-16ai : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran
Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Hairul
Rahman tertanggal 01 Mei 2019 ;

51. Bukti T.1-16aj : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai
Utara Nomor 503.3/109/DISPENDA/2013
Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tertanggal 29 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T.1-16ak : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/111/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
53. Bukti T.1-16al : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/349/DISPENDA/2010 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 05 Juli 2010 ;
54. Bukti T.1-16am : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503/54/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 02 Agustus 2019 ;
55. Bukti T.1-16an : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama Rusdi/H. Ibramsyah tertanggal 01 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T.1-16aoa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/08/DISPENDA/2016 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Maret 2016 ;
57. Bukti T.1-16aob : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama H. Yusran tertanggal 01 Mei 2019 ;
58. Bukti T.1-16ap : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3 / 09 / DISPERINDAGKOP&UKM /2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 26 Maret 2019 ;
59. Bukti T.1-16aq : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.3/150/DISPENDA/2006 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 06 April 2006 ;

250 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T.1-16ara : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/108/DISPENDA/2013 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 29 Juli 2013 ;
61. Bukti T.1-16arb : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bulan Mei Tahun 2019 Atas Nama H. Abdul Azis tertanggal 01 Mei 2019 ;
62. Bukti T.1-16as : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Nama Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 503.3/41/DPPKU/2019 Tentang Izin Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 12 Juni 2019 ;
63. Bukti T.1-17 : Fotokopi hasil print out foto ;
64. Bukti T.1-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 170/072/DPRD Perihal Rapat Dengar Pendapat tertanggal 04 Februari 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Wakil Bupati Hulu Sungai
Utara ;

65. Bukti T.1-18a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
170/072/DPRD Perihal Rapat Dengar
Pendapat tertanggal 04 Februari 2020 yang
ditujukan kepada Pimpinan dan Seluruh
Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

66. Bukti T.1-18b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
170/072/DPRD Perihal Rapat Dengar
Pendapat tertanggal 04 Februari 2020 yang
ditujukan Ketua Persatuan Pedagang Pasar
Alabio Kecamatan Sungai Pandan ;

1. Bukti T.I-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/004/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

2. Bukti T.I-19a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/007/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.I-19b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/009/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
4. Bukti T.I-19c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/008/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
5. Bukti T.I-19d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/013/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
6. Bukti T.I-19e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/001/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
7. Bukti T.I-19f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/012/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
8. Bukti T.I-19g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/010/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.I-19h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/006/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
10. Bukti T.I-19i : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/005/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
11. Bukti T.I-19j : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/003/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
12. Bukti T.I-19k : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/011/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
13. Bukti T.I-19l : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/002/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
14. Bukti T.I-19m : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/007/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.I-19n : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/030/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;
16. Bukti T.I-19o : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/013/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;
17. Bukti T.I-19p : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/034/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;
18. Bukti T.I-19q : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/012/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;
19. Bukti T.I-19r : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/032/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;
20. Bukti T.I-19s : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/015/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.I-19t : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/017/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
22. Bukti T.I-19u : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/035/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
23. Bukti T.I-19v : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/025/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
24. Bukti T.I-19w : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/019/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
25. Bukti T.I-19x : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/043/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
26. Bukti T.I-19y : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/033/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.I-19z : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/002/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

28. Bukti T.I-19aa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/008/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

29. Bukti T.I-19ab : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/020/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

30. Bukti T.I-19ac : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/023/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

31. Bukti T.I-19ad : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/010/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

32. Bukti T.I-19ae : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/004/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.I-19af : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/003/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

34. Bukti T.I-19ag : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/027/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

35. Bukti T.I-19ah : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/014/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

36. Bukti T.I-19ai : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/026/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

37. Bukti T.I-19aj : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/011/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

38. Bukti T.I-19ak : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/009/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T.I-19al : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/016/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

40. Bukti T.I-19am : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/031/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

41. Bukti T.I-19an : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/022/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

42. Bukti T.I-19ao : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/021/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

43. Bukti T.I-19ap : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/006/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

44. Bukti T.I-19aq : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/005/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.I-19ar : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/024/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
46. Bukti T.I-19as : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/001/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
47. Bukti T.I-19at : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/042/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
48. Bukti T.I-19au : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/047/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
49. Bukti T.I-19v : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor : 030/065/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;
50. Bukti T.I-19aw : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/046/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T.I-19ax : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/036/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

52. Bukti T.I-19ay : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/044/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

53. Bukti T.I-19az : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/038/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

54. Bukti T.I-19aaa : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/055/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

55. Bukti T.I-19aab : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/057/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

56. Bukti T.I-19aac : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/063/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T.I-19aad : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/061/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

58. Bukti T.I-19aae : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/048/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

59. Bukti T.I-19aaf : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/049/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

60. Bukti T.I-19aag : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/050/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

61. Bukti T.I-19aah : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/058/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

62. Bukti T.I-19aai : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/060/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T.I-19aaj : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/045/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

64. Bukti T.I-19aak : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/029/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

65. Bukti T.I-19aal : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/028/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

66. Bukti T.I-19aam : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/064/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

67. Bukti T.I-19aan : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/018/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

68. Bukti T.I-19aao : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/041/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T.I-19aap : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/040/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

70. Bukti T.I-19aaq : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/037/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

71. Bukti T.I-19aar : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/054/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

72. Bukti T.I-19aas : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/056/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

73. Bukti T.I-19aat : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/059/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;

74. Bukti T.I-19aau : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor
030/062/Disperindagkop & UKM/2020
tertanggal 05 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti T.I-19aav : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/053/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

76. Bukti T.I-19aaw : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/051/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

77. Bukti T.I-19aax : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor 030/052/Disperindagkop & UKM/2020 tertanggal 05 Maret 2020 ;

78. Bukti T.1-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Memorandum of Understanding (MoU) di Plaza Amuntai atas nama Shakdillah Dahri/Dillah tertanggal 24 Januari 2006 ;

79. Bukti T.1-20a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Memorandum of Understanding (MoU) di Plaza Amuntai an Noorifansyah tertanggal 24 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II menyampaikan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-28 dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor : 001/I/TIM/2020 Tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko Dan Ruko Blok VI Dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan tertanggal 14 Januari 2020 ;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/722/KUM/2019 Tentang Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar Atau Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Utara tertanggal 28 Oktober 2019 ;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi dengan stempel basah Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Pasar Alabio tertanggal 03 Februari 2017
4. Bukti T.II-3a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Mediasi Pemkab HSU dengan Pedagang Pasar Alabio tertanggal 03 Februari 2017 ;
5. Bukti T.II-4 : Fotokopi rekaman Mediasi Antara Pemkab Hulu Sungai Utara Dengan Pedagang Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan yang disimpan dalam bentuk *compact disk* (CD) ;

266 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II-4a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 480/165/Diskominfo Perihal Penyampaian Rekaman Video tertanggal 11 September 2020 ;
7. Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 270/060/Kesbangpol/2020 Perihal Keterangan Tentang Ormas tertanggal 25 Juni 2020 ;
8. Bukti T.II-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 440/EXT/INTREGITY/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 Perihal Keberatan Administratif Terhadap Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 dan Permohonan Penundaan Peresmian Pasar Alabio ;
9. Bukti T.II-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 454/EXT/INTREGITY/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 Perihal Banding Administratif Terhadap Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 dan Permohonan Penutupan Sementara Pasar Selama Masa Penyelesaian Sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Daerah Nomor 030/021/Disperindagkop & UKM/2017 tertanggal 01 Februari 2017 ;
11. Bukti T.II-8a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Daerah Nomor 030/318/Disperindagkop & UKM/2019 tertanggal 02 Januari 2019 ;
12. Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 510/05/DPPKU/2020 Perihal Pertemuan Persiapan Penempatan Ruko Dan Toko Yang Selesai Dibangun tertanggal 02 Januari 2020 ;
13. Bukti T.II-9a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat tertanggal 03 Januari 2020 ;
14. Bukti T.II-9b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat TIM Koordinasi Pengelolaan Pertokoan Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara tertanggal 03 Januari 2020 ;
15. Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 510/10/DDPKU/2020 Perihal Rapat Tim Khusus Dengan Bupati HSU tertanggal 06 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II-10a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir
Rapat tertanggal 06 Januari 2020 ;
17. Bukti T.II-10b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat
Pertemuan Bupati dengan Tim Khusus
membahas tentang Kontribusi Toko dan Ruko
Blok VI dan Blok VII Pasar Alabio tertanggal 06
Januari 2020 ;
18. Bukti T.II-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
511/342/Disperindagkop/2020 Hal Rapat
Lanjutan Pemantapan Persiapan Pertemuan
Dengan Pedagang Pasar/Pertokoan Alabio
tertanggal 13 Januari 2020 ;
19. Bukti T.II-11a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir
Rapat Pemantapan Persiapan Pertemuan
Dengan Pedagang Pasar/Pertokoan Alabio
tertanggal 14 Januari 2020 ;
20. Bukti T.II-11b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat
Tim Koordinasi Pengelolaan Pertokoan Alabio
Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu
Sungai Utara tertanggal 14 Januari 2020 ;
21. Bukti T.II-11c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima
Pengumuman Nomor 001/I/TIM/2020 ;
22. Bukti T.II-12 : Fotokopi dengan stempel basah Undangan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 510/

269 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/DPPKU/2020 Perihal Rapat Tim Pemantapan

Penempatan Petak Toko/Ruko Pasar Alabio

tertanggal 04 Februari 2020 ;

23. Bukti T.II-12a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Pertemuan Pedagang Dengan Tim Khusus Koordinasi Pengelolaan Pasar/Pertokoan Alabio tertanggal 04 Februari 2020 ;

24. Bukti T.II-12b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Pelaksanaan Penempatan Petak Toko/Ruko Pasar Alabio tertanggal 04 Februari 2020 ;

25. Bukti T.II-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 480/166/Diskominfo Perihal Penyampaian Rekaman Video tertanggal 11 September 2020 ;

26. Bukti T.II-13a : Fotokopi rekaman Mediasi Antara Pemkab Hulu Sungai Utara Dengan Pedagang Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan dalam bentuk *compact disc* (CD) ;

27. Bukti T.II-14 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 ;

28. Bukti T.II-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/019/Disperindagkop & UKM/2020

tertanggal 05 Maret 2020 ;

29. Bukti T.II-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor

030/011/Disperindagkop & UKM/2020

tertanggal 05 Maret 2020 ;

30. Bukti T.II-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

Sewa Menyewa Toko Pemerintah Daerah Nomor

030/013/Disperindagkop & UKM/2020

tertanggal 05 Maret 2020 ;

31. Bukti T.II-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal

05 Februari 2020 ;

32. Bukti T.II-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal

17 Februari 2020 ;

33. Bukti T.II-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan Sumbangan Pihak Ketiga tertanggal

25 Februari 2020 ;

34. Bukti T.II-21 : Fotokopi dengan stempel basah Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

131.63.2879 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan

Bupati Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Selatan tertanggal 17 April 2017 ;

271 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T.II-22 : Fotokopi dengan tandatangan dan stempel basah Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/045-SI/BKD/2016 tertanggal 30 Desember 2016 ;
36. Bukti T.II-23 : Fotokopi Undangan Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 510/231/Disperindagkop/2018 Hal Undangan Sosialisasi tertanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Para Pedagang Pasar Alabio (Blok Ikan dan Blok 7/Los Batu)
37. Bukti T.II-23a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Sosialisasi Pedagang Dalam Rangka Pembangunan Pasar Alabio (Blok Ikan dan Blok 7/Los Batu) tertanggal 05 Juli 2018 ;
38. Bukti T.II-23b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Sosialisasi Para Pedagang Pasar Alabio Renovasi/Revitalisasi Blok 6 Dan Blok 7 Serta Pembangunan Los Ikan Dan Sayur Pasar Alabio tertanggal 05 Juli 2018 ;
39. Bukti T.II-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perwakilan Pedagang Pasar Alabio Tentang Penawaran tertanggal 03 Januari 2020 ;
40. Bukti T.II-25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 tertanggal 12 Maret 2007 ;

272 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.II-26 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 tertanggal 16 November 2015
42. Bukti T.II- 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 600/124/DPUPRP Perihal Surat Pemberitahuan tertanggal 22 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Disperindagkop dan UKM ;
43. Bukti T.II- 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 510/267/Disperindagkop&UKM/2019 Hal Penghentian Penerbitan Kwitansi Toko Blok 7/Los Batu an Blok 6 tertanggal 30 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan *ad informandum* sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Menyewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Pasar Alabio tertanggal 29 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tertanggal 12 Desember 2013 ;
3. Peraturan Daerah Hulu Kabupaten Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 ;
4. Peraturan Daerah Hulu Kabupaten Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 ;
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2018 ;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 6 (enam) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu :

1. **Dr. MOHAMMAD EFFENDY, S.H., M.H., (AHLI)** tempat dan tanggal lahir Barabai, 20 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Agatis Nomor 4 Kayu Tangi, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan atau tindakan pejabat atau badan TUN yang merugikan. Upaya administratif ada 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan yakni tahap pertama “keberatan administratif” yang diajukan kepada pejabat atau badan TUN yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan dan tahap kedua “Banding administratif” yakni upaya yang diajukan kepada atasan pejabat atau Badan TUN yang mengeluarkan Keputusan/melakukan tindakan ;

- Bahwa mengenai tanggung waktu pengajuan gugatan, dengan adanya upaya administratif tidak kemudian dapat dikatakan bahwa upaya administratif mengurangi tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN. Sejak upaya administratif dilakukan menurut peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN sementara tenggang waktunya 90 hari sejak keputusan atau upaya administratif terakhir diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;
- Bahwa Pemda dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal sewa menyewa ini tidak dengan administratif jika substansinya keperdataan karena ada kepentingan-kepentingan bisnis, jadi aspek keperdataan lebih dominan, sehingga dikhawatirkan penyelesaian secara administrasi tidak akan menuntaskan persoalan hukumnya dan lebih lanjut akan membawa implikasi terhambatnya penyelenggara pemerintah daerah yang didalamnya ada misi kepentingan umum ;

275 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada keputusan atau tindakan yang nantinya akan menimbulkan pembebanan pada warga masyarakat maka hal itu sudah dijelaskan UU Nomor : 30 tahun 2014 bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintah yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka Pemerintah harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada masyarakat ;
- Bahwa bisa jadi karena bentuknya pengumuman maka tidak bisa memenuhi kualifikasi individual. Akan tetapi yang harus dicermati lebih lanjut disini, sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, bahwa terhadap pengumuman tersebut, itu ada sebagian masyarakat yang menerima dan menolak sehingga meskipun katakanlah benar pengumuman tersebut ditebitkan di dalam ranah hukum administrasi akan tetapi dengan adanya penerimaan dan penolakan masyarakat maka nuansa keperdataannya lebih menonjol sehingga menurut Ahli karena ada hal tersebut dan adanya potensi ganti rugi maka lebih tepat jika sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum ;

2. **ARIF RAHMAN HAKIM**, tempat dan tanggal lahir Teluk Cati, 26 Desember 1983, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Teluk Cati, RT 002 Kelurahan Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang di Pasar Alabio yang berdagang sejak tahun 2003 dengan cara menyewa toko di Blok 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 30 dan 62, dengan harga sewa 1 toko 6 juta dan 1 lagi 3,5 juta per tahun ;

- Bahwa benar selain membayar sewa ke pemilik toko, Saksi juga harus membayar retribusi sehingga lebih memberatkan karena harus bayar double ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010, harga kisaran toko di Pasar Alabio yang diperjualbelikan oleh pedagang adalah 90 sampai dengan 100 juta, dan jual beli atau sewa menyewa toko di Pasar Alabio adalah hal yang biasa terjadi ;
- Bahwa motivasi Saksi mengikuti program Pemerintah dengan setuju memberikan kontribusi karena Saksi ingin mempunyai toko sendiri dan kalo dihitung nilai kontribusi yang diminta oleh Pemerintah lebih murah serta bisa dicicil ;
- Bahwa benar ketika masih menyewa toko, pada saat membayar retribusi, nama yang tertera di surat penagihan retribusi bukan atas nama Saksi, akan tetapi hal ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah ;

3. **MAHDIYANA**, tempat dan tanggal lahir Alabio 23 April 1979, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat, RT 001 Kelurahan Palampita Hulu Kecamatan Amuntai Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pedagang di Pasar Alabio Blok 7 nomor 54 yang telah berdagang sejak 20 tahun yang lalu, dimana toko Saksi awalnya milik kakak Saksi yang kemudian diserahkan kepada Saksi ;
 - Bahwa pada saat memakai toko milik kakak, Saksi tidak dikenakan sewa, hanya membayar retribusi saja ;
 - Bahwa benar Saksi pernah ikut menyatakan keberatan mengenai nominal kontribusi yang diminta oleh Bupati (*vide* bukti P-61) akan tetapi setelah Saksi pikir, Saksi berubah pikiran dan sepakat dengan besaran kontribusi yang ditetapkan. Oleh karena itu, Saksi baru mendaftar pada gelombang kedua ;
 - Bahwa pada saat itu harga jual toko di Pasar Alabio berkisar antara 60 sampai 100 juta ;
4. **ARDIMAN, H**, tempat dan tanggal lahir Alabio 29 Juli 1945, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Tambalang Kecil, RT/RW. 002/001 Kelurahan Tambalang Kecil Kecamatan Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pedagang di Pasar Alabio sejak tahun 1985 ;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan pada tahun 2017, 2018, dan 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AHMAD SUPIANI**, tempat dan tanggal lahir Alabio 01 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Bintara, RT/RW. 005/002 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pedagang di Pasar Alabio yang sudah berdagang sejak 8 tahun yang lalu, dan toko Saksi adalah milik H. Ahmad, dan Saksi menyewa dengan harga sewa 1,2 juta per tahun ;
- Bahwa selain membayar sewa, Saksi juga harus membayar retribusi ;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan pada tahun 2017, dan pada saat itu telah dijelaskan bahwa kontribusi akan digunakan untuk memperbaiki blok yang lain di Pasar Alabio ;

6. **SYAIFULLAH**, tempat dan tanggal lahir Dangu – HST, 25 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Komplek CPS Blok D RT/RW. 021/000 Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017, melakukan inspeksi lapangan dengan Bupati ke Pasar Alabio, dan pada saat itu kondisi bangunan tidak layak dan banjir. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi rencana revitalisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di tahun 2017, akan tetapi sebelum pertemuan itu dimulai, Saksi sempat berdiskusi dengan Bupati membahas tentang rencana revitalisasi Pasar Alabio serta keinginan Bupati untuk menjadikan Pasar Alabio sebagai pasar modern karena sesungguhnya Pasar Alabio merupakan pasar terbesar kedua di Kabupaten HSU ;
- Bahwa alasan penyebutan kontribusi menjadi sumbangan adalah karena penyebutan kontribusi di kode anggaran APBD itu tidak ada, yang ada adalah sumbangan. Hal itulah kemudian yang mendasari kami menyebutnya sebagai sumbangan bukan kontribusi ;
- Bahwa selain karena banjir, alasan renovasi Pasar Alabio adalah dalam rangka untuk mengatur dan menata Pasar Alabio karena dahulu 1 orang dapat memiliki banyak kios bisa 3, sampai 7 kios, dan juga status kios yang tidak jelas karena banyak yang dijual atau dipindahtangankan ;
- Bahwa tujuan Bupati meminta kontribusi karena kontribusi itu nantinya akan digunakan untuk membangun jalan dan siring/tanggul. Akan tetapi karena ada permasalahan ini, pembangunan tersebut menjadi terhambat ;

7. **H. MUHAMMAD IQBAL**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 01 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Rantau Karau Hulu, RT/RW 002/000 Desa Rantau Karau Hulu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pandan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, Kewarganegaraan Indonesia ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi merupakan mantan Camat, dan benar pada tahun 2017 ada pertemuan itu benar yang hadir pada waktu itu Bupati beserta jajarannya, tokoh masyarakat dan para pedagang. Bupati selaku kepala daerah meminta kami untuk mengawali acara dan dilanjutkan dengan pembicaraan Bupati. Pada pertemuan tersebut, Bupati menyatakan akan merenovasi pasar Alabio ditahun yang akan datang. Beliau menyatakan bahwa nanti ada kemitraan dan kontribusi ;
- Bahwa benar Bupati menyampaikan tentang keberatan, akan tetapi seingat Saksi dari waktu 7 hari yang diberikan oleh Bupati, tidak ada satupun pedagang yang menyampaikan keberatan melalui Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi dan Ahli Tergugat I dan Tergugat II selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing tertanggal 03 November 2020 yang untuk selengkapnya termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara sengketa ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa dipandang cukup dalam mengajukan alat bukti dan tidak ada hal lain yang akan diajukan dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya akan mengambil Putusan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Pengumuman Nomor : 001/I/TIM/2020 Tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Petak Toko dan Ruko Blok VI dan VII Pasar Alabio Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Januari 2020 (*vide* bukti P.59 = bukti TI.6) yang untuk selanjutnya akan disebut dengan objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020, yang di dalamnya memuat mengenai eksepsi dan pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam Jawabannya, adalah eksepsi mengenai :

1. Objek Gugatan bukanlah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing dalam mengajukan Gugatan ;
3. Upaya administrasi Para Penggugat daluwarsa ;
4. Tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat daluwarsa ;
5. Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kompetensi PTUN ;

283 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi tersebut, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada pokoknya terkait kompetensi absolut ini, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini, sebab permasalahan utama terjadinya sengketa ini dikarenakan adanya hak sewa toko/kios di Pasar Alabio yang berasal dari balik nama bahkan pewarisan. Oleh karena berkaitan dengan adanya hak sewa, jika memang Para Penggugat merasa dirugikan, maka mereka dapat mengajukan atau menuntut ganti rugi dengan dasar Pasal 1234 KUHPerdara, karena Pemkab. HSU dianggap telah melakukan wanprestasi/cedera janji, atau bahkan dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara, karena Pemkab. HSU dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige overheid dads*) dengan demikian untuk menuntut hak mereka seharusnya, Para Penggugat memilih jalur hukum perdata melalui Pengadilan Negeri Amuntai, bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, menurut Majelis Hakim Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat timbul sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I, yang mana objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu pihak yang bersengketa ialah orang perseorangan yang merupakan para pedagang di Pasar Alabio dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

285 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perbedaan dalil antara Tergugat I, dan Tergugat II dengan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut ;

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis berbentuk Pengumuman

- b. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara *di* lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai salah satu pejabat penyelenggara pemerintahan ;

- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB
Bahwa dasar hukum Tergugat I untuk melaksanakan pengaturan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan adalah Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bersifat final :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan ;

e. Menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka menimbulkan akibat hukum berupa pembebanan kewajiban bagi orang/ masyarakat yang ingin memanfaatkan ruko dan/atau toko berupa kontribusi sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P.59 = bukti TI.6), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian / pembatasan secara langsung maupun pengecualian / pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa ini adalah orang/*natuurlijke person*, serta Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat pemerintahan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan demikian inti permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di bidang administrasi aset atau barang milik daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha

290 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan, sebagai berikut :

a. Pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi berupa keberatan yang telah ditempuh oleh Para Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa telah lampau waktu atau kedaluwarsa. Perhitungan waktu kedaluwarsa upaya administratif tersebut adalah terhitung sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, yakni total jumlah hari

291 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja adalah 53 (lima puluh tiga) hari kerja. Perhitungan jumlah hari kerja yang melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut berakibat pada upaya administratif yang diajukan telah kedaluwarsa dan dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pengajuan upaya administratif dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah melakukan bantahan yang dituangkan dalam Replik Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa jika ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibaca secara sistematis (sebelum diundangkannya Perma 6/2018), maka dimaknai pengajuan upaya administratif paling lambat 21 hari kerja merupakan sebuah kebolehan dan bukan sebuah kewajiban sebelum mengajukan gugatan ke PTUN ;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 yang mengatur mengenai kewajiban pengajuan upaya administratif dan kaitan tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN sama sekali tidak mencantumkan syarat 21 hari kerja pengajuan upaya administratif, yang apabila terlewati maka warga masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN ;
- Bahwa keseluruhan norma dalam Perma 6/2018 juga sama sekali tidak mengatur bahwa upaya administratif dianggap tidak ada jika diajukan lebih dari 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam UUAP.

292 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi hal itu berkonsekuensi terhadap hilangnya hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke PTUN ;

- Bahwa jika pengajuan upaya administratif lebih dari 21 hari kerja dianggap pengajuan tersebut tidak pernah ada dan menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka sejatinya telah terjadi pemangkasan hak bagi para pencari keadilan mengenai daluarsa mengajukan gugatan ke PTUN dari 90 (sembilan puluh) hari menjadi hanya 21 hari. Padahal, daluarsa pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam UU PTUN, sementara kewajiban terlebih dahulu mengajukan upaya administratif diatur dalam Perma 8/2016. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, pengaturan dalam Peraturan MA tidak boleh menghilangkan hak warga negara yang diberikan oleh UU PTUN. Karena UU PTUN lebih tinggi derajatnya daripada Perma 8/2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi

293 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”, dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.*
- 3) “dan seterusnya.....*



Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;*

Pasal 77

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- 3) *....dst...dst.. ;*



- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;
- 3)”dan seterusnya..” ;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terdapat perubahan norma yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, dapat diketahui bahwa selain adanya kewajiban bagi warga masyarakat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, juga terdapat pengujian mengenai “aspek tenggang waktu” yang harus diuji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek tenggang waktu pengajuan upaya administratif, terbagi menjadi :
 - a. Tenggang waktu pengajuan upaya keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan objek sengketa bagi pihak yang dituju langsung, dan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui bagi pihak lain yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa ;
 - b. Tenggang waktu pengajuan upaya Banding Adminsitratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
2. Aspek tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2020 (*vide* bukti P.59 = bukti T.I.-6) ;
2. Bahwa, Para Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2020 (*vide* bukti P.56 = bukti T.II-6, bukti P.56a, dan pengakuan Para Penggugat dalam dalil Gugatan poin 14) ;
3. Bahwa, Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, diketahui bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 14 Januari 2020, dan Para Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 27 Maret 2020, atau baru diajukan 52 (lima puluh dua) hari kerja sejak Para Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek sengketa diterbitkan bagi pihak yang dituju oleh objek sengketa, maupun sejak objek sengketa diketahui bagi pihak lain yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang

298 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya secara hukum Para Penggugat dianggap telah menerima atau tidak keberatan dengan objek sengketa yang secara *mutatis mutandis* juga menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa “*pengajuan upaya administratif paling lambat 21 hari kerja dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) UUAP merupakan sebuah kebolehan dan bukan sebuah kewajiban sebelum mengajukan gugatan ke PTUN*”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “*dapat*” dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah bermakna kebolehan atau pilihan hukum untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu atau dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait norma yang mengatur hak-hak warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan dan/atau tindakan. Kata “*dapat*” merupakan pilihan bagi warga masyarakat untuk dapat menerima atau tidak menerima hasil dari keputusan dan/atau tindakan dari badan atau pejabat

299 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan. Bagi warga masyarakat yang tidak menerima hasil dari keputusan dan/atau tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan tersebut, maka hak yang tersedia berbentuk berjenjang, yaitu dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perubahan norma mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan penerapan asas preferensi hukum *lex posteriori derogat legi priori*, yang bermakna aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa “jika pengajuan Upaya Adminstratif lebih dari 21 hari kerja dianggap pengajuan tersebut tidak pernah ada dan menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka sejatinya telah terjadi pemangkasan hak bagi para pencari keadilan mengenai daluarsa mengajukan gugatan ke PTUN dari 90 (sembilan puluh) hari menjadi hanya 21 hari. Padahal, daluarsa pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam UU PTUN, sementara kewajiban terlebih dahulu mengajukan upaya administratif diatur dalam Perma 6/2018. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, pengaturan dalam Peraturan MA tidak boleh menghilangkan hak warga negara yang diberikan oleh UU PTUN. Karena UU PTUN lebih tinggi derajatnya daripada Perma 6/2018”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

300 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, tidak terdapat pemangkasan hak bagi para pencari keadilan mengenai daluarsa pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dari 90 hari menjadi hanya 21 hari. Daluarsa 21 hari kerja adalah daluarsa bagi warga masyarakat yang akan mengajukan upaya administratif berupa keberatan, bukan daluarsa bagi pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Daluarsa pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap 90 hari setelah seluruh upaya administratif ditempuh sebagaimana juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga tidak termasuk ke dalam perbandingan aturan inferior terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang lebih superior, sebab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena aturan daluarsa 21 hari kerja justru telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

301 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan aspek syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi dan terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang pengajuan upaya administratif berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat I tentang pengajuan upaya administratif telah dinyatakan oleh Majelis Hakim diterima, maka terhadap pengujian aspek-aspek formal Gugatan lainnya, dan terhadap eksepsi lain dari Tergugat I dan Tergugat II, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat I tentang pengajuan upaya administratif telah dinyatakan oleh Majelis Hakim diterima, maka terhadap pengujian mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena aspek syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat berupa tenggang waktu pengajuan upaya administratif tidak terpenuhi, dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang pengajuan upaya administratif dinyatakan diterima yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka *mutatis mutandis* permohonan penundaan pelaksanaan

302 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa dari Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

303 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.782.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Jum'at**, tanggal 06 November 2020 oleh **RETNO WIDOWATI S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** dan **LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Jum'at** tanggal **13 November 2020** oleh

304 | Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN. BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

RETNO WIDOWATI., S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

ttd

LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000
2. Biaya ATK Tk.I	Rp. 150.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.796.000
4. HHK Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000
5. HHK Panggilan Pertama Tergugat I	Rp. 10.000
6. HHK Panggilan Pertama Tergugat II	Rp. 10.000
7. HHK Panggilan Pihak Berkepentingan	Rp. 710.000
8. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp. ---
9. Meterai	Rp. ---
10. Redaksi Putusan Sela	Rp. ---
11. Meterai	Rp. ---
12. Pemeriksaan Setempat	Rp. ---
13. Redaksi Putusan	Rp. 10.000
14. Meterai	Rp. 6.000
15. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000

----- +

JUMLAH

Rp. 4.782.000